



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKI ARIANTO, SE**
Tempat Lahir : Majalengka
Umur/Tanggal Lahir : 23 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Villa Bintaro Regency G 4/1 Rt.007/012 Pd.
Kacang Timur Tangerang 13369.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-2 (MM)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan

- Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum dalam tahanan Kota tanggal 15 Januari 2014 Nomor B-12/0.1.14.3/Epp.2/1/2014, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 13 Pebruari 2014;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 29 Januari 2014 nomor: 46/Pen.Pid/2014/PN.Jkt-Sel, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal: 24 Pebruari 2014, nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel, sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal: 18 Maret 2014 nomor : 210/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt-Sel sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 24 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya : NASRULLAH A.M,SH, JIMMY JEREMY.S.P,SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “NAM Law Office “ beralamat di Jalan Wahid Hasyim No.55, E-

Halaman 1 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trade Building Lt.6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 016/SK/SK-IV/DA-NAM/14 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tertanggal 18 Maret 2014;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2014 ;
- Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 07 Agustus 2014;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal tertanggal 21 Agustus 2014 ;
- Telah mendengar dan mempelajari surat Tanggapan /Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2014;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Diki Arianto, SE dihadapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 2014 Nomor Register Perkara: PDM-25/Jkt.Sel/Epp.2/01/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa DIKI ARIANTO, SE pada waktu antara tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN tanggal 19 Desember 2012 Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jaksel terkait keperluan bisnisnya bahwa *berencana untuk memperluas usaha dibidang batubara, tetapi mengalami kekurangan dana, dan dana yang butuhnya kira-kira sebesar Rp. 50.000.000.000,-*, karena antara saksi ANDRI CAHYADI dengan saksi GUPTA YAMIN sudah kenal sekitar tahun 2006/2007 dan saksi ANDRI CAHYADI *sering menggunakan jasa pengangkutan kapal milik saksi GUPTA YAMIN* dalam rangka mendistribusikan batubara, kemudian saksi GUPTA YAMIN akan berpartisipasi memberikan dana tambahan dengan jalan melakukan transaksi REPO atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya, atau yang dimaksud penjualan dengan sistem Repo adalah karena saksi GUPTA YAMIN pada dasarnya hanya ingin mendapatkan dana tunai dengan cara melepaskan saham sementara, tanpa harus kehilangan hak deviden, hak suara, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan juga tanpa harus kehilangan saham itu sendiri. Dan pada saatnya nanti setelah jangka waktu 365 hari seperti yang tertuang dalam perjanjian, maka Sdr. GUPTA YAMIN bisa melakukan pembelian kembali terhadap saham yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa saksi ANDRI CAHYADI di kantornya yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan bertemu kembali dengan saksi GUPTA YAMIN membicarakan untuk mencari investor yang bisa membantu melakukan transaksi REPO, kemudian saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA atau yang dipanggil Sdr. ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua Investor yaitu terdakwa **DIKI ARIANTO** sebanyak Rp. 75.000.000.000,- yang dibagi menjadi tiga kali transaksi (TC) masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- sedangkan saksi **JONNY WIJAYA / PT. Glory Mitra Investex** sebanyak Rp. 10.000.000.000,- investor/pembeli yang terpilih adalah terdakwa DIKI ARIANTO, sedangkan penentuan nilai REPO yang dijaminan adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa DIKI ARIANTO dengan saksi ANDRI CAHYADI dengan perantara/broker saksi ROMMY HAFNUR dan saksi ALI FAHMI DJAWAS, serta saksi AGUS WIDANARKO, sedangkan yang menentukan rate, harga satuan saham, jumlah

Halaman 3 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham REPO dan jumlah saham jaminan serta pembuatan administrasi adalah saksi ALI FAHMI DJAWAS dan saksi AGUS WIDANARKO selaku perantara penjual;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji **untuk menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada pihak di luar pembeli dan penjual**. Atas kesediaan pembeli untuk tidak menjual kembali atau memindahkan saham yang di REPO-kan tersebut, **pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak**, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun, penjual juga akan menyertakan sejumlah saham sebagai jaminan untuk meng-cover naik turunnya harga saham, atas saham yang digunakan sebagai jaminan tersebut, penjual tidak perlu melakukan pembayaran/pembelian, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi REPO di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi REPO adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Saksi ROMY HAFNUR tidak kenal GUPTA YAMIN, tetapi kenal ANDRI CAHYADI pertama kali ketika bertemu di kantor PT. CNKO di Wisma Metropolitan Lantai 16 dalam rangka transaksi jual beli secara REPO terhadap saham CNKO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR diberitahu pihak yang akan melakukan penjualan saham CNKO secara REPO oleh saksi ANDRI CAHYADI

- Bahwa Saksi ROMY HAFNUR mengenal terdakwa DIKI ARIYANTO sejak awal tahun 2012 di Restoran New Ammoer di Kemang Jakarta melalui sdr. HASNIL FAJRI, dan saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan terdakwa DIKI ARIYANTO di Gedung East Tower dan pada pertemuan tidak disengaja pada tanggal 15 Desember 2012 saat itu terdakwa DIKI ARIYANTO menyapa saksi ROMMY HAFNUR dan menanyakan sedang apa, saat itu sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, kemudian terdakwa DIKI ARIYANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab "Iya Pak", saat itu terdakwa DIKI ARIYANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 Desember 2012 sore hari saksi ROMY HAFNUR sedang menemui rekan bernama saksi INDRA SUDESTRA dan AZIS NAWAWI di Pacific Place SCBD untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan REPO saham PT. INOVISI (INVS) senilai Rp. 5.000.000.000d, saat itu saksi AZIS NAWAWI menyampaikan bahwa yang memegang saham INVS adalah saksi AGUS WIDANARKO, kemudian saksi AZIS NAWAWI menghubungi saksi AGUS WIDANARKO melalui *handphone* dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi ROMMY HAFNUR, ternyata rekannya yang kenal sejak tahun 2003 di *Treasury Fund Securities* sedang memproses REPO terhadap saham INVS, dan saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan bahwa masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian saksi ROMMY HAFNUR pada tanggal 17 Desember 2012 bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower yang saat itu saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab “Iya Pak”, kemudian saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, tidak lama kemudian saksi AGUS WIDANARKO datang ke Gedung East Tower dalam rangka mengurus transaksi REPO saham INVS, dan saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan ada investor bernama terdakwa DIKI ARIANTO yang siap dana dan mencari saham REPO, kemudian saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian diinformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui *handphone* bahwa ada penawaran REPO CNKO sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) dan dijawab “boleh kalau begitu kirim Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) ke email “macanlaut@yahoo.com” (email milik terdakwa DIKI ARIANTO), selanjutnya saksi ROMMY HAFNUR bersama saksi AGUS WIDANARKO ke rumah saksi AGUS WIDANARKO di daerah Jembatan Merah Jl. Sahardjo untuk melengkapi Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) di Warnet sebelah rumahnya mengirimkan Draft tersebut ke alamat email saksi ROMMY HAFNUR dan meneruskan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;

Halaman 5 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 di Wisma Metropolitan 1 Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen berupa Surat Kuasa dari saksi GUPTA YAMIN dan Ny. LITA INDRIANI ALINUR selanjutnya disebut pemberi kuasa kepada ANDRI CAHYADI selanjutnya disebut penerima kuasa yang pada pokoknya yaitu :
 - untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban pembelian kembali saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO)
 - untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, suruh membuat serta menandatangani semua surat atau perjanjian yang diperlukan, menerima uang penjualannya, memberikan kwitansinya dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas;
 - Berdasarkan hal tersebut ANDRI CAHYADI berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO), bila hal tersebut dihubungkan dengan surat perjanjian REPO antara tersangka DIKI HARIYANTO dengan ANDRI CAHYADI maka hubungan hukumnya yaitu ANDRI CAHYADI dengan Pemberi Kuasa sedangkan tersangka DIKI HARIYANTO berkewajiban mengembalikan saham-sahamnya yang telah dijual kepada ANDRI CAHYADI, selanjutnya Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 serta Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan pihak Pembeli yaitu terdakwa DIKI ARIANTO sudah membubuhkan tanda tangannya baru kemudian saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen tersebut, masing-masing dokumen tersebut terdiri dari dua rangkap, satu akan diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO selaku pembeli melalui broker/perantara saksi ALI FAHMI DJAWAS, masing-masing 1 (satu) rangkap dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROMMY HAFNUR oleh Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASHINTA ROSA melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS, karena terdakwa DIKI ARIANTO juga bersedia membeli saham CNKO lagi senilai total Rp. 50.000.000.000,-, dibuatlah Konfirmasi Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 yang nilainya masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli, dan untuk Konfirmasi **Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21** Sdri. JASHINTA ROSA (Staff ANDRI CAHYADI) meminta saksi GUPTA YAMIN untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan terdakwa DIKI ARIANTO saat itu belum menandatangani kedua dokumen tersebut, tanggal 20 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyampaikan bahwa terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN masih belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, kemudian direvisi oleh saksi JASHINTA ROSA dan mengirimkan draft TC No. 0019 yang sudah direvisi, dilengkapi, diperiksa, dan discan terlebih dahulu ke email terdakwa DIKI ARIANTO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR juga menginformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO tetapi hanya mempunyai dana untuk melakukan dua transaksi TC atau senilai Rp. 50.000.000.000,-. karena hanya mempunyai dana untuk transaksi sebanyak Rp. 50.000.000.000,- maka saksi ANDRI CAHYADI melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyerahkan kepada saksi ROMY HAFNUR dokumen berupa 2 (dua) rangkap TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO Sedangkan untuk TC Nomor 0021 belum jadi dimintakan tanda tangan ke terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa Draf beberapa kali direvisi terkait nama saham yang sempat salah ketik dengan saham META dan juga terkait penulisan nama terdakwa DIKI ARIANTO, setelah beberapa kali direvisi draf tersebut disetujui terdakwa DIKI ARIANTO, kemudian sekitar tanggal 17 Desember 2012 sore hari, saksi ROMY HAFNUR diajak Sdr. AGUS WIDANARKO menuju ke Starbucks Wisma Metropolitan untuk dikenalkan kepada pihak perantara CNKO yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS dan sudah kenal sejak tahun 2007 di HD Capital sebagai perantara dari pihak CNKO,

Halaman 7 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan sedang bertemu dengan pihak CNKO dan menanyakan apakah draft yang sudah dikirim pada malam sebelumnya sudah disetujui, dalam pertemuan dilakukan negoisasi ulang terkait nominal REPO, dari yang sebelumnya sejumlah Rp. 10 .000.000.000 menjadi Rp. 25 .000.000.000d, bahkan saat itu pihak Sdr. ALI DJAWAS menyampaikan bahwa kebutuhan dananya sampai dengan Rp. 75 .000.000.000d, hal tersebut disampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan siap membeli mempunyai dana untuk itu, atas kesanggupannya tersebut kemudian saksi AGUS WIDANARKO dan ALI DJAWAS mempersiapkan Perjanjian Jual Beli REPO (*Agreement*) dan Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation-TC*) untuk transaksi REPO yang pertama terlebih dahulu, setelah pertemuan tersebut kemudian **saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO membuat Draft TC sesuai dengan kesepakatan yang baru**, kemudian keesokan harinya saksi ROMMY HAFNUR kembali ke Wisma Metropolitan dan saat itu diberitahu oleh saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan sudah dicetak sesuai kesepakatan, atas informasi tersebut kemudian menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan siap ditandatangani. Kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan agar bertemu di **Hotel Ritz Carlton** yang terletak di Mega Kuningan, saat itu (tanggal 19 Desember 2012) saksi ROMMY HAFNUR menemuinya di **Lounge Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan**, selain terdakwa DIKI ARIANTO ada Sdr. EMIL yang merupakan rekan terdakwa DIKI ARIANTO kapasitasnya untuk melakukan transaksi REPO saham INVS dengan perantara (broker) saksi ROMMY HAFNUR juga, tetapi transaksinya tidak terlaksana karena Sdr. EMIL tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat pihak INVS, tidak lama kemudian saksi **AGUS WIDANARKO datang dengan membawa 2 (dua) rangkap *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO)** yaitu dokumen berupa Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya perjanjian tersebut saksi ROMMY HAFNUR memeberikan kepada terdakwa. DIKI ARIANTO untuk diperiksa dan ditandatangani, **terdakwa DIKI ARIANTO menyetujui isinya dan membubuhkan paraf serta tanda tangan**, setelah ditandatangani 2 (dua) rangkap *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) saksi ROMMY HAFNUR menyerahkan kepada saksi AGUS WIDANARKO **untuk ditandatangani saksi ANDRI CAHYADI** selaku pihak penjual, selanjutnya saksi ALI DJAWAS menyerahkan satu rangkap dokumen asli kepada saksi ROMMY HAFNUR di Kantor CNKO di Wisma Metropolitan Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel pada hari yang sama tanggal 19 Desember 2012 sore harinya untuk diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO di sebuah restaurant di Pacific Place SCBD;

- Tanggal 20 Desember 2012 pukul 08.00, saksi ROMMY HAFNUR dihubungi oleh terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, setelah itu saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ALI DJAWAS di Wisma Metropolitan lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel untuk membahas masalah transaksi REPO saham CNKO tersebut dan direvisi, selanjutnya setelah direvisi draft Perjanjian REPO saham CNKO dan TC No. 0019 dan discan terlebih dahulu untuk diperiksa. Sdr. ALI DJAWAS kemudian dikirim kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui emalnya, selain itu ALI DJAWAS memberikan 2 (dua) lembar TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;
- Kemudian dilakukan proses perpindahan saham dan uang melalui Sinarmas Sekuritas, tetapi ada dari pihak Sinarmas Sekuritas memberikan informasi bahwa dana yang terdapat dalam rekening efek terdakwa DIKI ARIANTO tidak mencukupi, dan ada perbedaan pemahaman mengenai mekanisme perpindahan sahamnya yaitu pihak pembeli menginginkan perpindahan saham dilakukan terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan terlebih



dahulu baru kemudian dilakukan perpindahan saham, atas perpedaan pemahaman tersebut kemudian disepakati “settlement” yang terdapat dalam TC nomor 019 dirubah dari “DVP/RVP” menjadi “crossing”. dan dokumen TC nomor 019 akan dirubah untuk disesuaikan, sedangkan perjanjian/agreemennya masih tetap dan tidak ada perubahan, setelah TC nomor 0019 yang sudah direvisi diserahkan oleh saksi ALI FAHMI DJAWAS kepada saksi ROMMY HAFNUR, selain itu saksi ALI FAHMI DJAWAS juga menyerahkan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 senilai Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO sebagai realisasi kesanggupan Sdr. DIKI ARIANTO untuk melakukan pembelian REPO kembali sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan pihak Sdr. GUPTA YAMIN selaku penjual sudah membubuhkan tanda tangannya, sedangkan TC nomor 21 belum dimintakan kepada Sdr. DIKI ARIANTO karena saat itu akan dilakukan transaksi untuk senilai Rp. 50.000.000.000,- terlebih dahulu, untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO, kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui telpon tetapi terdakwa DIKI ARIYANTO menyampaikan masih berada di Kalimantan dan berpesan agar besok menemuinya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian pagi harinya tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR pergi ke bandara dengan menggunakan Taksi dan untuk menemui terdakwa DIKI ARIANTO, SE di bandara dan meminta tanda tangan Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi dan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 kepada Sdr. DIKI ARIANTO, SE, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi beserta Konfirmasi Transaksi Nomor 20 saksi ROMMY HAFNUR serahkan kepada saksi ALI FAHMI DJAWAS di Wisma Metropolitan pada hari yang sama, saat itu saksi ROMMY HAFNUR ke Wisma Metropolitan dengan menumpang mobil terdakwa DIKI ARIANTO sesampainya di kantor ACE TOWER Mega Kuningan DIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke Wisma Metropolitan;

- Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia di rekening terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi GUPTA



YAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 21.000.000.000. Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri Securities sebanyak 47.727.272 lembar saham, terdakwa DIKI ARIANTO menelphone dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa DIKI ARIANTO meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO ke Mansek karena pihak terdakwa **DIKI ARIANTO hanya mentransfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,-** baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,- karena mengingat pada saat itu menghadapi libur Natal sehingga Crossing saham tertunda, maka pada tanggal 27 Desember 2012 saksi GUPTA YAMIN mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp.29.000.060.320,- selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO memerintahkan kepada pihak Mandiri Sekuritas untuk transfer dana kerekening saksi GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684,-. Kemudian pihak CNKO dalam hal ini saksi ANDRI CAHYADI meminta kepada perantara buyer dari pihak sdr. DIKI ARIANTO untuk mengingatkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO agar tidak menjual saham REPO CNKO ke Market Bursa Efek Indonesia dan saat itu juga dengan menggunakan handphone yang di loudspeaker dan didengar langsung oleh team seller (Sdr. ALI FAHMI DJAWAS dan sdr. HATTA WIDDJAJA alias ALEX) serta pihak CNKO (sdr. ANDRI CAHYADI, sdr. WILLY HERLAMBANG) meminta penegasan kepada saksi DIKI ARIANTO dengan mengatakan : Pak, saham CNKO ini tidak di jual ke market dan dijawab saat itu juga oleh sdr. DIKI ARIANTO “ Tidak saya jual”. **dan sore itu juga saksi ROMMY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFNUR meminta fee selaku perantara dari terdakwa DIKI ARIANTO kepada saksi ANDRI CAHYADI dari pihak CNKO sedangkan fee diterima dua kali, yaitu :

1 Rp.200.000.000,- Cash

2 Rp.550.000.000,- RTGS dari PT. CNKO.

- Selanjutnya fee sebesar Rp. 200.000.000,- diberikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO oleh saksi ROMMY HAFNUR sesuai kesepakatan dengan cara transfer ke 3 nomor Rekening yang berbeda sesuai permintaan terdakwa DIKI ARIANTO, namun pada awal bulan Januari 2013 sekira tanggal 4 Januari 2013 saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ANDRI CAHYADI, KUNTO, dan WILLY HERLAMBANG di Hotel Grand Melia untuk **membicarakan realisasi masalah TC 020 dan TC 021** atas saham CNKO dengan saksi DIKI ARIANTO, tetapi saat itu terdakwa DIKI ARIANTO sedang diluar negeri dan saat itu saham CNKO Sdr. DIKI ARIANTO di Mandiri Sekuritas tinggal +/- 100.000.000 lembar saham, tetapi pihak mereka masih menawarkan bisa merealisasikan TC 020 dan TC 021 atas saham CNKO, kemudian pada tanggal **7 Januari 2013** saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi dari pihak team seller yaitu **saksi ALI FAHMI DJAWAS** dan saksi HATTA WIDJAJA bahwa barang REPO atas nama DIKI ARIANTO, SE di PT. Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke **PT. Kiwoom Securitise Indonesia dan ke PT. BNI Securities**, kemudian saksi ROMMY HAFNUR saat itu juga menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone dan menanyakan apakah benar saham CNKO tersebut sudah di jual ke Market dan di jawab oleh terdakwa DIKI ARIANTO,SE “TIDAK”, maka saksi ROMMY HAFNUR sampaikan ke CNKO dan pihak CNKO sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama DIKI ARIANTO, kalau benar demikian langsung saja sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan saksi ROMMY HAFNUR tetap berusaha untuk mempertemukan buyer saksi ANDRI CAHYADI dan seller terdakwa DIKI ARIANTO meminta pertemuan di Singapore tanggal 13 Januari 2013, namun tidak terlaksana karena saksi ANDRI CAHYADI memberi kuasa kepada saksi WILLY HERLAMBANG untuk pertemuan tersebut, tetapi terdakwa DIKI ARIANTO tidak bersedia bertemu karena komitmen awal dengan saksi ANDRI CAHYADI;
- Bahwa *saham CNKO yang di REPO sejumlah 113.636.500 lembar yang terdiri dari 56.818.250 saham repo dan 56.818.250 saham jaminan telah berpindah sejak tanggal 21 Desember 2012 di pasar Bursa Efek Indonesia kepada pihak lain* sebagaimana daftar Pemegang Saham (DPS) terdakwa DIKI ARIYANTO sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Desember 2012 dilakukan penjualan sejumlah 6.500.000 lembar saham CNKO hasil transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, yang diketahui dari *account* saksi ROMY HAFNUR secara online. Atas informasi tersebut ANDRI CAHYADI kemudian menghubungi Sdr. EDDIE WIDIANTORO untuk melakukan pembelian kembali terhadap saham yang sudah dijual tersebut. Tetapi sampai dengan penutupan bursa, pihak Mandiri hanya bisa melakukan pembelian kembali sejumlah 5.000.000 lembar saham CNKO. Dan sisa yang 1.500.000 lembar saham yang sudah dijual ke pasar tidak dilakukan pembelian kembali.
- Tanggal 27 Desember 2012 pihak penjual dalam hal ini saksi GUPTA YAMIN melakukan perintah *crossing* untuk sisa saham sebanyak 65.909.228 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 10.683.760.684,-.
- Tanggal 28 Desember 2012 setelah menerima saham CNKO sejumlah total 113.636.500 lembar dari Rekening Efek Sdr. GUPTA YAMIN kemudian dilakukan penjualan saham baik saham CNKO yang di repo maupun saham jaminan ke Pasar sampai dengan seluruh saham habis terjual pada tanggal 18 Januari 2013
- Hasil penjualan saham terdakwa DIKI ARIANTO digunakan :
- Terhadap uang dalam saldo rekening efek yang diperoleh terdakwa DIKI ARIANTO sebagai hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening yaitu rekening pada Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO dan rekening Bank BCA nomor 6800412879 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
- Terdakwa DIKI ARIANTO melakukan transfer kembali atau mengalihkan dana hasil penjualan CNKO ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002305783 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
- Dari rekening Bank BCA nomor 6800412879, Bank Mandiri nomor 1030002305783 dan rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan pembelian, pembayaran, pengiriman uang, penukaran mata uang asing dan pembelian saham dengan metode REPO kembali.
- Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembayaran fee untuk Sdr. MADE ADI WIBAWA sejumlah Rp. 250.000.000,-, fee untuk Sdr. DESIANTI RACHMAT sejumlah Rp. 400.000.000,-, fee untuk Sdr. IRAWANI

Halaman 13 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION sejumlah Rp. 925.000.000,- dan Bonus Sdr. INDRIA DWINTASARI sejumlah Rp. 50.000.000,-

- Pembelian yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson No.Pol. B-6770-WTI an.terdakwa DIKI ARIYANTO seharga Rp. 372.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- untuk biaya BBN, pembayaran sebagian uang untuk pembelian 24 Unit/Rumah yang beralamat di cluster “Palma Rosa/Jasmine” di Sawangan Village Jl. Muktar Raya Sawangan, Depok Jawa Barat sejumlah Rp. 3.750.000.000,-, pembelian stik Golf yang ditransfer ke Sdr. EMIL WIRANEGARA sejumlah Rp. 75.000.000,- dan untuk DP Mobil yang ditransfer ke Sdr. CANDRA SAKTI SARAGIH sejumlah 100.000.000,- serta pembelian rumah di Mampang melalui Broker Properti Sdr. SINTIA MIRZIANI dengan pembayaran DP sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- Atas kejadian tersebut saksi GUPTA YAMIN melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. AGA KHAN memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa DIKI ARIANTO sebagaimana Surat Nomor : 02/AKN.I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Pemberhentian Perjanjian REPO No.019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan peringatan pengembalian saham dan sampai saat ini Informasinya tidak ada konfirmasi atau jawaban dari terdakwa DIKI ARIANTO karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sahamnya yang di-crossing maupun sebagai saham jaminan, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku; Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO mengakibatkan saksi GUPTA YAMIN menderita kerugian yaitu:
 - a Saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham yang terdiri dari 56.818.250 saham repo dan 56.818.250 saham jaminan PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,-
 - b PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa DIKI ADRIANTO; Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DIKI ARIANTO, SE pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tpu muslihatm ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN tanggal 19 Desember 2012 Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jaksel terkait keperluan bisnisnya bahwa *berencana untuk memperluas usaha dibidang batubara, tetapi mengalami kekurangan dana, dan dana yang butuhnya kira-kira sebesar Rp. 50.000.000.000,-*, karena antara saksi ANDRI CAHYADI dengan saksi GUPTA YAMIN sudah kenal sekitar tahun 2006/2007 dan saksi ANDRI CAHYADI *sering menggunakan jasa pengangkutan kapal milik saksi GUPTA YAMIN* dalam rangka mendistribusikan batubara, kemudian saksi GUPTA YAMIN akan berpartisipasi memberikan dana tambahan dengan jalan melakukan transaksi REPO atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham PT. Exploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya, atau yang dimaksud penjualan dengan sistem Repo adalah karena saksi GUPTA YAMIN pada dasarnya hanya ingin mendapatkan dana tunai dengan cara melepaskan saham sementara, tanpa harus kehilangan hak deviden, hak suara, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan juga tanpa harus kehilangan saham itu sendiri. Dan pada saatnya nanti setelah jangka waktu 365 hari seperti yang tertuang dalam perjanjian, maka Sdr. GUPTA YAMIN bisa melakukan pembelian kembali terhadap saham yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa saksi ANDRI CAHYADI di kantornya yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan bertemu kembali dengan saksi GUPTA YAMIN membicarakan untuk mencari investor yang bisa membantu melakukan transaksi REPO, kemudian saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA atau yang dipanggil Sdr. ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua Investor yaitu terdakwa **DIKI ARIANTO** sebanyak Rp. 75.000.000.000,- yang dibagi menjadi tiga kali transaksi (TC) masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- sedangkan saksi **JONNY WIJAYA / PT. Glory Mitra Investex** sebanyak Rp. 10.000.000.000,-. investor/pembeli yang terpilih adalah terdakwa DIKI ARIANTO, sedangkan penentuan nilai REPO yang dijaminakan adalah berdasarkan

Halaman 15 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara terdakwa DIKI ARIANTO dengan saksi ANDRI CAHYADI dengan perantara/broker saksi ROMMY HAFNUR dan saksi ALI FAHMI DJAWAS, serta saksi AGUS WIDANARKO, sedangkan yang menentukan rate, harga satuan saham, jumlah saham REPO dan jumlah saham jaminan serta pembuatan administrasi adalah saksi ALI FAHMI DJAWAS dan saksi AGUS WIDANARKO selaku perantara penjual;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji **untuk menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada pihak di luar pembeli dan penjual**. Atas kesediaan pembeli untuk tidak menjual kembali atau memindahkan saham yang di REPO-kan tersebut, **pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak**, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun, penjual juga akan menyertakan sejumlah saham sebagai jaminan untuk meng-cover naik turunnya harga saham, atas saham yang digunakan sebagai jaminan tersebut, penjual tidak perlu melakukan pembayaran/pembelian, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi REPO di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi REPO adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Saksi ROMY HAFNUR tidak kenal GUPTA YAMIN, tetapi kenal ANDRI CAHYADI pertama kali ketika bertemu di kantor PT. CNKO di Wisma Metropolitan Lantai 16 dalam rangka transaksi jual beli secara REPO terhadap saham CNKO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR diberitahu pihak yang akan melakukan penjualan saham CNKO secara REPO oleh saksi ANDRI CAHYADI
 - Bahwa Saksi ROMY HAFNUR mengenal terdakwa DIKI ARIYANTO sejak awal tahun 2012 di Retoran New Ammoer di Kemang Jakarta melalui sdr. HASNIL FAJRI, dan saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower dan pada pertemuan tidak disengaja pada tanggal 15 Desember 2012 saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyapa saksi ROMMY HAFNUR dan menanyakan sedang apa, saat itu sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab "Iya Pak", saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan dana, bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 Desember 2012 sore hari saksi ROMY HAFNUR sedang menemui rekan bernama saksi INDRA SUDESTRA dan AZIS NAWAWI di Pacific Place SCBD untuk membicarakan REPO saham PT. INOVISI (INVS) senilai Rp. 5.000.000.000, saat itu saksi AZIS NAWAWI menyampaikan bahwa yang memegang saham INVS adalah saksi AGUS WIDANARKO, kemudian saksi AZIS NAWAWI menghubungi saksi AGUS WIDANARKO melalui *handphone* dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi ROMMY HAFNUR, ternyata rekannya yang kenal sejak tahun 2003 di *Treasury Fund Securities* sedang memproses REPO terhadap saham INVS, dan saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan bahwa masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian saksi ROMMY HAFNUR pada tanggal 17 Desember 2012 bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower yang saat itu saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab “Iya Pak”, kemudian saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, tidak lama kemudian saksi AGUS WIDANARKO datang ke Gedung East Tower dalam rangka mengurus transaksi REPO saham INVS, dan saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan ada investor bernama terdakwa DIKI ARIANTO yang siap dana dan mencari saham REPO, kemudian saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian diinformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui *handphone* bahwa ada penawaran REPO CNKO sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) dan dijawab “boleh kalau begitu kirim Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) ke email “macanlaut@yahoo.com” (email milik terdakwa DIKI ARIANTO), selanjutnya saksi ROMMY HAFNUR bersama saksi AGUS WIDANARKO ke rumah saksi AGUS WIDANARKO di daerah Jembatan Merah Jl. Sahardjo untuk melengkapi Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) di Warnet sebelah rumahnya mengirimkan Draft

Halaman 17 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



tersebut ke alamat email saksi ROMMY HAFNUR dan meneruskan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 di Wisma Metropolitan 1 Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen berupa Surat Kuasa dari saksi GUPTA YAMIN dan Ny. LITA INDRIANI ALINUR selanjutnya disebut pemberi kuasa kepada ANDRI CAHYADI selanjutnya disebut penerima kuasa yang pada pokoknya yaitu:
 - untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban pembelian kembali saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO);
 - untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, suruh membuat serta menandatangani semua surat atau perjanjian yang diperlukan, menerima uang penjualannya, memberikan kwitansinya dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas.
 - Berdasarkan hal tersebut ANDRI CAHYADI berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO), bila hal tersebut dihubungkan dengan surat perjanjian REPO antara tersangka DIKI HARIYANTO dengan ANDRI CAHYADI maka hubungan hukumnya yaitu ANDRI CAHYADI dengan Pemberi Kuasa sedangkan tersangka DIKI HARIYANTO berkewajiban mengembalikan saham-sahamnya yang telah dijual kepada ANDRI CAHYADI, selanjutnya Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 serta Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan pihak Pembeli yaitu terdakwa DIKI ARIANTO sudah membubuhkan tanda tangannya baru kemudian saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen tersebut, masing-masing dokumen tersebut terdiri dari dua rangkap, satu akan diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO selaku pembeli melalui broker/perantara saksi



ALI FAHMI DJAWAS, masing-masing 1 (satu) rangkap dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROMMY HAFNUR oleh Sdri. JASHINTA ROSA melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS, karena terdakwa DIKI ARIANTO juga bersedia membeli saham CNKO lagi senilai total Rp. 50.000.000.000,-, dibuatlah Konfirmasi Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 yang nilainya masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli, dan untuk Konfirmasi **Transaksi/*Trade Confirmation*** (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 Sdri. JASHINTA ROSA (Staff ANDRI CAHYADI) meminta saksi GUPTA YAMIN untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan terdakwa DIKI ARIANTO saat itu belum menandatangani kedua dokumen tersebut, tanggal 20 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyampaikan bahwa terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN masih belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, kemudian direvisi oleh saksi JASHINTA ROSA dan mengirimkan draft TC No. 0019 yang sudah direvisi, dilengkapi, diperiksa, dan discan terlebih dahulu ke email terdakwa DIKI ARIANTO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR juga menginformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO tetapi hanya mempunyai dana untuk melakukan dua transaksi *TC* atau senilai Rp. 50.000.000.000,-. karena hanya mempunyai dana untuk transaksi sebanyak Rp. 50.000.000.000,- maka saksi ANDRI CAHYADI melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyerahkan kepada saksi ROMY HAFNUR dokumen berupa 2 (dua) rangkap *TC* No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO Sedangkan untuk *TC* Nomor 0021 belum jadi dimintakan tanda tangan ke terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa Draf beberapa kali direvisi terkait nama saham yang sempat salah ketik dengan saham META dan juga terkait penulisan nama terdakwa DIKI ARIANTO, setelah beberapa kali direvisi draf tersebut disetujui terdakwa DIKI ARIANTO, kemudian sekitar tanggal 17 Desember 2012 sore hari, saya diajak Sdr. AGUS WIDANARKO menuju ke Starbucks Wisma Metropolitan untuk dikenalkan kepada pihak perantara CNKO yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS dan sudah kenal sejak tahun 2007 di HD Capital sebagai perantara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pihak CNKO, Kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan sedang bertemu dengan pihak CNKO dan menanyakan apakah draft yang sudah dikirim pada malam sebelumnya sudah disetujui, dalam pertemuan dilakukan negoisasi ulang terkait nominal REPO, dari yang sebelumnya sejumlah Rp. 10 .000.000.000 menjadi Rp. 25 .000.000.000d, bahkan saat itu pihak Sdr. ALI DJAWAS menyampaikan bahwa kebutuhan dananya sampai dengan Rp. 75 .000.000.000d, hal tersebut kemudian saya sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan siap membeli mempunyai dana untuk itu, atas kesanggupannya tersebut kemudian saksi AGUS WIDANARKO dan ALI DJAWAS mempersiapkan Perjanjian Jual Beli REPO (*Agreement*) dan Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation-TC*) untuk transaksi REPO yang pertama terlebih dahulu, setelah pertemuan tersebut kemudian **saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO membuat Draft TC sesuai dengan kesepakatan yang baru**, kemudian keesokan harinya saksi ROMMY HAFNUR kembali ke Wisma Metropolitan dan saat itu diberitahu oleh saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan sudah dicetak sesuai kesepakatan, atas informasi tersebut kemudian menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan siap ditandatangani. Kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan agar bertemu di **Hotel Ritz Carlton** yang terletak di Mega Kuningan, saat itu (tanggal 19 Desember 2012) saksi ROMMY HAFNUR menemuinya di **Lounge Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan**, selain terdakwa DIKI ARIANTO ada Sdr. EMIL yang merupakan rekan terdakwa DIKI ARIANTO kapasitasnya untuk melakukan transaksi REPO saham INVS dengan perantara (broker) saksi ROMMY HAFNUR juga, tetapi transaksinya tidak terlaksana karena Sdr. EMIL tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat pihak INVS, tidak lama kemudian saksi **AGUS WIDANARKO datang dengan membawa 2 (dua) rangkap Agreement (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan TC (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO)** yaitu dokumen berupa Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya perjanjian tersebut saksi ROMMY HAFNUR memeberikan kepada terdakwa. DIKI ARIANTO untuk diperiksa dan ditandatangani, **terdakwa DIKI ARIANTO menyetujui isinya dan membubuhkan paraf serta tanda tangan**, setelah ditandatangani 2 (dua) rangkap *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) saksi ROMMY HAFNUR menyerahkan kepada saksi AGUS WIDANARKO **untuk ditandatangani saksi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI CAHYADI selaku pihak penjual, selanjutnya saksi ALI DJAWAS menyerahkan satu rangkap dokumen asli kepada saksi ROMMY HAFNUR di Kantor CNKO di Wisma Metropolitan Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel pada hari yang sama tanggal 19 Desember 2012 sore harinya untuk diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO di sebuah restaurant di Pacific Place SCBD

- Tanggal 20 Desember 2012 pukul 08.00, saksi ROMMY HAFNUR dihubungi oleh terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, setelah itu saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ALI DJAWAS di Wisma Metropolitan lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel untuk membahas masalah transaksi REPO saham CNKO tersebut dan direvisi, selanjutnya setelah direvisi draft Perjanjian REPO saham CNKO dan TC No. 0019 dan discan terlebih dahulu untuk diperiksa. Sdr. ALI DJAWAS kemudian dikirim kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui emalnya, selain itu ALI DJAWAS memberikan 2 (dua) lembar TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO.
- Kemudian dilakukan proses perpindahan saham dan uang melalui Sinarmas Sekuritas, tetapi ada dari pihak Sinarmas Sekuritas memberikan informasi bahwa dana yang terdapat dalam rekening efek terdakwa DIKI ARIANTO tidak mencukupi, dan ada perbedaan pemahaman mengenai mekanisme perpindahan sahamnya yaitu pihak pembeli menginginkan perpindahan saham dilakukan terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perpindahan saham, atas perbedaan pemahaman tersebut kemudian disepakati "settlement" yang terdapat dalam TC nomor 019 dirubah dari "DVP/RVP" menjadi "crossing". dan dokumen TC nomor 019 akan dirubah untuk disesuaikan, sedangkan perjanjian/agreemennya masih masih tetap dan tidak ada perubahan, setelah TC nomor 0019 yang sudah direvisi diserahkan oleh saksi ALI FAHMI DJAWAS kepada saksi ROMMY HAFNUR, selain itu saksi ALI FAHMI DJAWAS juga menyerahkan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 senilai Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO sebagai realisasi kesanggupan Sdr. DIKI ARIANTO untuk melakukan pembelian REPO kembali sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan pihak Sdr. GUPTA YAMIN selaku penjual sudah membubuhkan tanda tangannya, sedangkan TC nomor 21 belum dimintakan kepada Sdr. DIKI ARIANTO karena saat itu akan dilakukan transaksi untuk senilai Rp. 50.000.000.000,- terlebih dahulu, untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI

Halaman 21 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO, kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui telpon tetapi terdakwa DIKI ARIYANTO menyampaikan masih berada di Kalimantan dan berpesan agar besok menemuinya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian pagi harinya tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR pergi ke bandara dengan menggunakan Taksi dan untuk menemui terdakwa DIKI ARIANTO, SE di bandara dan meminta tanda tangan Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi dan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 kepada Sdr. DIKI ARIANTO, SE, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi beserta Konfirmasi Transaksi Nomor 20 saksi ROMMY HAFNUR serahkan kepada saksi ALI FAHMI DJAWAS di Wisma Metropolitan pada hari yang sama, saat itu saksi ROMMY HAFUR ke Wisma Metropolitan dengan menumpang mobil terdakwa DIKI ARIANTO sesampainya di kantor ACE TOWER Mega Kuningan DIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke Wisma Metropolitan.

- Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia di rekening terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi **GUPTA YAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas** telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 21.000.000.000. Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri Securities sebanyak 47.727.272 lembar saham, terdakwa DIKI ARIANTO menelphone dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa DIKI ARIANTO meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO ke Mansek karena pihak terdakwa **DIKI ARIANTO hanya mentransfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,-** baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,- karena mengingat pada saat itu menghadapi libur Natal sehingga Crossing saham tertunda, maka pada tanggal 27 Desember 2012 saksi GUPTA YAMIN mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp.29.000.060.320,- selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO memerintahkan kepada pihak Mandiri Securities untuk transfer dana kerekening saksi GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684,-. Kemudian pihak CNKO dalam hal ini saksi ANDRI CAHYADI meminta kepada saya selaku perantara buyer dari pihak sdr. DIKI ARIANTO untuk mengingatkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO agar tidak menjual saham REPO CNKO ke Market Bursa Efek Indonesia dan saat itu juga dengan menggunakan handphone yang saya loudspeaker dan didengar langsung oleh team seller (Sdr. ALI FAHMI DJAWAS dan sdr. HATTA WIDDJAJA alias ALEX) serta pihak CNKO (sdr. ANDRI CAHYADI, sdr. WILLY HERLAMBANG) saya meminta penegasan kepada saksi DIKI ARIANTO dengan mengatakan : Pak, saham CNKO ini tidak di jual ke market dan dijawab saat itu juga oleh sdr. DIKI ARIANTO “ Tidak saya jual”. **dan sore itu juga saksi ROMMY HAFNUR meminta fee selaku perantara dari terdakwa DIKI ARIANTO kepada saksi ANDRI CAHYADI dari pihak CNKO sedangkan fee diterima dua kali, yaitu :**

- 1 **Rp.200.000.000,- Cash;**
- 2 **Rp.550.000.000,- RTGS dari PT. CNKO.**

Selanjutnya fee sebesar Rp. 200.000.000,- diberikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO oleh saksi ROMMY HAFNUR sesuai kesepakatan dengan cara transfer ke 3 nomor Rekening yang berbeda sesuai permintaan terdakwa DIKI ARIANTO, namun pada awal bulan Januari 2013 sekira tanggal 4 Januari 2013 saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ANDRI CAHYADI, KUNTO, dan WILLY HERLAMBANG di Hotel Grand Melia untuk **membicarakan realisasi masalah TC 020 dan TC 021** atas saham CNKO dengan saksi DIKI ARIANTO, tetapi saat itu terdakwa DIKI ARIANTO sedang diluar negeri dan saat itu saham CNKO Sdr. DIKI ARIANTO di Mandiri Sekuritas tinggal +/- 100.000.000 lembar saham, tetapi pihak mereka masih menawarkan bisa merealisasikan TC 020 dan TC 021 atas saham CNKO, kemudian pada tanggal **7 Januari 2013** saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi dari pihak team seller yaitu **saksi ALI FAHMI DJAWAS** dan saksi HATTA WIDJAJA bahwa barang REPO atas nama DIKI ARIANTO, SE di PT. Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke **PT. Kiwoom Securitise Indonesia dan ke PT. BNI Securities**, kemudian saksi ROMMY HAFNUR saat itu juga menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone dan menanyakan apakah benar saham CNKO tersebut sudah di jual ke Market dan di jawab oleh terdakwa DIKI ARIANTO,SE “ TIDAK” , maka saksi ROMMY HAFNUR sampaikan ke CNKO dan pihak CNKO sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama DIKI ARIANTO, kalau benar demikian langsung saja sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan saksi ROMMY HAFNUR tetap berusaha untuk mempertemukan buyer saksi ANDRI CAHYADI dan seller terdakwa DIKI ARIANTO

Halaman 23 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pertemuan di Singapore tanggal 13 Januari 2013, namun tidak terlaksana karena saksi ANDRI CAHYADI memberi kuasa kepada saksi WILLY HERLAMBANG untuk pertemuan tersebut, tetapi terdakwa DIKI ARIANTO tidak bersedia bertemu karena komitmen awal dengan saksi ANDRI CAHYADI;

- Bahwa *saham CNKO yang di REPO telah berpindah sejak tanggal 21 Desember 2012 di pasar Bursa Efek Indonesia kepada pihak lain* sebagaimana daftar Pemegang Saham (DPS) terdakwa DIKI ARIYANTO sebagai berikut :
- Tanggal 21 Desember 2012 dilakukan penjualan sejumlah 6.500.000 lembar saham CNKO hasil transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, yang saya ketahui dari *account* saya secara online. Atas informasi tersebut ANDRI CAHYADI kemudian menghubungi Sdr. EDDIE WIDIANTORO untuk melakukan pembelian kembali terhadap saham yang sudah dijual tersebut. Tetapi sampai dengan penutupan bursa, pihak Mandiri hanya bisa melakukan pembelian kembali sejumlah 5.000.000 lembar saham CNKO. Dan sisa yang 1.500.000 lembar saham yang sudah dijual ke pasar tidak dilakukan pembelian kembali.
- Tanggal 27 Desember 2013 pihak penjual dalam hal ini saksi GUPTA YAMIN melakukan perintah *crossing* untuk sisa saham sebanyak 65.909.228 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 10.683.760.684,-.
- Tanggal 28 Desember 2013 setelah menerima saham CNKO sejumlah total 113.636.500 lembar dari Rekening Efek Sdr. GUPTA YAMIN kemudian dilakukan penjualan saham ke Pasar sampai dengan seluruh saham habis terjual pada tanggal 18 Januari 2013
- Hasil penjualan saham terdakwa DIKI ARIANTO digunakan :
 - Terhadap uang dalam saldo rekening efek yang diperoleh terdakwa DIKI ARIANTO sebagai hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening yaitu rekening pada Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO dan rekening Bank BCA nomor 6800412879 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
 - Terdakwa DIKI ARIANTO melakukan transfer kembali atau mengalihkan dana hasil penjualan CNKO ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002305783 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
 - Dari rekening Bank BCA nomor 6800412879, Bank Mandiri nomor 1030002305783 dan rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596, terdakwa DIKI ARIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembelanjaan, pembayaran, pengiriman uang, penukaran mata uang asing dan pembelian saham dengan metode REPO kembali.

- Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembayaran fee untuk Sdr. MADE ADI WIBAWA sejumlah Rp. 250.000.000,-, fee untuk Sdr. DESIANTI RACHMAT sejumlah Rp. 400.000.000,-, fee untuk Sdr. IRAWANI NASUTION sejumlah Rp. 925.000.000,- dan Bonus Sdr. INDRIA DWINTASARI sejumlah Rp. 50.000.000,-
- Pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson No.Pol. B-6770-WTI an.terdakwa DIKI ARIYANTO seharga Rp. 372.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- untuk biaya BBN, pembayaran sebagian uang untuk pembelian 24 Unit/Rumah yang beralamat di cluster “Palma Rosa/Jasmine” di Sawangan Village Jl. Muktar Raya Sawangan, Depok Jawa Barat sejumlah Rp. 3.750.000.000,-, pembelian stik Golf yang ditransfer ke Sdr. EMIL WIRANEGARA sejumlah Rp. 75.000.000,- dan untuk DP Mobil yang ditransfer ke Sdr. CANDRA SAKTI SARAGIH sejumlah 100.000.000,- serta pembelian rumah di Mampang melalui Broker Properti Sdr. SINTIA MIRZIANI dengan pembayaran DP sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- Atas kejadian tersebut saksi GUPTA YAMIN melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. AGA KHAN memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa DIKI ARIANTO sebagaimana Surat Nomor : 02/AKN.I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Pemberhentian Perjanjian REPO No.019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan peringatan pengembalian saham dan sampai saat ini Informasinya tidak ada konfirmasi atau jawaban dari terdakwa DIKI ARIANTO karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sahamnya yang di-crossing maupun sebagai jaminan, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku;
- perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO mengakibatkan saksi GUPTA YAMIN menderita kerugian yaitu:
 - a Saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,-
 - b PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa DIKI ADRIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .-----

DAN

KETIGA :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa DIKI ARIANTO, SE pada waktu antara tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN tanggal 19 Desember 2012 Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jaksel terkait keperluan bisnisnya bahwa *berencana untuk memperluas usaha dibidang batubara, tetapi mengalami kekurangan dana, dan dana yang butuhnya kira-kira sebesar Rp. 50.000.000.000,-*, karena antara saksi ANDRI CAHYADI dengan saksi GUPTA YAMIN sudah kenal sekitar tahun 2006/2007 dan saksi ANDRI CAHYADI *sering menggunakan jasa pengangkutan kapal milik saksi GUPTA YAMIN* dalam rangka mendistribusikan batubara, kemudian saksi GUPTA YAMIN akan berpartisipasi memberikan dana tambahan dengan jalan melakukan transaksi REPO atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya, atau yang dimaksud penjualan dengan sistem Repo adalah karena saksi GUPTA YAMIN pada dasarnya hanya ingin mendapatkan dana tunai dengan cara melepaskan saham sementara, tanpa harus kehilangan hak deviden, hak suara, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan juga tanpa harus kehilangan saham itu sendiri. Dan pada saatnya nanti setelah jangka waktu 365 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang tertuang dalam perjanjian, maka Sdr. GUPTA YAMIN bisa melakukan pembelian kembali terhadap saham yang dimilikinya tersebut;

- Bahwa saksi ANDRI CAHYADI di kantornya yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan bertemu kembali dengan saksi GUPTA YAMIN membicarakan untuk mencari investor yang bisa membantu melakukan transaksi REPO, kemudian saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA atau yang dipanggil Sdr. ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua Investor yaitu terdakwa **DIKI ARIANTO** sebanyak Rp. 75.000.000.000,- yang dibagi menjadi tiga kali transaksi (TC) masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- sedangkan saksi **JONNY WIJAYA / PT. Glory Mitra Investex** sebanyak Rp. 10.000.000.000,- investor/pembeli yang terpilih adalah terdakwa DIKI ARIANTO, sedangkan penentuan nilai REPO yang dijaminan adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa DIKI ARIANTO dengan saksi ANDRI CAHYADI dengan perantara/broker saksi ROMMY HAFNUR dan saksi ALI FAHMI DJAWAS, serta saksi AGUS WIDANARKO, sedangkan yang menentukan rate, harga satuan saham, jumlah saham REPO dan jumlah saham jaminan serta pembuatan administrasi adalah saksi ALI FAHMI DJAWAS dan saksi AGUS WIDANARKO selaku perantara penjual;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji **untuk menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada pihak di luar pembeli dan penjual.** Atas kesediaan pembeli untuk tidak menjual kembali atau memindahkan saham yang di REPO-kan tersebut, **pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak**, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun, penjual juga akan menyertakan sejumlah saham sebagai jaminan untuk meng-cover naik turunnya harga saham, atas saham yang digunakan sebagai jaminan tersebut, penjual tidak perlu melakukan pembayaran/pembelian, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi REPO di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi REPO adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Saksi ROMY HAFNUR tidak kenal GUPTA YAMIN, tetapi kenal ANDRI CAHYADI pertama kali ketika bertemu di kantor PT. CNKO

Halaman 27 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wisma Metropolitan Lantai 16 dalam rangka transaksi jual beli secara REPO terhadap saham CNKO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR diberitahu pihak yang akan melakukan penjualan saham CNKO secara REPO oleh saksi ANDRI CAHYADI

- Bahwa Saksi ROMY HAFNUR mengenal terdakwa DIKI ARIYANTO sejak awal tahun 2012 di Retoran New Ammoer di Kemang Jakarta melalui sdr. HASNIL FAJRI, dan dalam kasus ini saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower dan pada pertemuan tidak disengaja pada tanggal 15 Desember 2012 saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyapa saksi ROMMY HAFNUR dan menanyakan sedang apa, saat itu sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab “Iya Pak”, saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 Desember 2012 sore hari saksi ROMY HAFNUR sedang menemui rekan bernama saksi INDRA SUDESTRA dan AZIS NAWAWI di Pacific Place SCBD untuk membicarakan REPO saham PT. INOVISI (INVS) senilai Rp. 5.000.000.000, saat itu saksi AZIS NAWAWI menyampaikan bahwa yang memegang saham INVS adalah saksi AGUS WIDANARKO, kemudian saksi AZIS NAWAWI menghubungi saksi AGUS WIDANARKO melalui *handphone* dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi ROMMY HAFNUR, ternyata rekannya yang kenal sejak tahun 2003 di *Treasury Fund Securities* sedang memproses REPO terhadap saham INVS, dan saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan bahwa masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian saksi ROMMY HAFNUR pada tanggal 17 Desember 2012 bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower yang saat itu saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab “Iya Pak”, kemudian saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, tidak lama kemudian saksi AGUS WIDANARKO datang ke Gedung East Tower dalam rangka mengurus transaksi REPO saham INVS, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMMY HAFNUR menyampaikan ada investor bernama terdakwa DIKI ARIANTO yang siap dana dan mencari saham REPO, kemudian saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian diinformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone bahwa ada penawaran REPO CNKO sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) dan dijawab “boleh kalau begitu kirim Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) ke email “macanlaut@yahoo.com” (email milik terdakwa DIKI ARIANTO), selanjutnya saksi ROMMY HAFNUR bersama saksi AGUS WIDANARKO ke rumah saksi AGUS WIDANARKO di daerah Jembatan Merah Jl. Sahardjo untuk melengkapi Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) di Warnet sebelah rumahnya mengirimkan Draft tersebut ke alamat email saksi ROMMY HAFNUR dan meneruskan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 di Wisma Metropolitan 1 Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen berupa Surat Kuasa dari saksi GUPTA YAMIN dan Ny. LITA INDRIANI ALINUR selanjutnya disebut pemberi kuasa kepada ANDRI CAHYADI selanjutnya disebut penerima kuasa yang pada pokoknya yaitu :
 - Untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban pembelian kembali saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO)
 - Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, suruh membuat serta menandatangani semua surat atau perjanjian yang diperlukan, menerima uang penjualannya, memberikan kwitansinya dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas;
- Berdasarkan hal tersebut ANDRI CAHYADI berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO), bila hal tersebut dihubungkan dengan surat perjanjian REPO antara tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI HARIYANTO dengan ANDRI CAHYADI maka hubungan hukumnya yaitu ANDRI CAHYADI dengan Pemberi Kuasa sedangkan tersangka DIKI HARIYANTO berkewajiban mengembalikan saham-sahamnya yang telah dijual kepada ANDRI CAHYADI, selanjutnya Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 serta Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan pihak Pembeli yaitu terdakwa DIKI ARIANTO sudah membubuhkan tanda tangannya baru kemudian saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen tersebut, masing-masing dokumen tersebut terdiri dari dua rangkap, satu akan diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO selaku pembeli melalui broker/perantara saksi ALI FAHMI DJAWAS, masing-masing 1 (satu) rangkap dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROMMY HAFNUR oleh Sdri. JASHINTA ROSA melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS, karena terdakwa DIKI ARIANTO juga bersedia membeli saham CNKO lagi senilai total Rp. 50.000.000.000,-, dibuatlah Konfirmasi Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 yang nilainya masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah),- untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli, dan untuk Konfirmasi **Transaksi/*Trade Confirmation*** (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 Sdri. JASHINTA ROSA (Staff ANDRI CAHYADI) meminta saksi GUPTA YAMIN untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan terdakwa DIKI ARIANTO saat itu belum menandatangani kedua dokumen tersebut, tanggal 20 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyampaikan bahwa terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN masih belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, kemudian direvisi oleh saksi JASHINTA ROSA dan mengirimkan draft TC No. 0019 yang sudah direvisi, dilengkapi, diperiksa, dan discan terlebih dahulu ke email terdakwa DIKI ARIANTO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR juga menginformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO tetapi hanya mempunyai dana untuk melakukan dua transaksi *TC* atau senilai Rp. 50.000.000.000,-. karena hanya mempunyai dana untuk transaksi sebanyak Rp. 50.000.000.000,- maka saksi ANDRI CAHYADI melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyerahkan kepada saksi ROMY HAFNUR dokumen berupa 2 (dua) rangkap TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO Sedangkan untuk *TC* Nomor 0021 belum jadi dimintakan tanda tangan ke terdakwa DIKI ARIANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Draft beberapa kali direvisi terkait nama saham yang sempat salah ketik dengan saham META dan juga terkait penulisan nama terdakwa DIKI ARIANTO, setelah beberapa kali direvisi draft tersebut disetujui terdakwa DIKI ARIANTO, kemudian sekitar tanggal 17 Desember 2012 sore hari, saya diajak Sdr. AGUS WIDANARKO menuju ke Starbucks Wisma Metropolitan untuk dikenalkan kepada pihak perantara CNKO yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS dan sudah kenal sejak tahun 2007 di HD Capital sebagai perantara dari pihak CNKO, Kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan sedang bertemu dengan pihak CNKO dan menanyakan apakah draft yang sudah dikirim pada malam sebelumnya sudah disetujui, dalam pertemuan dilakukan negoisasi ulang terkait nominal REPO, dari yang sebelumnya sejumlah Rp. 10 .000.000.000 menjadi Rp. 25 .000.000.000d, bahkan saat itu pihak Sdr. ALI DJAWAS menyampaikan bahwa kebutuhan dananya sampai dengan Rp. 75 .000.000.000d, hal tersebut kemudian saya sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan siap membeli mempunyai dana untuk itu, atas kesanggupannya tersebut kemudian saksi AGUS WIDANARKO dan ALI DJAWAS mempersiapkan Perjanjian Jual Beli REPO (*Agreement*) dan Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation-TC*) untuk transaksi REPO yang pertama terlebih dahulu, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO membuat Draft TC sesuai dengan kesepakatan yang baru, kemudian keesokan harinya saksi ROMMY HAFNUR kembali ke Wisma Metropolitan dan saat itu diberitahu oleh saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan sudah dicetak sesuai kesepakatan, atas informasi tersebut kemudian menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan bahwa *Agreement* dan *TC* sudah jadi dan siap ditandatangani. Kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan agar bertemu di **Hotel Ritz Carlton** yang terletak di Mega Kuningan, saat itu (tanggal 19 Desember 2012) saksi ROMMY HAFNUR menemuinya di **Lounge Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan**, selain terdakwa DIKI ARIANTO ada Sdr. EMIL yang merupakan rekan terdakwa DIKI ARIANTO kapasitasnya untuk melakukan transaksi REPO saham INVS dengan perantara (broker) saksi ROMMY HAFNUR juga, tetapi transaksinya tidak terlaksana karena Sdr. EMIL tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat pihak INVS, tidak lama kemudian saksi AGUS WIDANARKO datang dengan membawa 2 (dua) rangkap **Agreement (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO)** dan **TC (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO)** yaitu dokumen berupa Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/

Halaman 31 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya perjanjian tersebut saksi ROMMY HAFNUR memeberikan kepada terdakwa. DIKI ARIANTO untuk diperiksa dan ditandatangani, **terdakwa DIKI ARIANTO menyetujui isinya dan membubuhkan paraf serta tanda tangan**, setelah ditandatangani 2 (dua) rangkap *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) saksi ROMMY HAFNUR menyerahkan kepada saksi AGUS WIDANARKO **untuk ditandatangani saksi ANDRI CAHYADI** selaku pihak penjual, selanjutnya saksi ALI DJAWAS menyerahkan satu rangkap dokumen asli kepada saksi ROMMY HAFNUR di Kantor CNKO di Wisma Metropolitan Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel pada hari yang sama tanggal 19 Desember 2012 sore harinya untuk diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO di sebuah restaurant di Pacific Place SCBD

- Tanggal 20 Desember 2012 pukul 08.00, saksi ROMMY HAFNUR dihubungi oleh terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, setelah itu saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ALI DJAWAS di Wisma Metropolitan lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel untuk membahas masalah transaksi REPO saham CNKO tersebut dan direvisi, selanjutnya setelah direvisi draft Perjanjian REPO saham CNKO dan TC No. 0019 dan discan terlebih dahulu untuk diperiksa. Sdr. ALI DJAWAS kemudian dikirim kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui emalnya, selain itu ALI DJAWAS memberikan 2 (dua) lembar TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO.
- Kemudian dilakukan proses perpindahan saham dan uang melalui Sinarmas Sekuritas, tetapi ada dari pihak Sinarmas Sekuritas memberikan informasi bahwa dana yang terdapat dalam rekening efek terdakwa DIKI ARIANTO tidak mencukupi, dan ada perbedaan pemahaman mengenai mekanisme perpindahan sahamnya yaitu pihak pembeli menginginkan perpindahan saham dilakukan terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perpindahan saham, atas perpedaan pemahaman tersebut kemudian disepakati "settlement" yang terdapat dalam TC nomor 019 dirubah dari "DVP/RVP" menjadi "crossing". dan dokumen TC nomor 019 akan dirubah untuk disesuaikan, sedangkan perjanjian/agreementnya masih masih tetap dan tidak ada perubahan, setelah TC nomor 0019 yang sudah direvisi diserahkan oleh saksi ALI FAHMI DJAWAS kepada saksi ROMMY HAFNUR, selain itu saksi ALI FAHMI DJAWAS juga menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Transaksi Nomor 20 senilai Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO sebagai realisasi kesanggupan Sdr. DIKI ARIANTO untuk melakukan pembelian REPO kembali sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan pihak Sdr. GUPTA YAMIN selaku penjual sudah membubuhkan tanda tangannya, sedangkan TC nomor 21 belum dimintakan kepada Sdr. DIKI ARIANTO karena saat itu akan dilakukan transaksi untuk senilai Rp. 50.000.000.000,- terlebih dahulu, untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO, kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui telpon tetapi terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan masih berada di Kalimantan dan berpesan agar besok menemuinya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian pagi harinya tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR pergi ke bandara dengan menggunakan Taksi dan untuk menemui terdakwa DIKI ARIANTO, SE di bandara dan meminta tanda tangan Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi dan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 kepada Sdr. DIKI ARIANTO, SE, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi beserta Konfirmasi Transaksi Nomor 20 saksi ROMMY HAFNUR serahkan kepada saksi ALI FAHMI DJAWAS di Wisma Metropolitan pada hari yang sama, saat itu saksi ROMMY HAFNUR ke Wisma Metropolitan dengan menumpang mobil terdakwa DIKI ARIANTO sesampainya di kantor ACE TOWER Mega Kuningan DIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke Wisma Metropolitan.

- Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia di rekening terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi **GUPTA YAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas** telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP. 440,- dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 21.000.000.000. Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri Securities sebanyak 47.727.272 lembar saham, terdakwa DIKI ARIANTO menelphone dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa DIKI ARIANTO meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO ke Mansek karena pihak terdakwa **DIKI ARIANTO hanya**

Halaman 33 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,- baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,- karena mengingat pada saat itu menghadapi libur Natal sehingga Crossing saham tertunda, maka pada tanggal 27 Desember 2012 saksi GUPTA YAMIN mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440,- dengan nilai nominal saham sebesar Rp.29.000.060.320,- selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO memerintahkan kepada pihak Mandiri Sekuritas untuk transfer dana kerekening saksi GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684,-. Kemudian pihak CNKO dalam hal ini saksi ANDRI CAHYADI meminta kepada saya selaku perantara buyer dari pihak sdr. DIKI ARIANTO untuk mengingatkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO agar tidak menjual saham REPO CNKO ke Market Bursa Efek Indonesia dan saat itu juga dengan menggunakan handphone yang saya loudspeaker dan didengar langsung oleh team seller (Sdr. ALI FAHMI DJAWAS dan sdr. HATTA WIDDJAJA alias ALEX) serta pihak CNKO (sdr. ANDRI CAHYADI, sdr. WILLY HERLAMBANG) saya meminta penegasan kepada saksi DIKI ARIANTO dengan mengatakan : Pak, saham CNKO ini tidak di jual ke market dan dijawab saat itu juga oleh sdr. DIKI ARIANTO “ Tidak saya jual”. **dan sore itu juga saksi ROMMY HAFNUR meminta fee selaku perantara dari terdakwa DIKI ARIANTO kepada saksi ANDRI CAHYADI dari pihak CNKO sedangkan fee diterima dua kali, yaitu :**

- 1 **Rp.200.000.000,- Cash**
- 2 **Rp.550.000.000,- RTGS dari PT. CNKO.**

Selanjutnya fee sebesar Rp. 200.000.000,- diberikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO oleh saksi ROMMY HAFNUR sesuai kesepakatan dengan cara transfer ke 3 nomor Rekening yang berbeda sesuai permintaan terdakwa DIKI ARIANTO, namun pada awal bulan Januari 2013 sekira tanggal 4 Januari 2013 saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ANDRI CAHYADI, KUNTO, dan WILLY HERLAMBANG di Hotel Grand Melia untuk **membicarakan realisasi masalah TC 020 dan TC 021** atas saham CNKO dengan saksi DIKI ARIANTO, tetapi saat itu terdakwa DIKI ARIANTO sedang diluar negeri dan saat itu saham CNKO Sdr. DIKI ARIANTO di Mandiri Sekuritas tinggal +/- 100.000.000 lembar saham, tetapi pihak mereka masih menawarkan bisa merealisasikan TC 020 dan TC 021 atas saham CNKO, kemudian pada tanggal **7 Januari 2013** saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi dari pihak team seller yaitu **saksi ALI FAHMI DJAWAS** dan saksi HATTA WIDJAJA bahwa barang REPO atas nama DIKI ARIANTO, SE di PT. Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke **PT. Kiwoom Securitise Indonesia dan ke PT.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Securities, kemudian saksi ROMMY HAFNUR saat itu juga menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone dan menanyakan apakah benar saham CNKO tersebut sudah di jual ke Market dan di jawab oleh terdakwa DIKI ARIANTO,SE “TIDAK”, maka saksi ROMMY HAFNUR sampaikan ke CNKO dan pihak CNKO sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama DIKI ARIANTO, kalau benar demikian langsung saja sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan saksi ROMMY HAFNUR tetap berusaha untuk mempertemukan buyer saksi ANDRI CAHYADI dan seller terdakwa DIKI ARIANTO meminta pertemuan di Singapore tanggal 13 Januari 2013, namun tidak terlaksana karena saksi ANDRI CAHYADI memberi kuasa kepada saksi WILLY HERLAMBANG untuk pertemuan tersebut, tetapi terdakwa DIKI ARIANTO tidak bersedia bertemu karena komitmen awal dengan saksi ANDRI CAHYADI;

- Bahwa *saham CNKO yang di REPO telah berpindah sejak tanggal 21 Desember 2012 di pasar Bursa Efek Indonesia kepada pihak lain* sebagaimana daftar Pemegang Saham (DPS) terdakwa DIKI ARIYANTO sebagai berikut :
- Tanggal 21 Desember 2012 dilakukan penjualan sejumlah 6.500.000 lembar saham CNKO hasil transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, yang saya ketahui dari *account* saya secara online. Atas informasi tersebut ANDRI CAHYADI kemudian menghubungi Sdr. EDDIE WIDIANTORO untuk melakukan pembelian kembali terhadap saham yang sudah dijual tersebut. Tetapi sampai dengan penutupan bursa, pihak Mandiri hanya bisa melakukan pembelian kembali sejumlah 5.000.000 lembar saham CNKO. Dan sisa yang 1.500.000 lembar saham yang sudah dijual ke pasar tidak dilakukan pembelian kembali.
- Tanggal 27 Desember 2013 pihak penjual dalam hal ini saksi GUPTA YAMIN melakukan perintah *crossing* untuk sisa saham sebanyak 65.909.228 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 10.683.760.684,-.
- Tanggal 28 Desember 2013 setelah menerima saham CNKO sejumlah total 113.636.500 lembar dari Rekening Efek Sdr. GUPTA YAMIN kemudian dilakukan penjualan saham ke Pasar sampai dengan seluruh saham habis terjual pada tanggal 18 Januari 2013
- Hasil penjualan saham terdakwa DIKI ARIANTO digunakan :
 - Terhadap uang dalam saldo rekening efek yang diperoleh terdakwa DIKI ARIANTO sebagai hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening yaitu rekening pada Bank Mandiri

Halaman 35 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO dan rekening Bank BCA nomor 6800412879 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.

- Terdakwa DIKI ARIANTO melakukan transfer kembali atau mengalihkan dana hasil penjualan CNKO ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002305783 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
- Dari rekening Bank BCA nomor 6800412879, Bank Mandiri nomor 1030002305783 dan rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan pembelanjaan, pembayaran, pengiriman uang, penukaran mata uang asing dan pembelian saham dengan metode REPO kembali.
- Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembayaran fee untuk Sdr. MADE ADI WIBAWA sejumlah Rp. 250.000.000,-, fee untuk Sdr. DESIANTI RACHMAT sejumlah Rp. 400.000.000,-, fee untuk Sdr. IRAWANI NASUTION sejumlah Rp. 925.000.000,- dan Bonus Sdr. INDRIA DWINTASARI sejumlah Rp. 50.000.000,-
- Pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson No.Pol. B-6770-WTI an.terdakwa DIKI ARIYANTO seharga Rp. 372.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- untuk biaya BBN, pembayaran sebagian uang untuk pembelian 24 Unit/Rumah yang beralamat di cluster "Palma Rosa/Jasmine" di Sawangan Village Jl. Muktar Raya Sawangan, Depok Jawa Barat sejumlah Rp. 3.750.000.000,-, pembelian stik Golf yang ditransfer ke Sdr. EMIL WIRANEGARA sejumlah Rp. 75.000.000,- dan untuk DP Mobil yang ditransfer ke Sdr. CANDRA SAKTI SARAGIH sejumlah 100.000.000,- serta pembelian rumah di Mampang melalui Broker Properti Sdr. SINTIA MIRZIANI dengan pembayaran DP sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- Atas kejadian tersebut saksi GUPTA YAMIN melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. AGA KHAN memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa DIKI ARIANTO sebagaimana Surat Nomor : 02/AKN.I/2013 tanggal 2 Jauari 2013 Perihal Pemberhentian Perjanjian REPO No.019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan peringatan pengembalian saham dan sampai saat ini Informasinya tidak ada konfirmasi atau jawaban dari terdakwa DIKI ARIANTO karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahamnya yang di-crossing maupun sebagai jaminan, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO mengakibatkan saksi GUPTA YAMIN menderita kerugian yaitu:
 - a Saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,-
 - b PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa DIKI ADRIANTO;

Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa DIKI ARIANTO, SE pada waktu antara tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN tanggal 19 Desember 2012 Wisma Metropolitan I Lt. XVI Jl. Jend. Sudirman Jaksel terkait keperluan bisnisnya bahwa *berencana untuk memperluas usaha dibidang batubara, tetapi mengalami kekurangan dana, dan dana yang butuhkan kira-kira sebesar Rp. 50.000.000.000,-*, karena antara saksi ANDRI CAHYADI dengan saksi GUPTA YAMIN sudah kenal sekitar tahun 2006/2007 dan saksi ANDRI CAHYADI *sering menggunakan jasa pengangkutan kapal milik saksi GUPTA YAMIN* dalam rangka mendistribusikan batubara, kemudian saksi GUPTA YAMIN akan berpartisipasi memberikan dana tambahan dengan jalan melakukan transaksi REPO atau menjual saham dengan kewajiban membeli

Halaman 37 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali saham PT. Exploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya, atau yang dimaksud penjualan dengan sistem Repo adalah karena saksi GUPTA YAMIN pada dasarnya hanya ingin mendapatkan dana tunai dengan cara melepaskan saham sementara, tanpa harus kehilangan hak deviden, hak suara, hak untuk memesan efek terlebih dahulu, dan juga tanpa harus kehilangan saham itu sendiri. Dan pada saatnya nanti setelah jangka waktu 365 hari seperti yang tertuang dalam perjanjian, maka Sdr. GUPTA YAMIN bisa melakukan pembelian kembali terhadap saham yang dimilikinya tersebut;

- Bahwa saksi ANDRI CAHYADI di kantornya yang beralamat di Wisma Metropolitan I Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan bertemu kembali dengan saksi GUPTA YAMIN membicarakan untuk mencari investor yang bisa membantu melakukan transaksi REPO, kemudian saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA atau yang dipanggil Sdr. ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua Investor yaitu terdakwa **DIKI ARIANTO** sebanyak Rp. 75.000.000.000,- yang dibagi menjadi tiga kali transaksi (TC) masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- sedangkan saksi **JONNY WIJAYA / PT. Glory Mitra Investex** sebanyak Rp. 10.000.000.000,-. investor/pembeli yang terpilih adalah terdakwa DIKI ARIANTO, sedangkan penentuan nilai REPO yang dijaminan adalah berdasarkan kesepakatan antara terdakwa DIKI ARIANTO dengan saksi ANDRI CAHYADI dengan perantara/broker saksi ROMMY HAFNUR dan saksi ALI FAHMI DJAWAS, serta saksi AGUS WIDANARKO, sedangkan yang menentukan rate, harga satuan saham, jumlah saham REPO dan jumlah saham jaminan serta pembuatan administrasi adalah saksi ALI FAHMI DJAWAS dan saksi AGUS WIDANARKO selaku perantara penjual;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji *untuk menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, tidak boleh dilakukan jual beli saham tersebut kepada pihak di luar pembeli dan penjual*. Atas kesediaan pembeli untuk tidak menjual kembali atau memindahkan saham yang di REPO-kan tersebut, *pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak*, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun, penjual juga akan menyertakan sejumlah saham sebagai jaminan untuk meng-cover naik turunnya harga saham, atas saham yang digunakan sebagai jaminan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual tidak perlu melakukan pembayaran/pembelian, sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi REPO di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi REPO adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Saksi ROMY HAFNUR tidak kenal GUPTA YAMIN, tetapi kenal ANDRI CAHYADI pertama kali ketika bertemu di kantor PT. CNKO di Wisma Metropolitan Lantai 16 dalam rangka transaksi jual beli secara REPO terhadap saham CNKO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR diberitahu pihak yang akan melakukan penjualan saham CNKO secara REPO oleh saksi ANDRI CAHYADI;

- Bahwa Saksi ROMY HAFNUR mengenal terdakwa DIKI ARIYANTO sejak awal tahun 2012 di Retoran New Ammoer di Kemang Jakarta melalui sdr. HASNIL FAJRI, dan dalam kasus ini saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower dan pada pertemuan tidak disengaja pada tanggal 15 Desember 2012 saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyapa saksi ROMMY HAFNUR dan menanyakan sedang apa, saat itu sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab "Iya Pak", saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 Desember 2012 sore hari saksi ROMY HAFNUR sedang menemui rekan bernama saksi INDRA SUDESTRA dan AZIS NAWAWI di Pacific Place SCBD untuk membicarakan REPO saham PT. INOVISI (INVS) senilai Rp. 5.000.000.000, saat itu saksi AZIS NAWAWI menyampaikan bahwa yang memegang saham INVS adalah saksi AGUS WIDANARKO, kemudian saksi AZIS NAWAWI menghubungi saksi AGUS WIDANARKO melalui *handphone* dan menyerahkan *handphone* tersebut kepada saksi ROMMY HAFNUR, ternyata rekannya yang kenal sejak tahun 2003 di *Treasury Fund Securities* sedang memproses REPO terhadap saham INVS, dan saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan bahwa masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian saksi ROMMY HAFNUR pada tanggal 17 Desember 2012 bertemu dengan terdakwa DIKI ARIANTO di Gedung East Tower yang saat itu saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO

Halaman 39 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi REPO dan dijawab “Iya Pak”, kemudian saat itu terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana, tidak lama kemudian saksi AGUS WIDANARKO datang ke Gedung East Tower dalam rangka mengurus transaksi REPO saham INVS, dan saksi ROMMY HAFNUR menyampaikan ada investor bernama terdakwa DIKI ARIANTO yang siap dana dan mencari saham REPO, kemudian saksi AGUS WIDANARKO menyampaikan masih ada saham lain yang akan di REPO dan sedang mencari Investor yaitu saham PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO), kemudian diinformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone bahwa ada penawaran REPO CNKO sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) dan dijawab “boleh kalau begitu kirim Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) ke email “macanlaut@yahoo.com” (email milik terdakwa DIKI ARIANTO), selanjutnya saksi ROMMY HAFNUR bersama saksi AGUS WIDANARKO ke rumah saksi AGUS WIDANARKO di daerah Jembatan Merah Jl. Sahardjo untuk melengkapi Draft *Agreement* dan *Trade Confirmation* (TC) di Warnet sebelah rumahnya mengirimkan Draft tersebut ke alamat email saksi ROMMY HAFNUR dan meneruskan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 di Wisma Metropolitan 1 Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen berupa Surat Kuasa dari saksi GUPTA YAMIN dan Ny. LITA INDRIANI ALINUR selanjutnya disebut pemberi kuasa kepada ANDRI CAHYADI selanjutnya disebut penerima kuasa yang pada pokoknya yaitu:
 - Untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban pembelian kembali saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Exploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO)
 - Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, suruh membuat serta menandatangani semua surat atau perjanjian yang diperlukan, menerima uang penjualannya, memberikan kwitansinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas;

Berdasarkan hal tersebut ANDRI CAHYADI berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa dengan jumlah sebanyak-banyaknya 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO), bila hal tersebut dihubungkan dengan surat perjanjian REPO antara tersangka DIKI HARIYANTO dengan ANDRI CAHYADI maka hubungan hukumnya yaitu ANDRI CAHYADI dengan Pemberi Kuasa sedangkan tersangka DIKI HARIYANTO berkewajiban mengembalikan saham-sahamnya yang telah dijual kepada ANDRI CAHYADI, selanjutnya Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 serta Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, dan pihak Pembeli yaitu terdakwa DIKI ARIANTO sudah membubuhkan tanda tangannya baru kemudian saksi ANDRI CAHYADI menandatangani dokumen tersebut, masing-masing dokumen tersebut terdiri dari dua rangkap, satu akan diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO selaku pembeli melalui broker/perantara saksi ALI FAHMI DJAWAS, masing-masing 1 (satu) rangkap dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROMMY HAFNUR oleh Sdri. JASHINTA ROSA melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS, karena terdakwa DIKI ARIANTO juga bersedia membeli saham CNKO lagi senilai total Rp. 50.000.000.000,-, dibuatlah Konfirmasi Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21 yang nilainya masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah),- untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli, dan untuk Konfirmasi **Transaksi/*Trade Confirmation* (TC) Nomor 20 dan Nomor 21** Sdri. JASHINTA ROSA (Staff ANDRI CAHYADI) meminta saksi GUPTA YAMIN untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan terdakwa DIKI ARIANTO saat itu belum menandatangani kedua dokumen tersebut, tanggal 20 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS menyampaikan bahwa terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN masih belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, kemudian direvisi oleh saksi JASHINTA ROSA dan mengirimkan draft TC No. 0019 yang sudah direvisi, dilengkapi, diperiksa, dan discan terlebih dahulu ke email terdakwa DIKI ARIANTO, saat itu saksi ROMMY HAFNUR juga menginformasikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO tetapi hanya mempunyai dana untuk melakukan dua transaksi *TC* atau senilai Rp. 50.000.000.000,-. karena hanya mempunyai dana untuk transaksi sebanyak Rp. 50.000.000.000,- maka saksi ANDRI CAHYADI melalui saksi ALI FAHMI DJAWAS

Halaman 41 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi ROMY HAFNUR dokumen berupa 2 (dua) rangkap TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO Sedangkan untuk TC Nomor 0021 belum jadi dimintakan tanda tangan ke terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa Draf beberapa kali direvisi terkait nama saham yang sempat salah ketik dengan saham META dan juga terkait penulisan nama terdakwa DIKI ARIANTO, setelah beberapa kali direvisi draf tersebut disetujui terdakwa DIKI ARIANTO, kemudian sekitar tanggal 17 Desember 2012 sore hari, saya diajak Sdr. AGUS WIDANARKO menuju ke Starbucks Wisma Metropolitan untuk dikenalkan kepada pihak perantara CNKO yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS dan sudah kenal sejak tahun 2007 di HD Capital sebagai perantara dari pihak CNKO, Kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan sedang bertemu dengan pihak CNKO dan menanyakan apakah draft yang sudah dikirim pada malam sebelumnya sudah disetujui, dalam pertemuan dilakukan negoisasi ulang terkait nominal REPO, dari yang sebelumnya sejumlah Rp. 10 .000.000.000 menjadi Rp. 25 .000.000.000d, bahkan saat itu pihak Sdr. ALI DJAWAS menyampaikan bahwa kebutuhan dananya sampai dengan Rp. 75 .000.000.000d, hal tersebut kemudian saya sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan siap membeli mempunyai dana untuk itu, atas kesanggupannya tersebut kemudian saksi AGUS WIDANARKO dan ALI DJAWAS mempersiapkan Perjanjian Jual Beli REPO (*Agreement*) dan Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation-TC*) untuk transaksi REPO yang pertama terlebih dahulu, setelah pertemuan tersebut kemudian saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO membuat Draft TC sesuai dengan kesepakatan yang baru, kemudian keesokan harinya saksi ROMMY HAFNUR kembali ke Wisma Metropolitan dan saat itu diberitahu oleh saksi ALI DJAWAS dan AGUS WIDANARKO bahwa *Agreement* dan TC sudah jadi dan sudah dicetak sesuai kesepakatan, atas informasi tersebut kemudian menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO dan menyampaikan bahwa *Agreement* dan TC sudah jadi dan siap ditandatangani. Kemudian terdakwa DIKI ARIANTO menyampaikan agar bertemu di **Hotel Ritz Carlton** yang terletak di Mega Kuningan, saat itu (tanggal 19 Desember 2012) saksi ROMMY HAFNUR menemuinya di **Lounge Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan**, selain terdakwa DIKI ARIANTO ada Sdr. EMIL yang merupakan rekan terdakwa DIKI ARIANTO kapasitasnya untuk melakukan transaksi REPO saham INVS dengan perantara (broker) saksi ROMMY HAFNUR juga, tetapi transaksinya tidak terlaksana karena Sdr. EMIL tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat pihak INVS, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi **AGUS WIDANARKO** datang dengan membawa 2 (dua) rangkap **Agreement (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO)** dan **TC (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO)** yaitu dokumen berupa Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya perjanjian tersebut saksi ROMMY HAFNUR memeberikan kepada terdakwa. DIKI ARIANTO untuk diperiksa dan ditandatangani, **terdakwa DIKI ARIANTO menyetujui isinya dan membubuhkan paraf serta tanda tangan**, setelah ditandatangani 2 (dua) rangkap **Agreement (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO)** dan **TC (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO)** saksi ROMMY HAFNUR menyerahkan kepada saksi **AGUS WIDANARKO untuk ditandatangani saksi ANDRI CAHYADI** selaku pihak penjual, selanjutnya saksi ALI DJAWAS menyerahkan satu rangkap dokumen asli kepada saksi ROMMY HAFNUR di Kantor CNKO di Wisma Metropolitan Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel pada hari yang sama tanggal 19 Desember 2012 sore harinya untuk diserahkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO di sebuah restautant di Pacific Place SCBD

- Tanggal 20 Desember 2012 pukul 08.00, saksi ROMMY HAFNUR dihubungi oleh terdakwa DIKI ARIANTO menanyakan mengapa data penjual berupa SID dan RDN belum diisi dan belum lengkap, dan jumlah saham yang direpokan juga hanya 100%, setelah itu saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ALI DJAWAS di Wisma Metropolitan lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Jaksel untuk membahas masalah transaksi REPO saham CNKO tersebut dan direvisi, selanjutnya setelah direvisi draft Perjanjian REPO saham CNKO dan TC No. 0019 dan discan terlebih dahulu untuk diperiksa. Sdr. ALI DJAWAS kemudian dikirim kepada terdakwa DIKI ARIANTO melalui emalnya, selain itu ALI DJAWAS memberikan 2 (dua) lembar TC No. 0020 yang sudah lengkap pengisian datanya dan sudah ditandatangani oleh penjual (di atas materai) untuk dibawa dan dimintakan tanda tangan kepada terdakwa DIKI ARIANTO.
- Kemudian dilakukan proses perpindahan saham dan uang melalui Sinarmas Sekuritas, tetapi ada dari pihak Sinarmas Sekuritas memberikan informasi bahwa dana yang terdapat dalam rekening efek terdakwa DIKI ARIANTO tidak mencukupi, dan ada perbedaan pemahaman mengenai mekanisme perpindahan sahamnya yaitu pihak pembeli menginginkan perpindahan saham dilakukan terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perpindahan saham, atas perpedaan pemahaman tersebut kemudian

Halaman 43 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati "settlement" yang terdapat dalam TC nomor 019 dirubah dari "DVP/RVP" menjadi "crossing". dan dokumen TC nomor 019 akan dirubah untuk disesuaikan, sedangkan perjanjian/*agreementnya* masih masih tetap dan tidak ada perubahan, setelah TC nomor 0019 yang sudah direvisi diserahkan oleh saksi ALI FAHMI DJAWAS kepada saksi ROMMY HAFNUR, selain itu saksi ALI FAHMI DJAWAS juga menyerahkan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 senilai Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO sebagai realisasi kesanggupan Sdr. DIKI ARIANTO untuk melakukan pembelian REPO kembali sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dan pihak Sdr. GUPTA YAMIN selaku penjual sudah membubuhkan tanda tangannya, sedangkan TC nomor 21 belum dimintakan kepada Sdr. DIKI ARIANTO karena saat itu akan dilakukan transaksi untuk senilai Rp. 50.000.000.000,- terlebih dahulu, untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. DIKI ARIANTO, kemudian saksi ROMMY HAFNUR menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui telpon tetapi terdakwa DIKI ARIYANTO menyampaikan masih berada di Kalimantan dan berpesan agar besok menemuinya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian pagi harinya tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR pergi ke bandara dengan menggunakan Taksi dan untuk menemui terdakwa DIKI ARIANTO, SE di bandara dan meminta tanda tangan Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi dan Konfirmasi Transaksi Nomor 20 kepada Sdr. DIKI ARIANTO, SE, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi Nomor 19 yang direvisi beserta Konfirmasi Transaksi Nomor 20 saksi ROMMY HAFNUR serahkan kepada saksi ALI FAHMI DJAWAS di Wisma Metropolitan pada hari yang sama, saat itu saksi ROMMY HAFUR ke Wisma Metropolitan dengan menumpang mobil terdakwa DIKI ARIANTO sesampainya di kantor ACE TOWER Mega Kuningan DIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke Wisma Metropolitan.

- Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia di rekening terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi **GUPTA YAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas** telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 21.000.000.000. Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri Securities sebanyak 47.727.272 lembar saham, terdakwa DIKI ARIANTO menelphone dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa DIKI ARIANTO meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO ke Mansek karena pihak terdakwa **DIKI ARIANTO hanya mentransfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,-** baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,- karena mengingat pada saat itu menghadapi libur Natal sehingga Crossing saham tertunda, maka pada tanggal 27 Desember 2012 saksi GUPTA YAMIN mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440.- dengan nilai nominal saham sebesar Rp.29.000.060.320,- selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO memerintahkan kepada pihak Mandiri Sekuritas untuk transfer dana kerekening saksi GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684,-. Kemudian pihak CNKO dalam hal ini saksi ANDRI CAHYADI meminta kepada saya selaku perantara buyer dari pihak sdr. DIKI ARIANTO untuk mengingatkan kepada terdakwa DIKI ARIANTO agar tidak menjual saham REPO CNKO ke Market Bursa Efek Indonesia dan saat itu juga dengan menggunakan handphone yang saya loudspeaker dan didengar langsung oleh team seller (Sdr. ALI FAHMI DJAWAS dan sdr. HATTA WIDDJAJA alias ALEX) serta pihak CNKO (sdr. ANDRI CAHYADI, sdr. WILLY HERLAMBANG) saya meminta penegasan kepada saksi DIKI ARIANTO dengan mengatakan : Pak, saham CNKO ini tidak di jual ke market dan dijawab saat itu juga oleh sdr. DIKI ARIANTO “ Tidak saya jual”. **dan sore itu juga saksi ROMMY HAFNUR meminta fee selaku perantara dari terdakwa DIKI ARIANTO kepada saksi ANDRI CAHYADI dari pihak CNKO sedangkan fee diterima dua kali, yaitu :**

- 1 Rp.200.000.000,- Cash**
- 2 Rp.550.000.000,- RTGS dari PT. CNKO.**

Selanjutnya fee sebesar Rp. 200.000.000,- diberikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO oleh saksi ROMMY HAFNUR sesuai kesepakatan dengan cara transfer ke 3 nomor Rekening yang berbeda sesuai permintaan terdakwa DIKI ARIANTO, namun pada awal bulan Januari 2013 sekira tanggal 4 Januari 2013 saksi ROMMY HAFNUR bertemu dengan saksi ANDRI CAHYADI, KUNTO, dan WILLY HERLAMBANG di Hotel Grand Melia untuk **membicarakan realisasi masalah TC 020 dan TC 021** atas saham CNKO dengan saksi DIKI ARIANTO, tetapi saat itu terdakwa DIKI ARIANTO sedang diluar negeri dan saat itu saham CNKO Sdr. DIKI ARIANTO di Mandiri Sekuritas tinggal +/- 100.000.000 lembar saham, tetapi pihak mereka masih menawarkan bisa merealisasikan TC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020 dan TC 021 atas saham CNKO, kemudian pada tanggal **7 Januari 2013** saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi dari pihak team seller yaitu **saksi ALI FAHMI DJAWAS** dan saksi HATTA WIDJAJA bahwa barang REPO atas nama DIKI ARIANTO, SE di PT. Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke **PT. Kiwoom Securitise Indonesia dan ke PT. BNI Securities**, kemudian saksi ROMMY HAFNUR saat itu juga menghubungi terdakwa DIKI ARIANTO melalui handphone dan menanyakan apakah benar saham CNKO tersebut sudah di jual ke Market dan di jawab oleh terdakwa DIKI ARIANTO,SE “TIDAK”, maka saksi ROMMY HAFNUR sampaikan ke CNKO dan pihak CNKO sesuai Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama DIKI ARIANTO, kalau benar demikian langsung saja sampaikan kepada terdakwa DIKI ARIANTO dan saksi ROMMY HAFNUR tetap berusaha untuk mempertemukan buyer saksi ANDRI CAHYADI dan seller terdakwa DIKI ARIANTO meminta pertemuan di Singapore tanggal 13 Januari 2013, namun tidak terlaksana karena saksi ANDRI CAHYADI memberi kuasa kepada saksi WILLY HERLAMBANG untuk pertemuan tersebut, tetapi terdakwa DIKI ARIANTO tidak bersedia bertemu karena komitmen awal dengan saksi ANDRI CAHYADI;

- Bahwa *saham CNKO yang di REPO telah berpindah sejak tanggal 21 Desember 2012 di pasar Bursa Efek Indonesia kepada pihak lain* sebagaimana daftar Pemegang Saham (DPS) terdakwa DIKI ARIYANTO sebagai berikut :
- Tanggal 21 Desember 2012 dilakukan penjualan sejumlah 6.500.000 lembar saham CNKO hasil transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, yang saya ketahui dari *account* saya secara online. Atas informasi tersebut ANDRI CAHYADI kemudian menghubungi Sdr. EDDIE WIDIANTORO untuk melakukan pembelian kembali terhadap saham yang sudah dijual tersebut. Tetapi sampai dengan penutupan bursa, pihak Mandiri hanya bisa melakukan pembelian kembali sejumlah 5.000.000 lembar saham CNKO. Dan sisa yang 1.500.000 lembar saham yang sudah dijual ke pasar tidak dilakukan pembelian kembali.
- Tanggal 27 Desember 2013 pihak penjual dalam hal ini saksi GUPTA YAMIN melakukan perintah *crossing* untuk sisa saham sebanyak 65.909.228 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp. 10.683.760.684,-.
- Tanggal 28 Desember 2013 setelah menerima saham CNKO sejumlah total 113.636.500 lembar dari Rekening Efek Sdr. GUPTA YAMIN kemudian dilakukan penjualan saham ke Pasar sampai dengan seluruh saham habis terjual pada tanggal 18 Januari 2013.
- Hasil penjualan saham terdakwa DIKI ARIANTO digunakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap uang dalam saldo rekening efek yang diperoleh terdakwa DIKI ARIANTO sebagai hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening yaitu rekening pada Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO dan rekening Bank BCA nomor 6800412879 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
- Terdakwa DIKI ARIANTO melakukan transfer kembali atau mengalihkan dana hasil penjualan CNKO ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002305783 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO.
- Dari rekening Bank BCA nomor 6800412879, Bank Mandiri nomor 1030002305783 dan rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan pembelanjaan, pembayaran, pengiriman uang, penukaran mata uang asing dan pembelian saham dengan metode REPO kembali.
- Pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembayaran fee untuk Sdr. MADE ADI WIBAWA sejumlah Rp. 250.000.000,-, fee untuk Sdr. DESIANTI RACHMAT sejumlah Rp. 400.000.000,-, fee untuk Sdr. IRAWANI NASUTION sejumlah Rp. 925.000.000,- dan Bonus Sdr. INDRIA DWINTASARI sejumlah Rp. 50.000.000,-
- Pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson No.Pol. B-6770-WTI an.terdakwa DIKI ARIYANTO seharga Rp. 372.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- untuk biaya BBN, pembayaran sebagian uang untuk pembelian 24 Unit/Rumah yang beralamat di cluster "Palma Rosa/Jasmine" di Sawangan Village Jl. Muktar Raya Sawangan, Depok Jawa Barat sejumlah Rp. 3.750.000.000,-, pembelian stik Golf yang ditransfer ke Sdr. EMIL WIRANEGARA sejumlah Rp. 75.000.000,- dan untuk DP Mobil yang ditransfer ke Sdr. CANDRA SAKTI SARAGIH sejumlah 100.000.000,- serta pembelian rumah di Mampang melalui Broker Properti Sdr. SINTIA MIRZIANI dengan pembayaran DP sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- Atas kejadian tersebut saksi GUPTA YAMIN melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. AGA KHAN memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa DIKI ARIANTO sebagaimana

Halaman 47 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 02/AKN.I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Pemberhentian Perjanjian REPO No.019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan peringatan pengembalian saham dan sampai saat ini Informasinya tidak ada konfirmasi atau jawaban dari terdakwa DIKI ARIANTO karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sahamnya yang di-crossing maupun sebagai jaminan, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan diproses sebagaimana hukum yang berlaku;

- Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO mengakibatkan saksi GUPTA YAMIN menderita kerugian yaitu:
 - a Saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,-
 - b PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa DIKI ADRIANTO;

Perbuatan terdakwa DIKI ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 18 (sepuluh) orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi GUBTA YAMIN,

- Bahwa saksi baru ketemu Sdr.Diki atau Terdakwa pada persidangan hari ini, dalam perkara ini saksi tidak kenal sebelumnya dg terdakwa ,yang saksi tahu Terdakwa didakwa oleh Jaksa melakukan tindak pidana, saksi menanda tangani surat Perjanjian Refo adalah perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali ;
- Bahwa kebetulan saksi butuh dana, saksi mempunyai saham di CNKO suatu tambang batu bara ;Sahamnya di PT. Sinar Mas Scuritas;
- Bahwa Kemudian saksi melalui Broker namanya Pak Hatta , untuk mencarikan pembeli , saksi menjual sebagai Repo, kewajiban saksi untuk membeli kembali setelah itu saksi diberikan nama Diki oleh Pak Hatta, yang berminat Pak Diki lalu terjadi jual beli saham tersebut antara saksi dengan Pak Diki;
- Bahwa isinya bahwa sejumlah saham yang akan saksi jual dengan harga dan persyaratan-persyaratan yang antara lain bahwa saham yang saksi jual tidak boleh diperjual belikankan dengan pihak lain;
- Bahwa saham untuk diperjual belikan itu sendiri kurang lebih 56 juta lembar saham dan ditambah lagi jaminan yang saksi berikan tambahan lagi 56 juta lembar saham lagi untuk melihat kalau kondisinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga saham itu naik atau turun jadi ada jaminan yang bisa dipergunakan oleh Pak Diki jadi totalnya semua 113 juta lembar saham dengan nilai rupiahnya waktu itu yang ditransaksikan Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa setelah transaksi terjadi dalam beberapa hari kemudian kita mendapat berita bahwa saham saham dijual ke pihak lain ;
 - Bahwa saksi tahu surat perjanjian itu tertanggal 19 Desember tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal dengan namanya Andri sebagai Emiten di Perusahaan CNKO;
 - Bahwa saksi memberikan kuasa untuk pengurusan jual beli kepada Pak Andri, Kuasanya untuk menanda tangani perjanjian untuk jual beli saham;
 - Bahwa setelah menguasai kepada sdr.Andi diperlihatkan kepada saksi dan antara kita (saksi dengan Terdakwa) sudah terjadi deal/ jual beli tersebut sudah terlaksana, dengan adanya kita saling memberikan intruksi kepada Securitas kita untuk penerima uang segala macam sudah terjadi , harga waktu itu Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah) sudah dipotong dengan bunga bentuk terjual tetap 56.818.250 lembar saham dan 56.818.250 lembar saham CNKO sebagai jamian dan sudah terima uang dari Diki kurang lebih 23 .000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - Bahwa didalam perjanjian itu isinya sudah sesuai dengan penerimaan;
 - Bahwa didalam perjanjian itu ada jatuh temponya 1 Tahun sampai akhir tahun Desember 2013;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 sdr Diki waktu itu telah menjual saham saksi,waktu itu saya melalui kuasa hukum saksi memberikan somasi kepada Diki;
 - Bahwa saksi selalu sama-sama dengan Andri setelah kejadian selalu ketemu di Kantor Pak Andri , dan saksi pakai kuasa Hukum atas arahan dari teman-teman;
 - Bahwa saksi dapat informasi dari pasar saham, memberikan informasi penuh mengenai terjadinya pemindahan ini, saham yang dijual 113 juta lembar saham;
 - Bahwa saksi menandatangani surat konfirmasi Repo nomer 0019/REPO-CNKO/XII/2012 intruksi untuk pemindahan saham;
 - Bahwa dari hasil somasi sdr.Kuasa Hukum saksi tidak ada hasilnya , selanjutnya saksi laporkan ke Polisi yang berwajib;
 - Bahwa yang saksi tandatangani intruksi untuk pemindahan saham;

Halaman 49 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hanya 1 macam perjanjian untuk jual beli saham untuk Refo dengan perjanjian wajib untuk membeli kembali ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian akibat hukum seandainya dijual ke pihak lain, dengan sendirinya batal karena sudah dilanggar perjanjian itu batal untuk Pak Diki untuk berkewajiban untuk mengembalikan ;
- Bahwa saksi dirugikan karena sekarang saksi tidak punya saham lagi di CNKO sudah tidak ada suara lagi di Perusahaan publik;
- Bahwa Peraturan jual beli saham belum baku, makanya saksi buat yang simple hanya sebatas jual beli dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam bentuk perjanjian dari pribadi tetapi hukumnya di Departemen Keuangan , Bapepam belum ada memang belum ada jadi saya tuangkan jual beli biasa ;
- Bahwa saksi Ketemu Pak Andri di Kantor Pak Andri di Wisma Metro Politan I di Jalan Jenderal Sudirman pada pertengahan bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan Andri memberikan draf perjanjian, langsung saksi diberikan perjanjian oleh Broker nya yang mempersiapkan broker semua ;
- Bahwa saksi langsung diberikan perjanjiannya oleh brokernya yang mempersiapkan adalah brokernya semua, jdi draff dulu baru surat perjanjiannya ,pada saat broker mengajukan draf , saksi tidak ada memperbaiki draff surat perjanjian ;
- Bahwa tujuan saksi untuk melakukan jual beli saham Pak Andri ada kekurangan modal jadi saksi ajukan bahwa saksi ada saham, sedangkan Pak Andri sendiri sebagai emiten di CNKO ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa,systemnya pakai Fex, saksi tanda tangan Pak Diki juga tanda tangan;
- Bahwa kalau saham sudah ada kita beli kembali, saya bayar kembali uang Pak Diki yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi membaca dan tau surat perjanjian tersebut pihak pertamanya Andri namanya belum tertulis;
- Bahwa yang membuat perjanjian bukan saksi yang membuat brokernya namanya Hatta Wijaya;
- Bahwa surat perjanjian ada jangka waktunya , perjanjian berlaku selama 1 tahun terakhir 19 Desember 2013;
- Bahwa kerugian saksi uang secara materi dari transaksi 56 juta lembar yang dijamin yang telah dijual, kemudian kehilangan momen suara saksi di CNKO juga akibat dijualnya ke pihak lain nilai saham CNKO jadi ada pengaruh jadi turun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya surat perjanjian yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat perjanjian pasal 10.1 menyebutkan terjadi wanprestasi oleh pihak pembeli jika terbukti ada penarikan atau penjualan yang dapat dibuktikan melalui, mutasi pergerakan maka konsekwensinya pihak I memberhentikan perjanjian, kemudian membayar kembali, saksi melakukan Somasi lebih duluan baru melaporkan Polisi;
- Bahwa laporan polisi dan somasi dilakukan oleh saksi diakhir 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu perjanjian ini

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, Terdakwa menyatakan keberatan karena dalam melakukan pembelian tidak ada jaminan dan merupakan Jualbeli Putus. Dan jangka waktu perjanjian selama 365 hari (1 tahun) namun saksi membuat laporan pada tanggal 28 Desember 2012 ke POLDA Metro Jaya;

2. SAKSI HATTA WIDJAYA Als.ALEX,

- Bahwa saksi waktu itu dihubungi sama Pak Willy Herlambang katanya Pak Gupta ingin transaksi Repo saham, saksi minta Pak Willy untuk menghubungi kawan saksi yang bernama Pak Ali tidak lama lagi hitungan 15 menit telpon kembali bisa membantu ada yang minat, saksi selanjutnya hubungi Pak Willy, ada yang berminat untuk melakukan transaksi saham Repo sesuai yang diminta Pak Willy yang mana Pak Gupta minta sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi selanjutnya tidak mengikuti karena sudah ada jadwal terbang ke Bali saksi serahkan Pak Ali untuk melanjutkan prosesnya untuk menemui Pak Willy dan Pak Gupta saksi ke Bali dan berlibur sama istri;
- Bahwa saksi tau transaksi sudah berjalan kedua belah pihak tanda tangan itu saksi dengar informasi Pak Ali kepada saksi;
- Bahwa yang dijual adalah saham CNKO yang di Repo, Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah) Pak Gupta butuh dana Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jaminan ditambah pokoknya itu 2 kali lipat jadi nilai sahamnya 50.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah), tapi uang yang diperoleh Rp. Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) (dua puluh lima milyar rupiah) jadi 1 banding 2 jadi saham bunga masih berlaku kedua belah pihak 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi Repo Saham di market pasar modal di Scuritas itu sudah hal biasa, jadi kita mempunyai Repo saham kita sebagai pemilik tersebut, sedang membutuhkan dana;

Halaman 51 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekembali dari Bali di telpon di informasikan sama Pak Willy itu terjadi ada pelanggaran karena saham Pak Gupta ini diperjual belikan oleh Pak Diki ditemukan daftar pemegang saham jadi suatu perusahaan terbuka imiten dari pihak Pak Gupta wanprestasi;
- Bahwa setahu saksi hanya membantu untuk menghubungi Pak Romi ini adalah pihak pembeli karena kenal dengan Pak Diki;
- Bahwa selanjutnya yang saksi tahu Pak Gupta melaporkan Kepolisian;
- Bahwa Pak Gupta ketemu di Market negoisasi kepemilikan saham Pak Gupta ini ada di Sinar Mas Scuritas sedangkan Pak Diki ada dananya di Mandiri jadi pihak dari Pasar masing-masing ini yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi ini di Sinar Mas siapa dari Mandiri mungkin Pak Diki nunjuk siapa atas intruksi Pak Diki dengan Pak Gupta didalam Market ketemu itu transaksi uang diterima Pak Gupta, Pak Diki juga terima sahamnya ;
- Bahwa setahu saksi kalau harga saham turun disebabkan oleh kondisi market yaitu biasanya ada waktu saksi pihak Pak Diki menghubungi Pak Gupta untuk top up diberi waktu sesuai dengan kesepakatan berdua;

Atas Keterangan saksi ini, Terdakwa keberatan dan menanggapinya Terdakwa dalam bertransaksi dengan Gupta Yamin, Terdakwa membayar sesuai dengan kesepakatan, Pak Gupta mengirim saham kepada Terdakwa saham itu atas nama Terdakwa berarti milik Terdakwa dalam waktu 1 tahun;

3. Saksi ANDRI CAHYADI,

- Bahwa saksi punya rekan namaya Bapak Gupta Yamin kebetulan pemegang saham dari PT.EEI Explotasi Energi Indonesia / , saksi rekanan beliau cukup lama sejak 2006 beliau sebagai pemasuk kapal pada waktu itu untuk pengangkutan Batu Bara ;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris di PT.Explotasi Energi Indonesia ;Pak Gupta pemegang saham di PT.Explotasi Energi Indonesia;
- Bahwa dan Pak Gupta ingin mendapatkan pendanaan dengan melakukan Repo adalah Penjualan saham dengan ada jaminan saham, setahu saksi dihargai separuh di perkara ini uang Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) artinya Pak Gupta harus memberikan saham senilai Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) ditambah saham sebesar Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) juga , jadi 2 kali ;
- Bahwa didalam PT saksi sebagai Komisaris Direktornya Ada 5 Direktur, Bapak Andri Setiadi, Bapak Maksi, Bpk Irfan , Ibu Nopi, Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris tidak selalu mengetahui hal yang dilakukan pemegang saham ;
- Bahwa saksi datang ke Kantor bilang ini ada investor Pak Andri saya ingin mendapatkan dana kira-kira menurut Pak Andri seperti apa, saksi baca perjanjiannya aman, perjanjian Infes Rp. 50 .000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) di saham itu Pak Gupta memberikan jaminan saham sebesar 2 kali dari jumlah uang di infestasikan di impostor Pak Gupta pada waktu itu pengajuannya dari infestor Rp. 50 .000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang disetujui Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) baru terelisasi;
- Bahwa saksi tahu setelah saham dijual yang pemegang saham selanjutnya menurut perjanjian tetap harus sebagai yang membeli Perjanjian Pak Gupta Yamin dengan Infestor , setahu saksi Pak Diki Arianto isi perjanjian tenggang waktu 1 tahun ;dan seingat saksi mulai sejak tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa saksi tahu, intinya perjanjiannya mengatakan pada saat jatuh temponya itu terjadi,secara otomatis Pak Diki Arianto dan Pak Gupta berkomunikasi dan saling mengembalikan barang dan mengembalikan uang;
- Bahwa yang harus mengembalikan adalah Pak Diki Arianto dan Pak Gupta yang sama-sama punya hak dan kewajibannya ,Pak Gupta sebagai Pemilik awal;
- Bahwa Pak Gupta melakukan protes / komplin bahwa sahamnya sudah tidak ada sudah diperdagangkan di Pasar kepada para brokernya
- Bahwa saksi juga komplin kepada Pak Gupta hal ini bisa merusak repurtasinya PT.Energi Indonesia , jadi harga saham turun;
- Bahwa selanjutnya harus diproses hukum karena memang ada perjanjiannya;
- Bahwa kalau kaitan Pak Gupta dengan Emiten sebetulnya Pak Gupta punya hak sendiri mengenai saham yang dia miliki, tetapi akibat dari Efek itu mempengaruhi secara keseluruhan harga saham PT.Energi Indonesia artinya bagi kami Emiten memang tidak punya apapun atas hal itu pada Pak Gupta karena itu yang punya hak Pak Gupta pemilik saham itu sendiri tegoran yang kami buat ke Pak Gupta adalah memang kami menyampaikan bahwa kejadian ini mempengaruhi harga saham ;
- Bahwa karena ini Perusahaan Publik Direksi maupun Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab apapun terhadap penjualan Saham publik artinya Direksi sama Komisaris hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam Perusahaan menjalankan bisnis tetapi masalah saham diluar dari Perusahaan artinya kecuali memang pemegang saham utamanya melakukan yang sesuai aturan Undang-undang harus lapor pada OJK;

Halaman 53 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris memberikan pengarahan atau masukan kepada setiap insan artinya pemegang Saham PT. Eksploitasi Energi ada 3600 dan mereka pun berhak datang ke kantor untuk menanyakan kinerja Perusahaan dan juga meminta infois atas segala sebagai saham lakukan saksi sebagai Komisaris pun juga memberikan masukan bahwa mereka punya hak masing-masing mendapatkan dana mengembangkan usahanya atau apapun saham mereka miliki dan tentunya memang haknya pemegang saham masing-masing;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian Pak Diki Arianto yang memiliki saham ;
- Bahwa Komisaris dalam tempo yang saudara baca dalam waktu setelah 1 tahun tidak dibeli tagihannya berarti mengingkari sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa Pak Gupta Yamin ingin melakukan infestasi lagi kata pak Gupta pada waktu itu ada kemungkinan saya dapat dana Rp.50 .000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang diperjanjikan 113 juta saham yang mencari infestor saksi tidak tahu, ada brokernya saksi kenal brokernya yang namanya Hatta Wijaya
- Bahwa saksi tidak mencarikan secara langsung kita ketemu bicara Pak Gupta punya saham Pak ;
- Bahwa saksi menerima surat kuasa dari Gupta Yamin ,Tanggal 12 Desember 2012,surat Kuasa untuk menandatangani perjanjian Repo ;
- Bahwa pak Gupta Yamin sendiri yang meminta saksi sebagai menerima kuasa untuk melakukan perjanjian Repo;
- Bahwa yang membuat konsep perjanjian dari Broker saksi bertandatangan setelah itu Pak Diki tandatangan, jadi saksi dulu yang bertandatangan
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Pak Diki ;
- Bahwa dalam surat perjanjian Xxx itu memang demikian awalnya dan tidak ada perubahan dan saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi ketemu brocker yang bernama Pak Hatta Widjaya sama Ali Djawas;
- Bahwa Saham yang di Repo tidak boleh dijual diterangkan dalam perjanjian tersebut di dalam pasalnya, dalam pasal berapa saksi lupa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

4. Saksi EMIL WIRANEGARA ;

- Bahwa saksi waktu itu hadir dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton,saksi waktu itu dari kedutaan Belanda mengurus visa sama Diki di Restoran Lobo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan antara Sdr.Diki dengan sdr. Romy Hafnur, dalam urusan Jual beli saham , seingat saksi jam pada tanggal 19 Desember 2012 ,Romy Hafnur memberikan kontrak jual beli sahamnya ,kemudian diserahkan kertas surat, dan saksi tahu itu jual beli saham ;
- Bahwa saksi mendengar pada saat Pak Diki ingin menandatangani dokumen tersebut Pak Diki menyatakan bahwa kepada Pak Romy bahwa ini tidak bisa dijual saham tersebut namun,Pak Romy menyatakan bahwa ini seperti transaksi jual beli mobil kalau BPKB dan STNK sudah ditangan bisa dijual ;;
- Bahwa saksi dengar Pak Diki tidak ingin menandatangani kalau saham ini tidak bisa dijual tapi Pak Romy bilang ini bisa dijual, langsung Terdakwa Diki menandatangani ;
- Bahwa saksi memang diajak Pak Diki untuk menemani, saksi tidak melihat perjanjian jual beli saham itu;
- Bahwa selanjutnya Pak Diki bilang apakah tidak bisa dijual ini meyakinkan dirinya kepada Pak Romy, dan diterangan Pak Romy bahwa ini bisa dijual ibarat seperti sebuah mobil dengan BPKB ;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5.Saksi Ali FAHMI DJAWAS,

- Bahwa saksi tahu telah terjadi penjualan dari saham yang seharusnya dalam perjanjian tersebut tidak boleh dijual, saham Repo antara Pak Gupta dan Pak Diki Irianto ;
- Bahwa Jual beli antara Pak Gubta Yamin sebagai penjual Pak Diki sebagai pembeli;
- Bahwa saksi melihat sendiri, melalui mekanisme pasar modal antara Scuritas Pak Gupta dan Scuritas Pak Diki, Pak Gupta di Sinar Mas dan Pak Diki di Mandiri Scuritas;
- Bahwa saksi tahu perjanjian itu dari awal memang kedua belah pihak telah bertanda tangan dan masing-masing menyetujui perjanjian tersebut setelah perjanjian barulah terjadi transaksi Repo antara Pak Gupta dengan Pak Diki ,
- Bahwa saksi tahu langsung kedua belah pihak, kebetulan kenal dengan Hatta Widjaya dikenalkan oleh Pak Andri , Andri Cahyadi sebagai Imitten dari pemilik dari Perusahaan CNKO dengan Pak Hatta Widjaya disitu saksi diundang dari situ saksi bisa mengetahui bahwa ada terjadi penjualan karena ditunjukkan oleh mereka Daftar Pemegang Saham;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian jual beli Repo disitu antara lainnya ada pasal-pasal yang disebut kan bahwa ada beberapa pasal yang dinyatakan bahwa saham tersebut apabila telah direpokan tidak boleh pindah maupun dijual ;

Halaman 55 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian itu ditentukan ada klausul bahwa saham yang telah menjadi saham Repo jaminan maupun pokok tidak boleh berkurang ataupun dipindahkan mutasikan ke scuritas lain dalam arti transaksi antara penjual Sinar Mas maupun pembeli Bank Mandiri Scuritas ,dimana saham berpindah ke Rekening Pak Diki di Mandiri Scuritas tidak boleh dipindahkkan saham tersebut kalau saham tersebut dipindahkan terlihat dari Daftar pemegang saham , 3 hari kemudian yaitu daftar pemegang saham saksi ditunjukkan pada saat itu oleh Pak Andri di Kantor PT.Exploitasi Energi Indonesia ;
- Bahwa saksi dimintai tolong Pak Hatta Widjaya untuk mencari pembeli Repo,saksi minta tolong kepada Pak Agus Widjanarko sebagai Broker;saksi juga broker dari pihak pembeli brokernya adalah Pak Romy;
- Bahwa konsep surat perjanjian ini dapat dari kawan yang biasa main di Repo juga dari situ kita kaji bersama Pak Agus kira-kira poin-poin nya apa baru saksi lemparkan kepihak Energi Indonesia untuk mereka pelajari;
- Bahwa sahamnya Pak Gupta Yamin Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) artinya 58 juta saham yang dijual Repo semua;
- Bahwa nominal pembayaran Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)dipotong biaya fee lama perjanjiannya selama 1 tahun;
- Bahwa setelah Repo itu, saham beralih ke pihak pembeli;
- Bahwa tanggal 3.4 Januari 2013 saham telah dijual bebas di pasar dari Pak Andri Jayadi dan Pak Hatta menunjukkan Daftar pemegang saham ;
- Bahwa Yang bertanda tangan duluan penjual, penjualnya Pak Gupta Yamin pembelinya Pak Diki dan pak Andri yang bertanda tangan karena dari Pak Gupta ada halangan untuk hadir;
- Bahwa saksi menerangkan biasanya ada nama penjualnya ketika Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan transaksi Repo XXX ini ditunjukkan ;
- Bahwa saksi sebagai broker saksi hanya mencari antara penjual dan pembeli Repo;
- Bahwa kalau yang di repokan atas nama pak Gupta bukan saham fonder tidak ada wajib lapor tapi kalau saham fonder , Pak Andri wajib lapor;
- Bahwa Perjanjian Repo ada bermacam macam jangka waktunya ;
- Bahwa untuk mengetahui kerugian saham tergantung likwiditas pasar harga itu juga apabila terjadi penjualan akan mendorong sentiment Bursa panik reaksi ketika panik apa yang terjadi orang-orang yang bursa efek mau jualan semua;
- Bahwa saksi tahu perjanjian ini setelah baca agremen ditandatangani kedua belah pihak dan terjadi transaksi dimarket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sesuai transaksi tidak ada yg dirugikan, tpi kalau tidak sesuai terjadi wansprestasi ada yang dirugikan ;
- Bahwa yang lebih dulu tanda tangan perjanjian itu Pak Andri ;
- Bahwa secara langsung menjadi hak pembeli, pemilikan saham itu keuntungan dan kerugian melekat pada pembeli selama satu tahun , dalam perjanjian atas xxx dengan saudara Diky sebagai pembeli saham tersebut dibatasi waktu selama 1 tahun .
- Bahwa saksi tahu hubungan antara draff perjanjian xxx ...yang selanjutnya menjadi surat perjanjian repo saham 019/xx./XI/ 2012 dengan transaksi konfirmasi dua hal yg tidak dpt dipisahkan;tanpa TC panjian tidak ada,

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa keberatan ;

6. Saksi AGUS WIDANARKO,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi yang mediasi antara mediator penjual dengan mediator pembeli , karena kita sama sama di Piala, Romy dan Ali itu temen saksi, saksi mempertemukan mereka mana yang butuh barang siapa yang punya dana akhirnya terjadi transaksi fungsi saksi hanya mau mediasi antara Romy dengan Pak Ali, Romy dari pihak pembeli ;
- Bahwa Pak Ali dari pihak Penjual dari pihak Pak Gupta kalau Romi dari pihak Diki waktu itu saksi tidak tau sbelumnya dibelakangnya pak Romi siapa, jadi Gupta pihak penjual dan pembelinya waktu itu belum tau, apa sudah biasa dilakukan seperti itu, memang penjual dan pembeli setahu saksi melalui mediasi broker jadi saksi yang mediasi jual dan beli saksi sebagai perantara;
- Bahwa saksi sebagai penghubung penjual dan pembeli, Ali brokernya Gupta (Penjual), sedang brokernya Diki adalah Romy Hafnur (Pembeli) ;
- Bahwa sdr.Romi menanyakan saksi apakah ada barang yang direpokan kemudian saksi menghubungi Romi ada dan saksi sampaikan ini ada CNKO , Romi menanyakan brapa saeisnya, saksi jawab Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), akhirnya masing masing broker bergerak ke pihak penjual dan pembelinya sendiri sendiri;
- Bahwa saksi tahu dalam transaksi semacam ini fee dapat dari pihak penjual ;
- Bahwa kalau transaksi di market hak beralih kepada Pembeli;

Halaman 57 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kasus ini pembelinya, saudara tahu pas kejadian saksi melihat skrenmonitor ada perusahaan mana yang beli mana yang jual baru tahu waktu dipanggil dengan Pak Ali indikasinya Mandiri Scuritas yang jual;
- Bahwa mediator pembeli yaitu Romy karena sifatnya transaksi sebetulnya Repo, Repo Diki kasih uang Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) ke Pak Gupta dengan jaminan barang Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) jenisnya Repo ini tidak boleh memindahkan/menjual saham ke pasar, saksi setelah tahu saham dijual kaget terus menghubungi Pak Ali dan Pak Romy karena sebagai broker brokernya;
- Bahwa saham tidak boleh dipindahkan ke orang lain harusnya tahu dalam perjanjian dan dalam draf pun tertera kebetulan perjanjian Repo saksi yang menyetujui perjanjian xxx ;
- Bahwa saksi tahu tentang perjanjian xxx , ini kan draf, siapa yang pakai ,saksi tidak tahu, mestinya dari pak Gupta yang harusnya merubah, didalam perjanjian repo ada macam jenisnya, kebetulan saksi di sekuritas, jadi ada macam jenis perjanjian Repo, kebetulan saksi dpt dari pak Deddy Suganda direktur utama saksi; .
- Bahwa saksi baru dua (2) kali membuat surat perjanjian repo dan inipun baru pertama kali yg kerjakan ;
- Bahwa Perjanjian Repo yang sudah ada draf ada jangka waktunya 1 tahun untuk beli kembali hasil uang yang dipinjam,
- Ada hak kenikmatan atas saham atau untung rugi saham beralih kepada pembeli dan setelah 1 tahun berdasar perjanjian dan dibeli ulang dengan harga yang sama;
- Bahwa jangka waktu itu berfungsi untuk menentukan untung rugi dan perhitungan diakhir sebagai batasan ;
- Bahwa saksi tahu dalam perjanjian itu ada batasan 1 tahun tidak boleh dipindahkan/dijual cukup jelas misalkan dalam perjalanan ada yang menjual saham jaminan maka telah terjadi wanprestasi ;
- Bahwa dari semua perjanjian seharusnya dalam jual beli semuanya menempatkan identitas para pihak ;
- Bahwa dari draf yang dikirim melalui email 2 hari kemudian saksi tahu perjanjian sudah ditandatangani ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

7. Saksi ROMY HAFNUR

- Bahwa saksi tahu yang dinamakan Repo Saham adalah menjual saham dengan opsi membeli kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelinya Diki penjualnya CNKO Emitten Bapak Andri Cahyadi Selaku Komisaris, sahamnya PT,Explorasi Energi CNKO;
- Bahwa saham yang dijual kurang lebih 113 juta lembar ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai penghubung/ dan sebagai erenger independent;
- Bahwa Harganya saat itu 440 rupiah per lembar jadi total kurang lebih Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),,- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah); sudah dibayar Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan ada diskon jadi Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu .000.000.000 rupiah) di transfer sesuai dengan perhitungan, dan saham sudah beralih kepada pak Diki Arianto;
- Bahwa dalam jual beli saham tersebut ada perjanjian tertulis dan saksi setelah jadi baru melihat;
- Bahwa saksi sebagai errenger dilibatkan sudah kewajiban erenger/ penghubung dan dapat sukses fee;
- Bahwa saksi tahu ada yang mau menjual saham Repo dari Pak Agus Widanarko nilainya 5 .000.000.000, setelah itu naik-naik lagi dari permintaan emitten sendiri naik jadi 25 .000.000.000, jadi 3 kali perubahan kenaikan ;
- Bahwa saksi tidak sengaja ketemu dengan Terdakwa (pak Diki), saat itu saksi lagi merepo saham INPS kode perdagangannya , ketemu dengan Pak Diki di BIS Plaza, saksi lagi menunggu, beliau berjalan dibelakang saksi ditanya sama pak Diki, lagi ada apa MAs Romy, sudah lama gak ketemu,ini mas biasa emang kita dari piala kan sebagai broker biasa lagi ada bisnis;
- Bahwa saksi belum Pernah bisnis Repo dengan pak Diki , saksi belum pernah ketemu sebelumnya dengan pihak penjual Pak Ali , Agus. Dan baru ketemu setelah saham yang dibeli tidak boleh dijual dan dijual oleh pak Diki ;
- Bahwa tidak boleh dijual telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa Nilai transaksi,Nilai pile transaksi Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)karena Repo saham jaminannya 2 x jadi 200 % jadi jaminan 50 .000.000.000;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa di airport memberikan surat Trade konfirmasi untuk menjalankan transaksi, dan di tandatangani pak Diki;
- Bahwa saksi terima Trade Konfirmasi atau TC untuk dasar transaksi bisa dieksekusi, dan saksi mendapatkan dari Pak Ali Jawab dari CNKO nya;

Halaman 59 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap 2 TC yang ditunjukkan Jaksa PU yang pertama gak bisa karena salah hitungan lembarnya dirubah jadi dibuat lagi yg ada tanda tangannya Terdakwa dan pak Gupta dan Pak Gupta sudah tanda tangan ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Pak Ali Jawas yang menyatakan saham dijual dipasar bebas melalui telepon saham pak Gupta pada saat crosing saham dijual di pasar bebas;
- Bahwa saksi melihat sudah ditandatangani pada saat diserahkan kepada saksi dari pak Agus Widanarko di Rizt Carlton;
- Bahwa emitten tidak boleh menjual Repo ;
- Bahwa jual beli ini, saksi dealnya dengan management PT CNKO dengan pak Andri Cahyadi;
- Bahwa saksi sebagai pembeli lewat Pak Ali Jawas dari Errengernya PT CNKO terus tahu Gupta Yamin itu setelah terjadi perubahan karena jumlah sahamnya tidak sama diganti bayar melalui mekanisme email ;
- Bahwa Trade Confirmasi (TC) itu alat kwitansi untuk melakukan transaksi tersebut ,biasanya satu perjanjian satu TC merupakan satu rangkaian;
- Untuk yang xxx maksudnya rangkaiannya TC dengan yang ditandatangani di Rizt Carlton artinya perjanjian mengikat penjualnya bukan CNKO tapi CNIP satu rangkaian ada jumlah saham tidak cocok setelah kesalahan jual saham diperbaiki langsung Diki dengan CNKO melalui by email by scan;
- Bahwa tidak ada perjanjian yg diperbaiki tetapi TC nya yang diperbaiki;
- Bahwa dalam surat perjanjian Nama sdr Diki sebagai pembeli sudah diketik untuk penjual masih kosong;
- Bahwa saksi tahu ada dua rangkap,satu untuk penjual dan satu untuk pembeli, perjanjian dua rangkap, TC dua rangkap;
- Bahwa saksi tahu yang penjualnya adalah Pak Andri Cahyadi;
- Bahwa saksi tahu dalam TC ada kata crosing artinya berpindah saham dari penjual kepada pembeli .
- Bahwa telah dilakukan 2 kali crosing pertama tanggal 21 desember 2012 yang kedua setelah natal kira-kira ,27 Desember 2012;;
- Bahwa saksi tahu Gupta Yamin melaporkan dari diinformasikan Pak Andri dan Pak Ali Jawas;
- Bahwa pernah saudara Terdakwa minta dibatalkan perjanjiannya dan mengatakan kembalikan uang saya dan saya kirim sahamnya setelah crosing pertama , jadi Diki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu memberitahu kepada saksi harusnya ini uangnya sudah dikirim setengah barang dikirim setengah kenapa barang tidak sampai setengah Diki marah sama saksi, terus saksi sampaikan ke Sales;

- Pada waktu itu ketemu dengan Pak Emil yang pertama untuk menyerahkan surat yang sudah di tandatangan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

8. Saksi EDY DWIANTORO,

- Bahwa saksi tahu saat pemeriksaan di POLDA berkaitan transaksi saham di rekening pak Diki (Terdakwa) sehubungan juga dengan transaksi saham CNKO yang berkaitan dengan di Rekening Pak Diki yang di Mandiri;
- Bahwa Hubungannya Pak Diki sebagai nasabah saksi dibawah pengelolaan saksi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa nasabah di Mandiri Sekuritas hubungan saksi hanya sebagai sales dengan nasabah;
- Bahwa Tedakwa Pak Diki tidak juga tergolong baru sebagai nasabah Mandiri sukuritas, dari pembukaan rekening sekitar bulan September 2012;
- Bahwa yang pernah disetorkan pada tahun 2012 sekitar Rp.7.000.000.000,- (tujuh .000.000.000 rupiah) di PT.Mandiri Scuritas di Gedung Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto;
- Bahwa memang setiap transaksi Pak Diki menginformasikan ke saksi meneruskan intruksi dari pak Diki;
- Bahwa pada tanggal dengan jumlah pasti saksi tidak pasti , transaksi CNKO itu 2 kali tanggal 21 Desember 2012 yang kedua tanggal 27 Desember 2012 dipasar Negoisasi selebihnya ada transaksi Reguler tanggal 21 desember 2012 s/d 3 Januari 2013 ;
- Bahwa pasar Reguler adalah Pasar penawaran beli dan jual semua dilelang di Bursa Efek Indonesia jadi penjual dan pembeli tidak ketahuan;
- Bahwa saksi tahu yang dibeli 47 juta lembar dan pembayarannya melalui Sebagian melalui Mandiri Scuritas sebagian lagi diselesaikan antar para pihak penjual dengan pembeli;
- Bahwa yang Melalui Mandiri Scuritas Jumlahnya sekitar 10 .000.000.000; jadi kalau di pasar modal yang ketemu sukuritas dg sukuritas melalui Mandiri Scuritas karena penjualnya Sinar Mas kita transfer ke Sinar Mas ,kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) tanggal 27 Desember 2012 seperti itu hanya lembarnya beda 65 juta lembar;

Halaman 61 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualnya sinar mas , pembelinya Mandiri Scuritas untuk Rekening atas nama Diki ;
- Bahwa Pembelinya Pak Diki transaksi Jual beli, Pasarnya negoisasi sebanyak 113 juta lembar ;
- Bahwa untuk laporan ke nasabah bahwa rekeningnya melakukan penjualan pembelian apabila ada penjual kita masukan saham kalau beli kita masukan ke debet kalau jual k ita masukkan kredit ,Sigmen itu Mutasi debet kredit;
- Bahwa sigmen itu untuk laporan ke Nasabah bahwa rekeningnya melakukan penjualan pembelian tercatat di Sim Recording apabila ada penjualan kita masukan ke kredit ada tanggal saham misalkan beli masuk debet bila jual saham kita kredit uangnya ke kredit jadi seperti rekening koran di Bank jual belinya terikat disini;
- Bahwa saksi pada saat tgl 21 desember 2012 , saksi hubungi atau kontek pak Diki sudah ada order dari sinar mas,yang intinya pak diki (mandiri scuritas) siap melakukan aporovel,pembelian, saya memberikan info pada pak Diki ini kita beli saham dr sinar mas sejumlah sekian di harga sekian .Perjanjia putus /selesai, tidak ada pengecualian dengan kewajiban membeli kembali;
- Bahwa pd saat di polisi ditunjukkan surat perjanjiannya jual beli dengan hak membeli kembali ;
- Bahwa saksi tahu pasar negoisasi itu kedua belah pihaknya sudah saling ketemu untuk memastikan penjual dan pembelinya ;
- Bahwa saksi tahu pasar reguler jual belinya di bursa efek indonesia, penjual dan pembelinya tidak ketahuan ;
- Bahwa saham tidak dijual habis, sebagian dipindahkan ke PT KIWONG sekitar 36 juta lembar saham, ke BNI scuritas 19 juta saham, ke BNI scuritas 30juta , sisanya melalui mandiri scuritas di bursa efek indonesia ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal usul saham itu
- Bahwa saksi tahu ada datang dari pak Ali Jawas dan kawan kawan kalau, selanjutnya saksi menginfokan kepada pak Diki (terdakwa,) selanjutnya ada surat keterangan dari pak Diki bahwa saham yg diperoleh pak Diki di rekening pak Diki dari jual beli ;
- Bahwa saksi tahu itu ada surat perjanjian jual beli refo ketika tgl 27 Desember 2012 ada yg datang pak Ali Djawas ,pak Hatta dkk menunjukkan ke kantor saksi dan yang kedua saat lihat di Kantor polisi ;
- Bahwa saksi menjelaskan jual belinya putus yang di Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau yang nomor 081670289 untuk melakukan informasi , terus nomor 081670889 itu Punya Djefri Nedy, bahwa Djefri Nedy itu nasabah saksi juga Pembayarannya sekitar 10 , 6 .000.000.000 rupiah tidak penuh, yang dibayar melalui Mandiri Scuritas hanya 10 .000.000.000 rupiah sekian sisanya diselesaikan diluar artinya pembayarannya diluar;
- Bahwa saksi pada tanggal 21 Desember 2012 pada saat saya telphon tidak lama muncul suaranya mirip Pak Diki, Itu di sekitar antara jam 2 sampai jam 4 ;
- Bahwa pada saat diperdengarkan rekaman suara yang ada di telepon diyakini saksi itu suara Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

9. Saksi DEDY SUGANDA WIDJAJA, t

- Bahwa saksi tahu bahwa saudara Diki sebagai tersangka diajukan persidangan sejak dari KePolisian ;
- Bahwa saksi punya teman Ali JAwas mereka kenal sama pemilik CNKO saksi dikenali oleh Pak Alek punya temen yang lain namanya Agus punya dana untuk membeli saham CNKO ,tapi mereka sendiri buat transaksi dari Ali Djawas membelikan minta saksi perjanjian Revo;
- Bahwa maksudnya direview/ditelaah oleh Ali Djawas punya perjanjian saksi pelajari Pihak dalam perjanjian masih kososng ;
- Bahwa saksi memberitahu ini perjanjiannya sudah standar bisa dipakai;
- Bahwa Ali Djawas sudah memberikan Draf perjanjian plus konfirmasinya sudah bisa dipakai;
- Bahwa Ali Djawas sudah konfirmasi Pertama konfirmasi perjanjian yang tidak terpisah dari perjanjian revo ini dengan perjanjian pemilik saham menjual yang mana akan membeli kembali diluar pihak berdua tidak boleh diperjual belikan itu konsepnya maka sipenjual harus membayar bunga ;
- Bahwa nilai saham waktu itu ditawarkan, Waktu itu ditawarkan 25 .000.000.000, Jaminannya 200 %;
- Bahwa saksi Direksi sering mempelajari perjanjian Revo. Saksi dimintai tolong pak Agus dengan pak Ali Djawas, saksi Direksinya awalnya mereka minta tolong saksi yang beli tetapi dana tidak ada ;

Halaman 63 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sering mempelajari perjanjian Repo diminta tolong Pak Agus sama Pak Ali Jawas, Karena dia sales saksi, saksi Direksinya, awalnya minta saksi yang beli;
- Bahwa intinya Revo Perjanjian menjual saham janji membeli kembali hanya kedua belah pihak selama itu tidak boleh dijual ;
- Bahwa tidak boleh dijual kecuali bila masa perjanjian saham itu tidak bisa dibayar oleh penjual atau misalnya harga turun dia tidak top up berapa persen dibawah 150 % harga bisa turun, nilai saham top up seluruhnya 200% dua kali;
- Bahwa saksi tahu saham tersebut saham CNKO;
- Bahwa saksi tahu Waktu itu draf perjanjiannya, Pak Diki masih kosong;
- Bahwa surat Perjanjian tidak terpisahkan dengan TC;
- Bahwa Revo Prinsipnya perjanjian menjual ;
- Bahwa perjanjian yang sudah diterapkan biasanya ada jangka waktu ada jaminan ada pihak kedua ada pihak pertama
- Bahwa saksi jelaskan top up saham itu turun harga jaminan berkurang maka pihak pertama diwajibkan menambahkan sahamnya;
- Bahwa pada saat transaksi kayaknya tidak turun, masih memadai;
- Bahwa saksi bilang revo terjadi saham itu dijual dari pihak penjual saksi lihat saham tidak turun, ada top up boleh dijual ;
- Bahwa surat perjanjian Refo bukan dari saksi, saksi hanya mempelajari, saksi pelajari berdasarkan pengalaman saksi; Setahu saksi di Indonesia kurang tahu ada undang-undangnya ada apa tidak ;
- Bahwa tujuan jaminan transaksi Revo adalah keamanan untuk pembeli harga saham turun naik jaminan masih memadai;
- Bahwa yang pertama Trade konfirmasi perjanjian yang tidak terpisah dari perjanjian ; yang kedua Repo adalah perjanjian pemilik saham menjual yang pembelinya akan membeli kembali ada periodenya dia akan jual ada janji akan dibeli kembali diluar pihak mereka berdua selama perjanjian Repo tidak boleh diperjual belikan kembali ;
- Bahwa pasal 10.1 dalam surat perjanjian Refo menyebutkan saham repo tidak boleh dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

10. SAKSI FENDY SUTANTO ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai terdakwa karena saksi tidak berhubungan dengan beliau saksi baru tahu kasus pada saat dipanggil Polisi sudah dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tahu dipolisi di panggil Bapak jual saham Gupta Yamin , kemudian saksi bilang sesuai surat Gupta Yamin saksi disuruh hubungi ke Mandiri Scuritas, namanya Pak Edy, jadi saksi dimintai Pak Gupta Yamin untuk menjual sahamnya kepada Mandiri Scuritas,tahun 2012, tanggal 21 bulannya lupa;
- Bahwa nama pembelinya tidak tercantum hanya nama Scuritasnya sama berhubungan dengan salesnya Pak Edy,
- Bahwa Saham yg dijual saham yang di CNKO;
- Bahwa pada saat itu intruksi jual kita hubungi Mandiri , saksi ada intruksi beli saham jual , jadi transaksi di bursa kita harus kirim sahamnya ke Mandiri,kita harus terima uangnya, begitu kirim saham di system langsung namanya tidak dicantumkan,antara saham dan uang ketemu jadi sudah terjadi pemindahan jumlah saham muncul nilai juga muncul Kurang lebih Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu itu bagian pembelian total atau tidak,saksi hanya intruksi jual memang apa yang jual dengan apa yang kita terima uangnya tidak sebanding,
- Bahwa setahu saksi Repo biasanya ada pembeli dan penjualnya jumlah saham jangka waktu bunga nya berapa nanti jual jatuh tempo kurang lebih dibeli harga berapa pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak nilai jaminannya berapa kemudian kalau misalnya tiba-tiba terjadi harga market turun kemudian harus melakukan tambahan saham ada semua;
- Bahwa fungsi jatuh tempo Sekarang jual 1 Januari jatuh tempo 3 bulan antara penjual dengan pembeli saling menyerahkan, penjual menyerahkan saham pembeli menyerahkan rupiahnya,
- Bahwa saksi sudah lama di PT.Sinar Mas sejak tahun 2000, pak Gupta Yamin Tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi 2 kali crosing saham ke Mandiri Scuritas ,tanggal 21,27 tahun 2012, surat nasabah datang 2 kali ;
- Bahwa saham yang dicrosing jumlah persisnya tidak ingat pertama kali 40 , kedua kalinya sekitar 60 lebih;
- Saksi terima dari Pak Gupta ?
- Bahwa setelah saksi menerima informasi ke Pak Diki Pak ada tidak perintah dari nasabah Bapak masih saksi crosing ke Bapak jual sekian oh , ya ada cek dulu terus kita crosing lewat bursa, setelah kita kirim barang terima uang lewat sistem kita dari pihak

Halaman 65 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual kita kirim Mandiri Saham jumlah berapa banyak nilai rupiahnya kita terima saham berapa ketemu di sistem sendirinya;

- Bahwa saksi dengarnya di Polisi katanya Pak Gupta sahamnya sudah tidak di Mandiri sahamnya sekarang dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa karena saham di Administrasikan di biro biro administrasi efek, kalau saksi tidak berhak untuk cros cek di pasar bebas, kalau saksi tanya saham Pak Gupta itu berapa, itu tidak berhak;
- Bahwa surat tanggal 21 dan 27 Desember 2012 itu surat perintah nasabah untuk melakukan menjual sahamnya;
- Bahwa pengertian crossing, saksi harus menghubungi pihak tertentu untuk menerima kiriman dari perintah saksi;
- Bahwa tanggal 21,27Desember 2012 itu crosingnya Ke Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi NGATMAN,

- Bahwa saksi tahu ,Pihak sales saksi kita minta rekaman kalau yang lain tidak tahu, saksi kerja Di bagian IT di Mandiri Scuritas yang minta rekaman Edy Widiyanto, sales kita;
- Bahwa saksi dimintai rekaman melalui bayphon namun tidak tahu nomor telponnya,namanya muncul disistem;
- Bahwa berdasarkan hasil sistem ada nomor saksi tidak tahu antara Diki juga saksi tidak juga tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi DANI HALIM

- Bahwa saksi masih ingat, Pak Diki menjual sahamnya CNKO, Pak Diki jual saham kepada siapa Melalui on lane, dari sistem kita kelihatan;
- Bahwa Tanggal 27 Desember 2012 datang 2 orang dari pihak Gupta menemui dia bilang stop penjualan karena saham yang dijual itu merupakan jaminan saham Repo pada saat saksi tidak terima baru Pak Diki klain kami di Kwong Scuritas untuk instok ke saham CNKO karena merupakan jaminan saham Revo dan saksi minta buktinya dulu karena saksi tidak bisa instek transaksi nasabah begitu saja kemudian mereka kirim fax perjanjian Revo dari situ memang saham Revopak Diki saksi stok tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanggal 27,28 desember 2012 di print baru pak Diki pindahkan sahamnya tanggal 4 Januari 2013 ke BNI scuritas;

- Pak Diki sebagai klain di Kwong Scuritas dipindahkan pada tanggal 4 Januari 2013 yang sisa tidak terjual setelah tahu Pak Diki dipindahkan ke BNI Scuritas apa lagi yang sama lakukan selanjutnya dari pihak Gupta menyurat supaya mengawasi awalnya mengawasi biar tidak dijual lagi;
- Bahwa karena di prin Pak Diki minta di kirim intruksi surat supaya saham dipindahkan saham ke BNI Scuritas yang memindahkan Kwon ;;
- Bahwa Pak Diki pernah membuka Rekening tanggal Tanggal 05 Desember 2012 dan menggunakan saham Kwong Tanggal 26 Desember dari Mandiri Scuritas lembar saham yang dikirim 363.637 lembar;
- Bahwa Pak Diki buka fasilitas Rp.5.000.000.000,- (lima .000.000.000 rupiah), Kemudian harus menaruh di Kwong jaminan 300 % jadi senilai minimal Rp.15.000.000.000,- (lima belas .000.000.000 rupiah);
- Bahwa yang datang orangnya pak Gupta Yamin yakni Pak Hatta sama Pak Ali;
- Bahwa lembar saham Pak Diki dihitung total 36 juta sudah dijual tanggal 27 Desember sebesar 9.100 ribu, tanggal 28 jDesember 2014 jual lagi 13.250 lembar di Market sisanya masih ada 23,637 lembar diminta oleh Pak Diki dipindahkan barangnya tanggal 4 Januari 2013 ;
- Bahwa Pak Diki tahu yang dealer kami di sistem ,jadi Pak Diki kalau jual tidak bisa ;
- Bahwa Pak Diki dapat fasilitas kita bayarnya dari hasil penjualan rencananya seperti itu, Dana Pak Diki di Kwong tidak ada sekarang kosong;
- Bahwa saksi Pernah melihat, surat pernyataan saham pada tanggal 13 Januari 2013 saksi baca setelah di Polda ‘
- Bahwa saksi sebagai Direksi;;
- Bahwa CNKO itu saham kalau di bursa itu ada 4 kuruf kodenya;
- Bahwa Mandiri ada 23 juta ada nomor rekeningnya kalau BNI siapa terima Rekening Pak Diki;

Atas Keterangan saksi tersebut, dibenarkan olehTerdakwa dan tidak keberatan;

13. Saksi ARI WIDIATMOKO :

- Bahwa saksi tahu saat penyidikan;
- Bahwa saksi dipaparkan belum terjadi penjualan saham atas nama Diki;
- Bahwa Perjanjian Repo, Perjanjian Pak Diki dengan Pak Gupta Yamin;

Halaman 67 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pahami Pak Diki adalah salah satu klain di Mandiri Scuritas dan beliau mengintruksikan untuk menjual saham yang saksi tahu kemudian bulan Februari ada surat panggilan di KePolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saham Pak Diki dan Pak Diki menjual saham di pasar modal angka detilnya jumlah kira-kira 23 juta lembar dan saksi dapat data-data dari BNI Pusat;
- Bahwa pak Diki membuka rekening resminya Oktobere tahun 2012;
- Bahwa Nasabah mengirim sahamnya sendiri saksi tidak paham sebelum kalau itu sahamnya CNKO;sebelum tanggal 28 Desember 2012 belum punya saham terdakwa Diki ;
- Bahwa saksi tahu tanggal 28 Desember 2012 di Mandiri Securitas masih punya 29 ribu lembar sisanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

14. Saksi IWAN MUCHSININ

- Bahwa saksi Kenal Pak Diki tahun 2010, 2011, Saksi staf Pak Diki di PT.Baruna, Pak Diki sebagai Direktur;

- Bahwa saksi pernah diminta Pak Diki untuk kuasa untuk menjual Ke Market;
- Bahwa sahamnya atas nama CNKO, sekitar bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi sewaktu di Kantor dikasih surat kuasa jual oleh Pak Diki kemudian di konfirmasi oleh Mandiri Scuritas bahwa saksi dikasih kuasa jual,, saksi dalam transaksi jual seeingat saksi beberapa hari,Konfirmasi dari pihak Mandiri sendiri ke Pak Eddy ;
- Bahwa saksi mendengar tentang Repo dari cerita orang;
- Bahwa saksi Konfirmasikan sama Pak Diki ada komplain setelah ada penjualan;
- Tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 3 Januari 2013 tabel yang saudara buat BAP antara saudara dengan Diki berhubungan dengan Telphon ;
- Bahwa ada surat kuasa dari Pak Diki karena mau keluar Negeri;
- Bahwa hasil penjualan diberikan Kepada Pak Diki;
- Bahwa saksi dapat fee dari Pak Diki;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

15. Saksi MAHARDALINDA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 saksi hanya ditunjukkan nota dari Perusahaan saksi, ada pembelian valas di Kantor saksi ;
- Bahwa Pembelinya atas nama Bapak Jefri Nedi melalui stafnya Bu Yuki, hanya kasih rekening koran saja , tidak ada lagi yang saksi kasih, membeli valas di Kantor;kalau tidak salah 350 ribu singapur dolar, valas itu uang kertas asing;
- Bahwa ditempat saksi memang tempat orang jual uang kertas/ mony change;
- Bahwa Pak Jefri pada waktu pembelian Valas itu melalui stafnya saksi yaitu Bu Yuki;
- Bahwa saksi pernah terima transfer ke rekening saksi Kurang lebih 2,7 .000.000.000, Uang transferan dari Bapak Jefri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

16. Saksi MAUREEN MARYKE REHATTA,

- Bahwa saksi Pernah dipanggil di kepolisian sebagai saksi dipanggil di kepolisian untuk Memberikan data tentang pembukaan rekening di BCA atas nama Bapak Diki Arianto / Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa Diki Arianto adalah nasabah biasa di BCA
 - Bahwa saksi menjelaskan rekening Terdakwa adalah rekening penampungan rupiah tapres (tabungan prestasi);
 - Bahwa saksi tahu waktu membuka rekening atas nama Pak Diki masih ingat pada Tanggal 7 Desember 2012;
 - Bahwa data yang ada di dana kerekening nasabah an.Diki Arianto nomor rekeningnya 4581514144;
 - Bahwa Rekening itu dibuka gelondongan dari Scuritas dari Kiwoom;
 - Bahwa Tanggal 3 Januari 2013 telah keluar dana dari rekening a/n Diki Arianto di Bank BCA KCP BEJ transaksi Diki Arianto sebesar Rp.1.767.537.000 menurut Data mutasi transaksi nya benar;
 - Bahwa atas surat yang ditunjukkan Jaksa penuntut Umum menunjukan pada tanggal 3 Januari 2013 uang masuk 1,7 ini , saksi menjelaskan ini transaksi yang dikelola Scuritasnya jadi uang keluar masuk tanpa sepengetahuan kami mereka jalankan ini transaksinya dia klik BCA jadi Suritas jalankan atas intruksi mungkin dari Nasabah jadi kami sebagai Bank hanya membukakan rekening, uang masuk ini keterangan transaksi transfer yang dilakukan oleh pihak Kiwoom Securitas;
 - Bahwa Tanggal 4 Januari 2013 keluar lagi 3,2 dari jadi sisa 36 juta Rekening Pak Diki ke rekening Kiwoom ,jadi sisa saldonya tinggal 69 juta ;

Halaman 69 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa;

Atas Keterangan saksi dibenarkan terdakwa

17. Saksi SAPTA HARI AJI,

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa dan pernah ketemu dengan saudara Diki di showroom ditempat penjualan motor PT.Nabua Motor Davidson Di Pondok Pinang dikenalkan oleh Djefri Nedy dulul chostomer juga ;
- Bahwa Pak Djefri sekali membeli motor, setelah itu diperkenalkan Pak Diki awalnya ditelphon tanggal 15 datangnya besoknya Pak Djefri sama Pak Diki;
- Bahwa saksi menunjukan motor yang tersedia ready stok , ini motornya Pak Diki melihat mencoba duduki motor katanya Pak Diki saya suka ini setelah melakukan transaksi hari itu dengan via internet Banking harganya 372 juta ;
- Bahwa BPKB atas nama Pak Diki, ada pembayaran lagi Rp.50.000.000,- untuk balik nama pembayaran pajak dari Nabua ke pak Diki ,Rekening Mabua
- Bank Mandiri;saksi tidak tahu nomer rekening pak Diki ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan ;

18. Saksi SORAYA SYAFITRIE SOFYAN,

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Kepala Cabang Mandiri Jakarta Bimantara;
- Bahwa saksi tahunya Diki Arianto ini nasabah dari saat pembukaan rekening dan saksi ada , pada bulan Desember 2012, rekeningnya No. Customer 1030008202596, Nasabah buka rekening Di Mandiri buka rekening tabungan bisnis;
- Bahwa waktu itu mengisi data ,mengisi saldo pembukaan awal 2.juta ;
- Bahwa kalau saksi tahu bahwa ada dana yang masuk tapi transaksinya sudah tidak cabang lagi karena menggunakan fasilitas dari Mandiri Internet bisnis;
- Bahwa di Mandiri di cabang kalau ada dana besar masuk itu akan report dan biasanya kalau untuk yang besar kami informasi ke Nasabah;ada di rekening Pak Diki dan Ada sama Pak Diki ada beberapa kali,berapa jumlahnya lupa tapi ada angka diatas 1.000.000.000;
- Bahwa di Mandiri ada pengisian data sepertinya tidak diisi sumber danannya dari mana ;
- Bahwa tidak pernah diminta rekening Koran atas nama Diki akan tetapi Kepolisian mintanya dari Kantor Pusat, pada saat saksi dipanggil polisi sudah pegang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada transaksi modal dan Terdakwa Diki pernah membuka rekening di Mandiri dan Ada transferan Swit dan Mandiri internet bisnis;
- Bahwa Transfer Swit itu Perpindahan otomatis bisnis dari rekening tabungan ke rekening Giro, ada 2 rekening yaitu Rekening Tabungan dan rekening Giro, giro minimal 1 juta rupiah ;
- Bahwa ada uang masuk ada yang keluar nominalnya Rata-rata 1 .000.000.000;;
- Bahwa kalau transaksi dicabang kami langsung telphon ke yang bersangkutan langsung ke Pak Diki, adas kode-kode PA itu bukti pindah ,bukti ke rekening giro ke rekening tabungan;
- Bahwa CNJ ke CNM fasilitas mandiri internet bisnis , CNM itu singkatan dari Mandiri cash management, Debet Rekening nasabah keluar , Kredit Rekening nasabah masuk, Swift Transfer otomatis;
- Bahwa ofer bocking itu Pemindahan bukuan dari satu rekening ke rekening lain antar Bank Bisa , melalui internet tapi ofer bocking itu sesame Mandiri;
- Bahwa Swit Sesama Mandiri dari satu pemilik ke rekening dari acoount yang berbeda, saksi tahu saldo nasabah Pak Diki terakhir kira-kira dibawah 10 juta;
- Bahwa Rekening Koran Giro Mandiri transaksi benar rekeningnya koran benar Rekeningnya mandiri dan saksi Pernah lihat ini CRGS dari cabang uang masuk Ini ke Bank lain masuk ke Bank Mandiri jadi tidak masuk ke teller dan juga tidak ke Internet;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditunjukkan yang bawa cek tunai Budiman, yang menerima Djefri Nedy;jumlah Rp140.000.000,- juta, yang sebesar Rp.2,3.000.000.000,- (duapuluh tiga .000.000.000 rupiah) penerimanya Djefri Nedy, yang ini pindah Giro Pak Diki oleh Pak Budiman sebagai pengirim serta ke rekening Pak Djefri Nedy di Mandiri Gatot Subroto ,Untuk Ira Handayani Ke Bank lain, yang terima Ira yang jalan Pak Budiman, uangnya Pak Diki sudah diinformasikan ke yang bersangkutan, Pak Diki dapat Cek dapat buku cek rekening Giro ,kalau ini FGS dana masuk ke rekening Pak Diki sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu .000.000.000 rupiah) ,Masuk ke Pak Diki Tanggal 15 Februari 2013 ,yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) ke Pak Djefri Nedy;
- Bahwa saksi yakin kalau Pak Diki yang dating bersama 3 orang lagi, pak Emyo yang dua lagi tidak ingat

Halaman 71 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu token itu Fasilitas internet Banking dari Mandiri untuk nasabah bisa transaksi melakukan tanpa datang ke Cabang, Yang terima token itu Pak Diki langsung;
- Bahwa ada uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 rupiah) itu ke rekening Pak Djefri Nedy ada nama Bank lain Bank Niaga Bu Ira;
- Bahwa waktu itu telpon Pak Diki, Pak email yang mengatakan karena kesibukan Pak Diki tidak bisa datang ke cabang tapi ingin membuka rekening Mandiri dan kami aktif menunggu nasabah dan bertemu nasabah untuk pembukaan rekening ;
- Bahwa memang Belum tokennya pada karena proses 7 hari berikutnya karena kami proses pembukaan rekening , sama passwordnya;
- Bahwa Yang terima tokennya Pak Diki karena tidak boleh diserahkan kepada orang lain biasanya 1 .000.000.000, tapi atas permintaan nasabah bisa sesuai yang menentukan nasabah tergantung kebutuhan nasabah untuk transaksinya;
- Bahwa Yang menjalankan token Customer saksi, kalau mau transaksi Bank Mandiri ditanya token, ada yang diinput didalam token itu ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli , masing masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NOVIAN,SH.MH, Pekerjaan Pegawai PPA TK ;

- Bahwa TPPU diatur di dalam Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya diatur Undang-undang No.15 tahun 2002 kemudian dirubah menjadi No.25 tahun 2003 dihapus diganti No.8 tahun 2010 ;
- Bahwa seorang baru dikenakan TPPU apabila terbukti tindak pidana asalnya, Bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti : korupsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara;

- Bahwa Jika seorang menggunakan orang lain untuk melakukan transaksi terhadap uang yang diduga rekening hasil pencucian uang saksi sampaikan namun lebih lanjut pengguna identitas orang lain baik pribadi maupun perusahaan dalam transaksi yang diduga / merupakan tindak pidana dalam pencucian uang perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur yaitu menyembunyikan / menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana ;
- Bahwa pembuktian terhadap kekayaan pencucian uang hasil tindak pidana apabila hasil pemeriksaan kekayaan ditingkat persidangan maka terdakwa yang wajib membuktikan harta terdakwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana hal tersebut diatur pasal 77 dan 78 Undang-undang No.8 tahun 2010 dalam kasus di Indonesia Internasional sudah ada beberapa putusan kekuatan hukum tetap dalam praktek pasal 77 dan 78 ;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang ,Pasal 3, 4 dan pasal 5 , kalau pasal 6 sampai pasal 10 terkait korporasi dan perbuatan pembantuan perbuatan jahat dan seterusnya;
- Bahwa tindak pencucian uang menggunakan istilah pelaku aktif dan pasif hal ini untuk mata-mata untuk mempermudah pihak –pihak terkait salah satunya penegak hukum untuk membedakan mana pelaku aktif dan pasif untuk tindak pidana pencucian uang itu sendiri didalam pasal 3 dan 4 Undang-undang No.8 tahun 2010 itu dikenal pelaku aktif , kenapa disebut aktif karena terdapat unsur salah satunya aktif menyembunyikan/menyamarkan atau asal- usul hasil kekayaan tindak pidana maka dari pada itu disebut pelaku aktif, sedangkan yang disebut pasif tidak dapat unsur tindak menyembunyikan/menyamarkan tersebut setiap orang dengan menerima menguasai atau menggunakan itu sudah dapat diancam sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlaku yang pasif;
- Bahwa dikenal beberapa pola dimana pelaku berupaya menyembunyikan /menyamarkan asal-usul dengan terutama dan pola yaitu pertama disebut placement/penempatan dimana ada harta kekayaann hasil pidana itu ditempatkan konsifikasi keuangan, setelah ditempatkan di keuangan pelaku pencampuran pencucian uang melakukan transaksi ke Bank lainnya upaya ini disebut dengan lapisan dimana tujuan pelaku terhadap kekayaan tersebut di introgresean dimana pelaku sudah berpikir bahwa hasil kekayaan tersebut seolah-olah harta kekayaan tidak bebas menggunakan untuk atau membeli hasil tindak

Halaman 73 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana keperluan pribadi misalnya rumah / kendaraan atau pabrik dan sebagainya seolah-olah sudah sah atau tidak sah asal usul pula;

- Bahwa ahli bertugas tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebelumnya bertugas di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Bahwa ahli tugas dan tanggung jawab di PPATK antara lain pendapat hukum kebutuhan maupun internal tindak pidana pencucian uang kemudian memberikan hukum maupun internal termasuk pemberi keterangan ahli ditingkat penyidikan maupun dipersidangan;
- Bahwa tindak pidana pencucian adalah suatu upaya melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan atas harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana / memang berasal tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal usulnya berasal dari tindak pidana ;
- Bahwa adanya unsur pencucian uang/ harta kekayaan hasil tindak pidana, terhadap hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatan oleh orang lain uang selain pelaku tindak pidana pencucian uang mana kala ada perbuatan atau menyembunyikan/menyamarkan asal usul tersebut dilakukan maka diancam dengan pelaku tindak pidana tersebut dilakukan ditingkat penyidikan pemeriksaan maupun di sidang pengadilan tidak wajib terdahulu tindak pidana asalnya, hal ini diatas dalam Undang-undang No.8 tahun 2010 pasal 69 Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selain itu sebagai norma juga banyak unsur-unsur melalui hukum tetap tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
- Bahwa Terminologi di digunakan oleh Undang-undang pencucian uang No.8 tahun 2010 ada istilah menyembunyikan atau menyamarkan Oleh satu menyembunyikan pelaku pencucian uang biasanya menggunakan pihak lain dalam melakukan transaksi contoh kalau dia melakukan pencucian uang melalui perbankan keuangan seperti perbankan dia langsung melalui transisi miliknya tapi juga menggunakan milik orang lain dalam transaksi dengan tujuan bahwa transaksi tersebut bukan dirinya yang melakukan tapi dengan pinjam rekeningnya kalau menyamarkan salah satu dalam bentuk yang dilakukan umpamanya uang dari bisnis dengan uang tidak sah berasal dari hasil tindak pidana dicampurkan dengan istilah harapan pencucian uang, uang tersebut seolah-olah dalam rekening hal ini dikenal istilah kloringle di dunia Internasional memang hasil yang sah karena rekening dlam perusahaan dilakukan dengan cara sah sehingga dia mencampur uang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur esensial dari tindak pidana pencucian uang adanya harta kekayaan hasil tindak pidana apakah perbuatan dari penjualan atau pembelian yang dimaksud itu terkait perbuatan yang sah atau legal atau perbuatan kejahatan tindak pidana;
- Bahwa dalam unsur pidana pencucian uang itu dikenal dengan istilah proparto dimana setiap orang mengetahui bahwa kekayaan hasil tindak pidana karena bisa juga dia pelaku tindak pidana asal yang kedua dia patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa artinya Jika salah satu unsur tersebut terpenuhi misalnya mengetahui itu harta hasil tindak pidana maka satu unsur sudah mengetahui dan sengaja melakukan transaksi terhadap harta kekayaan tindak pidana;
- Bahwa patut menduga memang termasuk kedalam rana pada saat transaksi dilakukan seseorang harus memenuhi berdasarkan pengetahuannya maksud tujuan dilakukan transaksi apakah harta kekayaan menginsyaratkan adanya terjadi pelanggaran hukum apabila hal tersebut terpenuhi maka sudah sepatutnya menduga hasil tindak pidana, ahli contohkan seseorang pegawai Bank meminjam rekening adiknya kemudian setelah dia meminjam rekening adiknya memberi upah yang jumlah setifikat dalam hal ini hubungan adik kakak minjam rekening adalah hubungan yang normal tetapi terjadi sebuah pertanyaan kakaknya kerja disuatu Bank tapi minjam rekening adiknya pada hal dia bisa buka 100 mungkin 1000 rekening bank atas nama dirinya sendiri kenapa harus pinjam , kedua kenapa setelah dia minjam rekening memberikan hutang terhadap adiknya yang jumlahnya misal bisa saja 10.000.000,- dan seterusnya bagi pihak yang rekeningnya dipinjam dia patut menduga bahwa transaksi di lakukan rekeningnya adalah hasil tindak pidana yang dilakukan oleh kakak tersebut;

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi ;

2 Saksi Ahli **NOVEL FERNANDO**, Pekerjaan Pegawai OJK. ;

- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal tahun 2006 jadi OJK itu sebelumnya Pengawas Pasar Modal saksi sudah pengalaman di Pasar Modal ;
- Bahwa ahli pernah ditunjuk oleh otoritas Badan Keuangan Tahun 2013 bulan sesudah April , Ahli bidang Pasar Modal juga;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Sub Bagian Kepala kepatuhan proses efek satu adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat bahan pemeriksaan kemudian saksi melakukan jadwal pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan efek ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sebagai sebagai Ahli ;

Halaman 75 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli terangkan pernah berikan keterangan di penyidik di sumpah atas permintaan penyidik;
- Bahwa istilah Revo Saham , Revo saham sudah ada definisinya dalam peraturan Bapepam dan LK ; No.8 G, 13 itu peraturan tentang pencatatan akuntansi untuk transaksi Revo dengan menggunakan MRE mengacu dalam peraturan tersebut Revo adalah transaksi jual dengan janji beli kembali untuk harga dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Bahwa transaksi Revo sebetulnya dalam prakteknya dalam secara esensi itu seperti harga saham atau seperti pinjaman dimana disini jaminan dengan bentuk saham;
- Bahwa didalam ketentuan perundang-undangan di pasar modal tidak mengatur mekanisme transaksi Revo juga tidak diatur mengenai kontrak standar Revo sehingga Revo ini memang pelaksanaannya tergantung kepada perjanjian pada para pihak ;
- Bahwa jenis REPO Saham ada dua, yaitu **REPO Classic** : saham tetap berada pada pihak penjual. Saham tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo., sedangkan **REPO Sell Buyback** : semua saham dialihkan/ berpindah dari pihak Penjual ke pihak Pembeli karena tidak di Locked, namun pada saat jatuh tempo Penjual Asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham tersebut;
- Bahwa ahli menyampaikan kalau perjanjian Revo itu boleh dijual belikan di pasar bebas , Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak untuk jenis Revonyapun apakah saham nya berpindah atau tidak itu dinyatakan dalam perjanjian, apakah pihak pertama memindahkan sahamnya kepada pihak kedua itu dinyatakan perjanjian kemudian walaupun sahamnya dipindahkan kepada pihak kedua apakah pihak kedua apakah memang pihak kedua punya atau diberikan kewajiban untuk tidak memindahkan kepada pihak lain untuk kepentingan selain transaksi Revo itupun dinyatakan dalam perjanjian kalau dinyatakan berarti diatur dalam perjanjian itu;
- Bahwa saham jaminan itu adalah saham Revo tersendiri jadi tidak bisa dipisahkan antara saham jaminan sama jaminan Revo kalau ditanyakan apakah bisa dijual belikan tentang jaminan kembali lagi kedalam isi perjanjian ;
- Bahwa Pernyataan sengketa tentu saja itu seperti pada umum perjanjian salah satu klausul dalam perjanjian berarti harus disepakati oleh para pihak ketika akan melakukan transaksi Revo ;transaksinya harus dilaporkan kedalam Bursa Efek Indonesia tapi kontraknya itu tidak disampaikan kepada OJK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu ada istilah krosing jadi transaksi ini karena ada merupakan definisi transaksi efek berarti ini harus dilaporkan ke Bursa Indonesia disitu ada kelompok pembayaran pajaknya;
- Bahwa Definisi Revo adalah transaksi jual dengan janji beli kembali berarti jangka waktu yang mewajibkan kepada pihak pertama untuk membeli kembali itu jangka waktunya, kalau tidak ditentukan bahwa ada kemungkinan pihak pertama membeli kembali sebelum jatuh tempo berarti berlaku dia dapat membeli kembali saat jatuh tempo;
- Bahwa Transtraksi perjanjian Revo pada umumnya jangka waktunya sahamnya sudah dinyatakan nama Sahamnya kemudian hasil janiman yang harus dipenuhi oleh pihak pertama ;tentang jumlah saham karena itu adalah kontrak bilateral para pihak berarti tergantung para pihak mengartikannya kalau dinyatakan dalam perjanjian karena kami tidak mengatur kontrak ;
- Bahwa Gadai Saham hampir sama dengan Revo hanya prakteknya gadai saham ini belum bisa dilaksanakan di Pasar Modal Indonesia ;
- Bahwa Bursa Efek Indonesia berfungsi sebagai Lembaga penyimpanan, Lembaga penyimpanan disini ada pemegang rekening adalah salah satunya perusahaan efek ;
- Bahwa Rekormesion adalah bentuk tertulis yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabahnya bahwa sudah melaksanakan intruksi dan berubah dari pesanan menjadi transaksi, tetapi tidak selalu Revo dan tidak harus Revo, Konfirmasi Transaksi atau Rekormesion itu untuk semua jenis transaksi. Revo jadi bagian kecil dari transaksi untuk penerbitan Rekofirmesion;
- Bahwa Rekofirmesion kalau tidak dinyatakan itu adalah transaksi Revo akan menjadi tidak tersedia ;
- Bahwa yang bisa menerima kuasa Itu tidak ada ketentuan diperundang Pasar Modal yang mengatur mengenai kreteria siapa yang bisa sebagai penerima kuasa;
- Bahwa Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal masih berlaku pada saat ini;

Atas keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaka PU, Terdakwa tersebut tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli, masing masing telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi Prof.DR.Adier Haymans Manurung, SE.SH.ME. M.Comm ,ChFC. RFC. CLU.ERMCP;

Halaman 77 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



- Bahwa Revo adalah perjanjian jual beli antara dua pihak orang membutuhkan dana dengan orang yang punya barang perjanjian dua pihak orang membeli asetnya adalah finansial di Revo itu bukan asetnya finansial harus finansial kenapa disebut Revo karena bisa dibeli ulang jadi umpama saya butuh uang 1.000.000.000 saya barang saya contoh saham obligasi deposito dan bentuk finansial saya kasih kepada orang yang punya uang dengan tertentu saya kembali akan saya beli ulang barang tsb, sehingga saya dapat uang situ dapat barang hak pemilikan saya sudah pindah ke dia tetapi ketika barang itu nanti jatuh tempo saat barang itu dari dia saya tebus sesuai dengan perjanjian ketika saya beli contoh dia saham saya beli 500 harga campur saham saya beli mungkin akan dibeli 600 selisihnya dianggap seperti bunga biasanya barang yang saya berikan dengan uang 1.000.000.000 bisa-bisa itu beklis 120, 10 % dari nilai uang yang saya terima misalnya saya butuh 4.000.000.000 paling sedikit saya akan serahkan barang 120 % nilainya dengan harganya itu juga kesepakatan bisa 2 kali lipat bersama antara yang punya uang dengan yang punya barang yang membutuhkan dana dengan kata lain travel adalah perjanjian kedua belah pihak dimana jatuh tempo yang punya barang bisa membeli kembali dengan harga lebih tinggi dimana hak pemilikan sudah pindah ke yang punya uang dengan hak pemilikan itu bisa dipergunakan oleh sipunya uang dan saya sebagai pemilik barang hak harus mendapat barang ketika barang itu saya tebus;
- Bahwa Esensinya adalah ketika hak membeli kembali sudah jatuh tempo barang itu ada hak pemilikannya, dan hak sudah hilang selama periode revo tadi jaminan dengan jaminan barang finansial; ada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa jatuh tempo umumnya awal bisa Revo mingguan, tahunan tapi sering orang pakai lebih dari 1 tahun tapi sifat awalnya Revo itu untuk perjanjian meminjam sebagai barang Bapak ke Penggadaian itu barang tidak bergerak mobil, motor dikasih pinjaman lebih enak nanti ditebus lagi tapi kalau finansial di supermarket itu namanya barang finansial bukan barang bergerak saham, deposito obligasi segala macam jadi ada jatuh temponya;
- Bahwa kalau jatuh tempo orang membeli saham terus jatuh tempo sebulan dalam waktu sebulan di jual saham nya tapi membeli sahamnya tapi sahamnya tidak ada berarti wanprestasi dan itu akan berlanjut ke Pengadilan, hukumnya Ke Perdata;
- Bahwa dalam perjanjian itu harus ada nama lembaga ataupun orang yang mewakili lembaga yang bersangkutan kalau pribadi nama sendiri kalau lembaga berarti ada pribadi yang menjadi prentasi berdasarkan undang-undang PT harus ada dalam perjanjian nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus sama supaya ada sebagai bahan didalam bukti untuk kalau ada perkara dikemudian hari;

- Bahwa kalau dalam perjanjian ini tidak menyebutkan para pihak berarti bukan bentuk Revo harus ada kalau tidak ada berarti orang memakai kalau di Pasar Modal yang berlaku isinya, isinya untuk apa misalnya kesepakatan jual beli bisa juga kesepakatan Revo kalau mereka sepakat tetapi kalau tidak sepakat hanya perjanjian jual beli putus ;
- Bahwa Krosing itu di transaksi di bursa saya punya barang sama pembeli karena kita sepakat saya pindahkan maka saya tidak perlu melakukan itu transaksi di Bursa, berarti barang itu pindah nama;
- Bahwa dalam konfirmasi perjanjian kemudian saya membeli saham belum jatuh tempo saham itu tiba-tiba dilaporkan Polisi kalau masih dalam tempo salah saya laporkan yang punya bahwa tindakan kurang baik saya sudah punya itikad baik tadi saya sudah punya perjanjian Revo jadi sudah punya itikad baik perjanjian tidak bisa melakukan apa-apa selama sebelum jatuh tempo karena saya sudah sepakat akan saya tebus pada saat jatuh tempo;
- Bahwa yang biasa terjadi surat perjanjian di pasar modal terjadi habis periode tidak ada tidak bisa selesai, baru perkara masuk ke Pengadilan dalam hal Wanprestasi;
- Bahwa didalam perjanjian si penjual memberikan hak pihak lain surat kuasa saya boleh kasih pihak lain tapi pihak lain dalam Undang-undang PT harus di pengadilan lain tetapi kalau milik pribadi saya kuasakan kepada orang lain tapi tak berikan surat kuasa dibuktikan dengan kebenaran baik itu KTP Surat kuasa itu harus diterima oleh lawan saya ;
- Bahwa Ahli mengenal Revo Mengenal karena saya staf Manager ,Revo tadi saya butuh 10 .000.000.000 saya sepakat 20 .000.000.000 hak orang yang terima kasih uang adalah 20 .000.000.000 pada jatuh tempo barang itu saham jumlah tidak boleh saya dapatkan separuh jatuh tempo jadi hak 20 .000.000.000 tetap balik ;
- Bahwa dalam hal ini karena dianggap perselisihan terjadi dituntut upaya hukum yang terjadi melalui hukum perdata;
- Revo itu perjanjian dua belah pihak saya serahkan barang 2 .000.000.000 dengan harga tertentu dalam perjanjian disebutkan kalau harga drof pada harga tertentu misalkan batas 150 % padahal harga 1 rupiah tiba-tiba tujuh setengah tinggal satu setengah kalau sampai satu setengah sudah biasa kalau harga turun dari satu rupiah menjadi 0,6 berarti totalnya 1,2 saya harus menambahkan barang sebesar 0,3 kalau drof lagi tambahkan lagi 1,5 kalau lebih 1,5 kembali lagi ke perjanjian;

Halaman 79 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya punya hutang 10 .000.000.000 saya kasih barang 20 .000.000.000 kita anggap barangnya satu rupiah harganya ketika harganya turun menjadi satu setengah dalam perjanjian batas total tidak perlu tock op dulu tetapi barangnya turun menjadi 0,6 dikalikan 2 saya harus tock op , 0,3 kalau turun lagi 0,5 semua ini yang saya lakukan atas memenuhi perjanjian Revo, itu hak siapa barang ditambahin lagi itu milik yang punya dana;
- Bahwa pemilik barang tidak dapat top up barang dijual bebas itu berarti tidak memenuhi perjanjian berarti saya salah sipemlik uang bisa melakukan apapun sesuka dia karena saya sudah memenuhi perjanjian yang untuk Revo;

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL WAHID OSCAR,SH.MH , Pekerjaan Purnabhakti Anggota DPR;

- Bahwa Sebuah perjanjian ,nama pihaknya harus jelas bahkan dalam perjanjian dari segi satupun itu pihak yang nanti mendapat keuntungan juga harus jelas contohnya perjanjian hutang itu sepihak saya bertanda tangan dibawah ini dengan ini mengaku punya hutang kepada pulan harus terang segala macam siapa mendapat keuntungan juga harus jelas;
- Bahwa Secara obyektif itu adanya kata sepakat yang kedua kecakapan bertindak kalau nama pihaknya tidak jelas sepakatnya dari siapa kalau dua segi harus ada sepakat keduanya kalau tidak ada pihaknya tidak ada perjanjian,sepakat kecakapan bertindak kalau tidak ada orangnya siapa yang dinilai ;
- Bahwa perjanjian jual beli dibeli kembali aturan waktu itu hanya jangka waktu kalau bisa dibandingkan masalah lepasnya hak dia saya lewat waktu itu sama sekali tidak bisa menuntut supaya membeli kembali ;
- Bahwa sepanjang hak kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian yang jelas para pihak tidak menyimpang pada awal perjanjian maka tahapan nperjanjian ketika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak serta merta itu kriminall sebab apa itu Rananya dalam Rana pelaksanaan perjanjian adalah wanprestasi;
- Kalau perjanjian tersebut sudah ditandatangani meterai digunakan sebagai sudah sah asal memenuhi syarat 1320 KUHPerdata;
- Bahwa sebuah perjanjian berakhir satu pembayaran atau bisa pencampuran hutang, bisa karena suprogasi , bisa karena penghapusan pada umumnya, wanprestasi sudah diselesaikan itu istilahnya pembayaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan memenuhi perjanjian ini paling lama 1 bulan sebelum prestasi dipenuhi perjanjian tetap jalan walaupun masa tenggangnya sudah lewat karena kreditur belum mendapatkan prestasinya suatu waktu tidak mengakhiri perjanjian;
- Bahwa apabila seseorang menandatangani perjanjian berarti para pihak itu sudah mengetahui isi perjanjian itu ;
- Bahwa Prestasi adalah sesuatu perjanjian salah satu sumber perikatan, perikatan itu sendiri intinya adalah melakukan pembayaran berbuat sesuatu dan tidak berbuat suatu ;
- Bahwa Setiap keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi adalah wanprestasi, setiap orang diasumsikan beritikad baik apabila ada itikad tidak baik itu harus dibuktikan ;
- Bahwa Perjanjian yang sudah ada sudah tertulis tapi kedua belahnya jelas kedua belah terang mengerti kewajibannya kedua belah menandatangani ;
- Bahwa Kebiasaan yang beralaku saya selalu mencantumkan tanda tangan dibawah ini saya dalam kedudukan ini sebagai Bupati berdasarkan surat kuasa No.ini tanggal ini sebagai penjual apa pembeli;(atas keterangan ahli tsb. Terdakwa tdk keberatan);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi sebanyak 4 kali, 2 kali sebagai saksi , 2 kali sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksi belum ada Tersangkanya;
- Bahwa pada saat diperiksa di Penyidikk Terkawa memberikan keterangan sebagai Direktur PT.Utama PT.Baruna Nusantara Reka dari tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa PT.Baruna Nusantara Reka bergerak dibidang Batu Bara Suplayer;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan sebagai Terdakwa berhubungan Persoalan transaksi saham PT.CNKO, dilaporkan Gupta Yamin sebagai pemilik saham;
- Bahwa waktu bertransaksi Terdakwa dengan saudara Andri Cahyadi yang ditransaksikan sahamnya saham Publik;
- Bahwa Terdakwa bukan eminten jadi yang di transaksikan saja yang Terdakwa tahu;
- Bahwa menurut Terdakwa saham biasa berbeda dengan saham public, kalau saham biasa tidak bisa diperjual belikan di Bursa kalau saham public bisa diperjual belikan di Bursa;

Halaman 81 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi jual beli saham, Terdakwa sebagai pembeli penjualnya Gupta Yamin, kejadiannya kalau harinya tidak ingat, tanggal pertama transaksi tanggal 21 Desember 2012;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh brocker saudara Romy Hapnur dia menawarkan katanya ada orang yang membutuhkan dana awalnya tanggal 18 Desember 2012, kebetulan Terdakwa lagi di kedutaan Belanda di telphon saksi Romy mengurus izin Visa akhirnya Terdakwa ketemu di Hotel Ritz Calten Kuningan di Restoran Logo , kemudian dia menawarkan saham CNKO;
- Bahwa saat itu Romy Hafnur menawarkan ini ada Revo awalnya Terdakwa bilang apa revo itu dijelaskan sama Romy semacam penjualan nanti jangka waktu tertentu akan dibeli lagi sama yang jual jadi Terdakwa sesudah membeli Terdakwa boleh menjual, Romy bilang boleh karena Sell by back Revo sahamnya ditransver ke rekening Terdakwa diganti nama pemiliknya Terdakwa jadi bukan penjual lagi, akhirnya Terdakwa bilang coba saja Terdakwa tertarik tawaran itu;
- Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih kira-kira 30 menit ada orang yang mengantarkan 2 dokumen yang belum ada namanya itu tapi saudara Romy minta paraf katanya ini untuk meyakinkan penjual bahwa peminat sudah ada, lama diyakinkan saudara Romy, begiitu Terdakwa bilang ya, selanjutnya diparaf-tandatanganan satu bagian dibawa pulang oleh Terdakwa karena sudah ditandatangani sama penjual waktu itu calon penjual;
- Bahwa sampai dirumah ternyata hitungan jumlah saham berbeda seperti yang dikatakan Romy, lalu Terdakwa telphon Romy dan Terdakwa bilang batal aja tidak jadi karena jumlahnya tidak sesuai besuk harinya Terdakwa berangkat ke Pontianak tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa berangkat ke Pontianak ;
- Bahwa kemudian saudara Romy telphon terus ini orangnya ada lagi ini pemiliknya langsung yang punya sahamnya waktu itu beliau mengatakan infestor dari Singapura pemilik sahamnya Gupta Yamin dibilang infestor dari Singapura Terdakwa bilang sudah tidak tertarik lagi ,
- Bahwa selanjutnya Romy bertanya kapan Terdakwa pulang ke Jakarta , besuk pagi Terdakwa sudah mendarat di Jakarta ,
- Bahwa saudara Romy tiba-tiba sudah menunggu di Bandara menyerahkan kembali TC ini sesuai yang Terdakwa katakan kalau setuju ditandatangani -
- Bahwa Terdakwa coba tanya ulang ini bener bukan tipu-tipu karena ini jumlah besar katanya ini betul akhirnya TC Terdakwa tanda tangani kemudian keesokan hari nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi pertama tanggal 21 Desember 2012 , dibayar setengahnya Rp.10.500.000.000 (sepuluh .000.000.000 lima ratus juta) ;

- Bahwa sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa ini mau dibayar 2 kali jadi mungkin tidak sesuai dengan persediaan dana karena mepet sekali dalam 1 hari harus menyiapkan 21 .000.000.000 agak sulit disesuaikan,sudah disepakati 440 per lembar, sesuai dengan confirmation yang kami tandatangani bersama ,sudah disepakati semua sesuai tertera dengan yang ada di konfirmasi transaksi sudah kita sepakati antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Pembayaran pertama Tanggal 21 Desember 2012 terus pembayaran ke dua harusnya tanggal 22 Desember 2012 karena Hari Natal libur panjang jadi si stop dulu tanggal 27 Desember 2012 dibuka transaksi kembali sama Scuritas, berikutnya yang kedua karena kepotong waktu libur natal waktu itu , Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan; Bahwa Kesepakatan itu tertulis di Trade confirmation Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah)sekian, ada hitung-hitungannya, asalnya Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)Terdakwa membayar Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu milyar rupiah)sekian ,sudah dipotong fee brokernya, dan bunganya dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa tahu pemiliknya/ penjual Saham Gupta Yamin karena di Trade Confirmation transaksinya tertera penjualnya;
- Bahwa jumlah total lembar sahamnya, 2 kali transaksi totalnya 113 lembar sekian ,didalam perjanjian itu pihak Revo Membeli kembali waktu temponya 1 tahun , 365 hari berakhir tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa Didalam perjanjian hak membeli kembali ada diperjanjian itu ditentukan nilai transaksi Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar ;
- Bahwa Terdakwa awalnya mau membayar ke pak Gupta Yamin,tidak jadi setelah sehari selesai transaksi , tanggal 28 Desember 2013 saudara Gupta sudah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saham yg direvokan bisa berpindah-pindah tergantung dari kesepakatan kalau jual beli otomatis boleh dipindah tangankan kecuali Revo klasik tidak boleh diperjualkan kembali karena sahamnya juga dipegang atas nama Revo sendiri ;
- Bahwa jual beli Revo ini Shel Bay Back jadi saham dikirim ke Terdakwa sebagai pembeli dan berpindah nama atas nama Terdakwa , jadi kurun waktu setahun itu Terdakwa sebenarnya bisa perjual belikan sesuai dengan Pernyataan ahli yang dihadirkan Terdakwa kecuali harus tidak boleh diperjual belikan disimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia menjual kembali ,pada saat sudah jatuh tempo dengan catatan harga sahamnya tidak turun dan beliau melakukan top up, top up dituang didalam Tansaksi Konfirmation berapa penjual top up ;
- Bahwa pada saat tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa dilaporkan oleh pak Gupta Yamin, kebetulan pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa berangkat ke Eropa sesuai dengan jadwal asal memang pada saat transaksi sudah mengurus visa di kedutaan Belanda,
- Bahwa Terdakwa ditelphon oleh Scuritas , Gupta Yamin ini menyebarkan bukti pelapor keseluruhan Scuritas dan Bank, Terdakwa ditelphoni karena Terdakwa kenal sama penjual Terdakwa telphon dengan Romy broker Terdakwa tidak mau bermasalah jadi panjang Terdakwa bilang uang kembalikan saham dikembalikan semua tolong, saudara Romy konfirmasi ke sipenjual ternyata sorenya baru ngabari tidak bisa bos uang sudah dipakai, Terdakwa terus bagaimana caranya Terdakwa dilaporin, kalau transaksi Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) lagi;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 penjual memberikan somasi lewat kuasa hukumnya meminta ke Terdakwa minta saham dikembalikan semua tetapi uang dikembalikan kalau tidak mereka mau lapor ke Kepolisian pada hal sudah laporkan duluan seminggu sebelumnya tanggal 28 Desember;
- Bahwa sepulang dari Eropa tanggal 9 Januari 2013,Terdakwa langsung temui kuasa hukumnya penjual ,Terdakwa bilang dan jelaskan perjanjian milik orang lain yang masih belum ada subyek hukumnya masih dipakai saudara Gupta asalnya tidak ada surat kuasa tidak ditunjukkan ada dua kali yang berbeda harganya juga beda sahamnya juga beda pemilik juga beda jadi Terdakwa kaget tetapi saat itu kuasa hukum tidak menunjukan TC yang ada dalam perjanjian efektif , ini karena ada TCnya sendiri lain beda yang ini beda tidak ada yang ada hanya ini Terdakwa tunjukkan TCnya yang ini sebenarnya pada saat itu kuasa hukumnya menyatakan kepada Terdakwa kalau begini caranya saya dibohongin sama pelapor selanjutnya mengundurkan diri ;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas konsep Romy Hafnur terdakwa jumlah sahamnya , kemudian dengan pertama keberatan drafnya nilai transaksi tidak sesuai dengan yang dibicarakan, ternyata yang tertera hanya 57 juta lembar saham totalnya Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)yang pertama uangnya juga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)Terdakwa keberatan , akhirnya terdakwa tandatangani perjanjian Revo dengan alasan Romy untuk meyakinkan penjual;
- Bahwa Terdakwa Diki punya rekening Efek di Scuritas dibuka bulan Oktober tahun 2012 dan di BNI Scuritas , kalau di KIVOOM perkiraan bulan Nopember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan surat perjanjian jual beli yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tanda tangani di Ritz Calten yang bawa surat ini orang CNKO Tanggal 18 Desember 2012 kalau tidak salah ;
- Bahwa menjelaskan sewaktu di Bandara Terdakwa yang bertandatangan di perjanjiannya yang tidak ada harga, juga beda ,waktu itu Terdakwa komplin kurang paham kalau tidak menjadi Seel Bay Beck Revo jadinya klasik Revo karena tidak boleh dijual, karena ini dipindahkan ke Terdakwa karena pakainya ini sahamnya dipindahkan kerekening Terdakwa dan atas namanya;
- Bahwa Terdakwa dari awal perjanjian dengan Romy saham memang boleh dijual, kalau tidak boleh dijual Terdakwa tidak jadi transaksi;;
- Bahwa Romy memang dari awal bilang boleh dijual ada saksi yang mendengar adalah saksi Emilia Wiranegara ;
- Bahwa kalau jual hasilnya harus kerekening Terdakwa dulu Rekening Bank Mandiri semua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan nama Hasan Apandi, itu anak buah Terdakwa yang Terdakwa suruh ngambil ;Cater Peck Mandiri Internet Bisnis atas nama Diki Arianto yang menerima Hasan Apandi, 2. menyampaikan kompeni AID, tidak pernah terjadi transaksi jual beli rumah sampai hari ini ;DP mobil juga tidak pernah ;
Setelah jangka waktu 1 tahun tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena tanggal 27 transaksi tanggal 28 pagi Terdakwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya dari awal Terdakwa minta uang untuk dikembalikan saham Terdakwa kembalikan jawabannya uang sudah dipakai selanjutnya tanggal 3 Januari 2013 pelapor memberi somasi melalui kuasanya meminta sahamnya dikembalikan tapi uang tidak dikembalikan, Terdakwa kontak Romy untuk menghentikan transaksi Terdakwa minta uang Terdakwa dikembalikan saham Terdakwa kembalikan , karena uang Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa menyuruh Iwan menjual saja;
- Bahwa Terdakwa berkali-kali minta ketemu pernah janji di Singapura tapi dari pelapor tidak datang tapi Terdakwa ketemu kuasa hukumnya yang somasi Terdakwa , tidak pernah diperlihatkan selebar TC pakatnya yang XXX itu sehingga waktu itu beliau langsung mengundurkan diri dari kuasanya Gupta Yamin ;
- Bahwa ada jangka waktu 365 hari karena ada top up, top Dhonw, Top Up itu kalau harga saham turun si penjual harus menambah sahamnya sehingga tetap nilai nya 200 % kalau Top Down Kalau nilainya uang turun atau harga saham naik Terdakwa yang harus

Halaman 85 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan uang sehingga tetap menjadi angka sama ,jaminannya saham CNKO itu , bukan saham orang lain;

- Bahwa somasi kuasa hukum Gupta Yamin tanggal 2 Januari 2013, untuk mengembalikan saham tapi uangnya tidak dikembalikan waktu itu Terdakwa tidak bisa menjawab karena masih diluar negeri ;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan ini kalau somasi Terdakwa ajak bertemu kuasa hukumnya yang somasi Terdakwa, akhirnya kejadiannya pelapor menyebarkan bukti lapor ke Scuritas
- Bahwa Terdakwa juga melapor ke Mabes Polri sama kurang lebih bulan September , Oktober 2013,Terdakwa soalnya merasa ditipu diming-iming dirayu-rayu kok Terdakwa yang dilaporin akhirnya Terdakwa melaporkan dan status dia sekarang tersangka;
- Bahwa hubungan istri saudara dengan Jefry, Patner istri Terdakwa di PT.Baruna Nusantara , istri dan Jefri sama sama pemilik saham PT.Baruna
- Bahwa Terdakwa pernah minta saham katanya ini ada bisnis kepentingan kita bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli rumah Sirna Mirdani ;
- Bahwa pernah Djefri membeli PT Terdakwa PT Baruna sama PT.Cakra Wala Cipta,Pak Jefry masih punya hutang kepada Terdakwa kurang lebih 4 .000.000.000;

Menimbang bahwa ada beberapa barang bukti berupa fotocopi surat yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

- 1 1 (satu) bendel Copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Saksi GUPTA YAMIN di PT.SINAR MAS SECURITAS;
- 2 1 (satu) lembar Copy Print Out Clinet Portfolio per tanggal 21 Desember 2012;
- 3 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crosshing Asli dari saksi GUPTA YAMIN tanggal 21 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 4 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crossing Asli dari Saksi GUPTA YAMIN tanggal 26 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 5 1 (satu) lembar Copy surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 21 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNKO sebesar 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Scuritas;

- 6 1 (satu) lembar Copy Surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Securitas;
- 7 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SE kota Tangerang a.,Sdr.DIKI ARIANTO;
- 8 3 (tiga) lembar foto copy formulir pembukaan rekening efek Individu KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.Sdr.DIKI ARIANTO No.Rek.497125131 tanggal 05 Deember 202;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- an.Sdr.DIKI ARIANTO,SE tanggal 03 Januari 2013;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Pemindahan Saham an.Sdr.DIKI ARIANTO dari PT.QIWOOM SECURITES INDONESIA kepada Scurities;
- 11 1 (satu) lembar copy Print Out Stock History Saham CNKO an.DIKI ARIANTO di PT.KIWOOM SCURITIES INDONESIA, tanggal 01/01/2012 up to 12/02/2013 12;
- 12 1 (satu) bendel foto copi Print Out List transaksi bursa nasabah PT. KIWOOM SCURITIES INDONESIA an.DIKI ARIANTO.SE;
- 13 1 (satu) bendel copy formulir Pembukaan rekening efek sdr.DIKI ARIANTO di PT.BNI SECURITAS;
- 14 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Penduduk (KTP) SE kota Tangerang an.sdr.DIKI ARIANTO;
- 15 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham an.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 23.013.863;
- 16 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Indonesia ke PT.BNI Securitas an. sdr.DIKI ARIANTO tanggal 03 Januari 2013 sebanyak 23.013.637;
- 17 1(satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandir Securitas ke PT.BNI Securitas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 39.799.863;

Halaman 87 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 1 (satu) bendel foto copy Print Out Account Statement periode Desember 2012 s/d Januari 2013 sdr.DIKI ARIANTO SE;
- 19 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-;
- 20 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;
- 21 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;
- 22 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;
- 23 2(dua) lembar fotocopy equity account summary trading limit 110.607.480 , portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode desember 2012 ;
- 24 3 (tiga) lembar fotocopy equity account summary trading limit 109.929.820, portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode Januari 2013 ;
- 25 1 (satu) bendel foto copy Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
- 26 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Efek perorangan Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO kode ER 116;
- 27 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;
- 28 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;
- 29 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember 2012;
- 30 2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 18 Pebruari 2013;
- 32 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 34 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Iquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Pebruari 2013 s/d 19 Pebruari 2013;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy surat Kuasa yang berhak melakukan transaksi PT.Mandiri Securitass an.Penerima Kuasa IWAN MUCHSININ dari Pemberi Kuasa Sdr.DIKI ARIANTO;
- 36 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IWAN MUCHSININ
- 37 1 (satu) lembar foto copy melakukan transfer dana Pada hari Kamis 3 Januari 2013 dari rekening efek No.Rek ER116 an.DIKI ARIANTO ke rekening Bank Mandiri No.Rek 103-000-8202596 an.DIKI ARIANTO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus jta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemandahan Saham PT.Mandiri Securitas ke pT.Kiwoom Securitas Indonesia an.Sdr.DIKI ARIANTO tanggal 26 Desember 2013 sebanyak 26.363.637;
- 39 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemandahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Sekuritas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 19.400.000;

Halaman 89 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Securitas an>DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak Rp.39.799.863;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian informasi Saksi GUPTA YAMIN mengenaia danya Perjanjian Repo No.19 untuk mengawasi saham CNKO sesuai dengan perjanjian Repo No.19/REPO/CNKO/XII/2012 yang disepakati;
- 42 1 (satu) bendel fotocopi Surat Asli Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (Repo) atas saham CNKO Nomor : 019/REPO-CNKO/xx-XI/2012 antara saksi GUPTA YAMIN selaku penjual dengan sdr.DIKI ARIANTO 19 Desember 2012
- 43 1(satu) lembar surat Kuasa transaksi jual/beli saksi GUPTA YAMIN kepada sdr.ANDRI CAHYADI tanggal 19 Desember 2012;
- 44 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Sinar Mas Sekuritas.Gupta Yamin periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;
- 45 1 (satu) lembar fotocopi Trade Confirmation tanggal 19 Desember 2012 perihal ransaksi Repo Saham CNKO antara saksi GUPTA YAMIN (selaku penjual) dan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SE (selaku pembeli);
- 46 1 (satu) bendel fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham CNK antara..... dan Sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH dengan No.019/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani.... Selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SR selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;
- 47 1(satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO dengan No.0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 57.471.000 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah) antara..... selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;
- 48 1 (satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO) dengan No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 113.636.500 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah);

49 3 (tiga) lembar copi Print Out Data Transaksi No.rekening 0275099721 di Bank BNI Periode Tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 03 Juli 2013 atas nama DIKI ARIANTO,SE jenis tabungan giro;

50 1 (satu) bendel copi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara JEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh JEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00475041-5 di Bank Mandiri periode 01 oktober 2012 s/d 31 Oktober atas nama JEFRI NEDI;

51 1(satu) Bendel copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara DJEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh DJEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran transaksi /kliring/inkaso tanggal 29 Januari 2012 dan Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00-0475041-5 di Bank Mandiri Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 atas nama DJEFRI NEDI;

52 1 (satu) Bendel copy Surat Permohonan Percepatan dan Instruksi Pembayaran Pengembalian Pinjaman tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DJEFRI NEDI dan DIKI ARIANTO,SE berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2012 dengan No.rekening 124.0006314356 di Bank Mandiri atas nama DIKI ARIANTO;

53 1(satu) bendel Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 26 Desember 2012 dari PT KIWOOM SEKURITAS yang yang ditandatangani oleh PT.KIWOOM SEKURITAS (selaku pihak pertama) dan sdr.DIKI ARIANTO,SE (selaku pihak kedua);

54 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa jual saham pemberi kuasa Diki Arianto, SE

55 1 (satu)lembar foto copy rekening Koran giro No.Rek.127-00-3456799-8 an.PT.Mabua Motor Indonesia dengan jenis Bank Mandiri;

56 1 (satu) bendel foto copy terdiri dari rekening Koran No.Rek 2377686868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia berikut satu lembar

Halaman 91 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy e-mail bukti percakapan an.HARI AJI tanggal 17 Januari 2013 dan satu lembar foto copy transaksi history (customer) an.DIKI ARIANTO,SE;

57 1(satu) lembar foto copy ligalisir Transaksi Repo Saham RUIS No.001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara Sdri.MONA LISA selaku pihak Penjual PT,Radiant Nusa Investama dengan sdr.DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal Repo Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu .000.000.000);

58 1(satu)bendel foto copy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreemen) No.002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT.Radiant Nusa Investama selaku pihak pertama dengan Sdr.DIKI ARIANTO selaku pihak kedua;

59 1 (satu) lembar foto copy intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securitas pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua rtus empat puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securitas ;

60 1(satu) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securities;

61 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening Giro Bank Mandiri an.PT.Radiant Nusa Investama No.Rek.102-00-0591574-6 periode 1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;

62 4(empat) lembar fotocopy Account Statement asli Bank BNI Scurities an.Nasabah DIKI ARIANTO Customer Name 670018 Periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2013;

63 2 (dau) lembar foto copy Intruksi transaksi pada paar negosiasi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Securities pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi pembelian saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham) kepada PT.Radiant Nusa Investama melalui CIMB Securities;

64 2 (dua) lembar foto copy intruksi transaksi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Scurities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada PT,Radiant Nusa Investama melalui CIMB Scurities;
- 65 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an.DIKI ARIANTO;
- 66 1 (satu) lembar foto copy KTP an.DIKI ARIANTO;
- 67 1 (satu) lembar foto copy contoh tandatangan Nasabah Perorangan an.DIKI ARIANTO;
- 68 1(satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama Diki Arianto, pada Bank Mandiri tanggal 13-12 -2012 ,
- 69 1(satu)bendel foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1260002305190 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 71 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2013 s/d 19 -07-2013;
- 72 1(satu) lembar foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1240006314356 Periode 24 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 73 2(dua) lembar foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1030002305783 Periode 13 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 74 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode
- 75 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode 13 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 76 1(satu) lembar fotocopy setoran/ transfer/kliring/inkaso tujuan transaksi pindah dana tertanggal 08 Pebruari 2013 penerima Diki Arianto;
- 77 1(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri atas nama Diki Arianto, SE;
- 78 1(satu) fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Diki Arianto berlaku sampai dengan 23 Mei 2011;

Halaman 93 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 25 Nopember 2008 an.DIKI ARIANTO
- 80 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening settlement investor Bank Mandiri tanggal an.DIKI ARIANTO;
- 81 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an.DIKI ARIANTO NO.Rek.4581514144 Periode 03 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013;
- 82 1 (satu) lembar foto copy slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.000.000 .(lima puluh juta rupiah) dengan No.Rek.penerima 68800256729 atas nama QODARIAH dan foto copy slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 213 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah) dengan no .Rek.Penerima 23776868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia;
- 83 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014 ;
- 84 1 (satu) lembar foto copy slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;
- 85 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama DIKI ARIANTO No.KTP.3219152002 masa berlaku 23-05-2011;
- 86 1(satu)bendel foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada BCA tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKI ARIANTO;
- 87 1(satu) bendel foto copy Print Out mutasi rekening atas nama DIKI ARIANTO tertanggal 05 Januari 2012-03 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana terlebih dahulu Majelis akan menguraikan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama proses persidangan, fakta-fakta Hukum tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat bukti yang juga telah disita dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara dengan segala dokumen-dokumen yang tercantum didalamnya, dapatlah diperoleh fakta sbb:

- Bahwa benar saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN di Kantor Pak Andre di Wisma Metro Politan I di Jalan Jend. Sudirman pada pertengahan bulan Desember 2012, dimana saksi GUPTA YAMIN akan berpartisipasi memberikan dana tambahan dengan jalan melakukan transaksi REVO atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya,
- Bahwa saksi ANDRI CAHYADI mencari pembeli yang bisa membantu melakukan transaksi REVO, kemudian saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA alias ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua pembeli salah satunya terdakwa DIKI ARIANTO;
 - Bahwa benar Andri Cahyadi pada tanggal 19 bulan Desember 2012 menerima Surat Kuasa dari saksi GUPTA YAMIN dan Ny. LITA INDRIANI ALINUR selanjutnya disebut penerima kuasa yang pada pokoknya yaitu untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban pembelian kembali saham-saham milik pemberi kuasa dan Andri Cahyadi berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO),
- Bahwa perjanjian Repo atau transaksi Revo atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham dibuat berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa Diki Arianto dengan saksi Andri Cahyadi karena mendapat kuasa menjual dari Gupta Yamin, dengan perantara/broker saksi Rommy Hafnur dari pihak perantara Pembeli dan saksi Ali Fahmi Djawas selaku perantara Penjual, saksi Agus Widanarko selaku perantara penjual yang menyetujui perjanjian Revo tersebut ;
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi Revo di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi Revo adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli);
- Bahwa yang dimaksud dengan Revo (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji untuk menjual kembali kepada

Halaman 95 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun, penjual juga akan menyertakan sejumlah saham untuk meng-cover naik turunnya harga saham penjual tidak perlu melakukan pembayaran/pembelian, hak kenikmatan atas saham atau untung rugi saham beralih kepada pembeli dan setelah tenggang waktu atau tempo berdasar perjanjian dan dibeli ulang dengan harga yang sama, didalam ketentuan perundang-undangan di pasar modal tidak mengatur mekanisme transaksi Revo juga tidak diatur mengenai kontrak standar Revo sehingga Revo pelaksanaannya tergantung kepada perjanjian pada para pihak;

- Bahwa Romy Hafnur kenal dengan Andri Cahyadi pertama kali ketika bertemu dalam rangka transaksi jual beli secara Revo terhadap saham CNKO, saat itu saksi Rommy Hafnur diberitahu pihak yang akan melakukan penjualan saham CNKO secara REPO adalah saksi Andri Cahyadi
 - Bahwa Romy Hafnur mengenal Terdakwa Diki Ariyanto dan bertemu dengan terdakwa Diki Ariyanto pada pertemuan tidak disengaja saat itu terdakwa Diki Ariyanto menyapa saksi Rommy Hafnur dan menanyakan sedang apa, dijawab oleh saksi Rommy Hafnur sedang menunggu Trade Confirmation dari PT. INVS, kemudian terdakwa Diki Ariyanto menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi Revo dan dijawab “Iya Pak”, saat itu terdakwa Diki Ariyanto menyampaikan siap mendanai jika ada yang membutuhkan dana,
 - Bahwa sebelumnya saksi Romy Hafnur telah berhubungan dengan saksi Agus Widanarko, ternyata rekannya yang sudah dikenal, Rommy Hafnur bertemu dengan terdakwa Diki Ariyanto dan Sdr. Emil Wiranegara yang merupakan rekan terdakwa Diki Ariyanto, yang tidak lama kemudian saksi Agus Widanarko datang dalam rangka mengurus transaksi Revo saham INVS, dan saksi Rommy Hafnur menyampaikan ada investor bernama terdakwa Diki Ariyanto yang siap dana dan mencari saham Revo, kemudian saksi Agus Widanarko menyampaikan masih ada saham lain yang akan di Revo dan sedang mencari pembeli yaitu saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO),
 - Bahwa selanjutnya saksi Rommy Hafnur bersama saksi Agus Widanarko untuk melengkapi Draft Agreement / Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : xxx /REPO-CNKO/xx--/



XI dan *Trade Confirmation* (TC) mengirimkan Draft tersebut ke alamat email saksi Rommy Hafnur dan meneruskan kepada terdakwa DIKI ARIANTO;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa Diki Ariyanto dengan Andri Cahyadi dibuatlah Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, surat perjanjian ada jangka waktunya , perjanjian berlaku selama 1 tahun terakhir 19 Desember 2013; TC atau surat konfirmasi transaksi Revo saham dan surat perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 didalam perjanjian tersebut ada pasal-pasal yang diperjanjikan ;
- Bahwa saksi Gupta Yamin menandatangani surat konfirmasi Repo nomer 0019/REPO-CNKO/XII/2012 merupakan intruksi untuk pemindahan saham kepada Terdakwa ;
- Bahwa pihak Pembeli yaitu terdakwa Diki Ariyanto dan saksi Andri Cahyadi menandatangani dokumen tersebut, masing-masing dokumen tersebut terdiri dari dua rangkap, satu akan diserahkan kepada terdakwa Diki Ariyanto selaku pembeli melalui broker/perantara saksi Ali Fahmi Djawas, masing-masing 1 (satu) rangkap dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Rommy Hafnur melalui saksi Ali Fahmi Djawas, ,
- Bahwa saksi Agus Widanarko dan Ali Djawas yang mempersiapkan Perjanjian Jual Beli REPO (*Agreement*) Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) dan Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation-TC*) untuk transaksi REPO , setelah pertemuan tersebut kemudian saksi Ali Djawas dan Agus Widanarko membuat Draft TC sesuai dengan kesepakatan, kemudian saksi Rommy Hafnur diberitahu oleh saksi Ali Djawas dan Agus Widanarko bahwa *Agreement* dan TC sudah jadi dan sudah dicetak sesuai kesepakatan, atas informasi tersebut kemudian menghubungi terdakwa Diki Ariyanto dan menyampaikan bahwa *agreement* dan *tc* sudah jadi dan siap ditandatangani. saksi Agus



Widanarko datang dengan membawa 2 (dua) rangkap : *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) yaitu jelasnya dokumen berupa Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO–CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ,surat perjanjian ada jangka waktunya , perjanjian berlaku selama 1 tahun terakhir 19 Desember 2013;

- Bahwa saham yang diperjual belikan itu sendiri 56.818.250 lembar saham dan ditambah lagi jaminan yang saksi Gupta Yamin berikan 56.818.250 lembar saham lagi untuk melihat kalau kondisinya harga saham itu naik atau turun jadi ada jaminan yang bisa dipergunakan oleh Pak Diki jadi totalnya semua 113 juta lembar saham dengan nilai rupiahnya waktu itu yang ditransaksikan 25 milyar;
- Bahwa surat perjanjian itu pada tanggal 19 Desember tahun 2012, dalam surat perjanjian Xxx itu memang demikian awalnya dalam bentuk draft dan tidak ada perubahan dan dibuat melalui by email by scan;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) rangkap *Agreement* (Perjanjian Jual Beli REPO Saham CNKO) dan *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) oleh saksi Rommy Hafnur diserahkan kepada saksi Agus Widanarko untuk ditandatangani saksi Andri Cahyadi selaku pihak penjual, selanjutnya saksi Ali Djawas menyerahkan satu rangkap dokumen asli kepada saksi Rommy Hafnur untuk diserahkan kepada terdakwa Diki Arianto ;
- Bahwa *TC* (Konfirmasi Transaksi Saham CNKO) untuk dasar transaksi bisa dieksekusi, Bahwa Trade Konfirmasi (*TC*) itu alat kwitansi untuk melakukan transaksi tersebut , satu perjanjian satu *TC* merupakan satu rangkaian, tidak ada perjanjian yg diperbaiki tetapi *TC* nya yang diperbaiki, ada dua rangkap,satu untuk penjual dan satu untuk pembeli, jadi perjanjian dua rangkap, *TC* dua rangkap;
- Bahwa Pak Andri adalah Kuasa penjual untuk menanda tangani perjanjian untuk jual beli saham ,Terdakwa Diki Arianto juga bertanda tangan, Ali Djawas brokernya Gupta ,(Penjual), sedang brokernya Diki adalah Romy Hafnur (Pembeli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dilakukan proses perpindahan saham dan uang melalui Sinarmas Sekuritas yang menurut Terdakwa telah disepakati dua kali pembayaran, tetapi ada dari pihak Sinarmas Sekuritas memberikan informasi bahwa dana yang terdapat dalam rekening efek terdakwa Diki Arianto tidak mencukupi, dan ada perbedaan pemahaman mengenai mekanisme perpindahan sahamnya yaitu pihak pembeli menginginkan perpindahan saham dilakukan terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan pihak penjual menginginkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan perpindahan saham, atas perbedaan pemahaman tersebut kemudian disepakati “settlement” yang terdapat dalam TC nomor 019 dirubah dari “DVP/RVP” menjadi “crossing”. dan dokumen TC nomor 019 akan dirubah untuk disesuaikan, sedangkan perjanjian/agreemennya masih tetap dan tidak ada perubahan, setelah TC nomor 0019 yang sudah direvisi diserahkan oleh saksi Ali Fahmi Djawas kepada saksi Rommy Hafnur,
- Bahwa saksi Rommy Hafnur menemui Terdakwa Diki Arianto, SE di bandara dan meminta tanda tangan konfirmasi transaksi nomor 19 yang direvisi dan konfirmasi transaksi kepada sdr. Diki Arianto, SE, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar konfirmasi transaksi nomor 19 yang direvisi ,Rommy Hafnur serahkan kepada saksi Ali Fahmi Djawas pada hari yang sama,
- Bahwa crossing di jalankan di rekening terdakwa Diki Arianto pada tanggal 21 Desember 2012 dan saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham ;
- Bahwa terdakwa Diki Arianto menghubungi saksi Rommy Hafnur ini uangnya sudah dikirim setengah barang dikirim setengah kenapa barang tidak sampai setengah dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa Diki Arianto meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening Gupta Yamin di PT.



Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO karena Terdakwa Diki Arianto hanya mentransfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,- karena libur Natal sehingga Crossing saham tertunda,

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 saksi Gupta Yamin mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440.- selanjutnya terdakwa DIKI ARIANTO memerintahkan kepada pihak Mandiri Sekuritas untuk transfer dana kerekening saksi GUPTA YAMIN di PT. Sinarmas Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684,-
- Bahwa dalam TC ada kata crosing artinya berpindah saham dari penjual kepada pembeli dengan Repo ada 2 kali crosing pertama tanggal 21 desember 2012 yang kedua setelah natal kira-kira 27 Desember 2012 di pasar Negoisasi, Pembelinya Terdakwa Diki dalam transaksi Jual beli Refo, Pasarnya negoisasi sebanyak 113 juta lembar ;
- Bahwa setelah Repo itu, saham beralih ke pihak pembeli, secara langsung menjadi hak pembeli, pemilikan saham itu keuntungan dan kerugian melekat pada pembeli selama satu tahun berdasar perjanjian dan dibeli ulang dengan harga yang sama;
- Bahwa saksi Rommy Hafnur mendapat informasi dari pihak team seller yaitu saksi Ali Fahmi Djawas ,barang repo atas nama Diki Arianto, SE di PT. Mandiri Sekuritas telah dipindahkan ke PT. Kiwoom Securitise Indonesia dan ke PT. BNI Securities,
- Bahwa pada tanggal 3 dan tanggal 4 Januari 2013 saham telah dijual bebas di pasar sebagian dipindahkan ke PT KIWONG sekitar 36 juta lembar saham, ke BNI securitas 19 juta saham, ke BNI securitas 30juta , sisanya melalui mandiri securitas di bursa efek indonesia, Terdakwa melakukan hal tersebut menurut Terdakwa setelah transaksi selesai, tanggal 27 transaksi tanggal 28 pagi Terdakwa Diki Arianto,SE dilaporkan ke Polda Metro Jaya dari awal Terdakwa minta uang untuk dikembalikan saham akan Terdakwa kembalikan , jawabannya uang sudah dipakai terus tanggal 3 Januari 2013 pelapor memberi somasi melalui kuasanya meminta sahamnya dikembalikan tapi uang tidak dikembalikan, Terdakwa kontak Romy untuk



menghentikan transaksi Terdakwa minta uang Terdakwa dikembalikan nanti saham Terdakwa akan dikembalikan, karena uang Terdakwa tidak dikembalikan Terdakwa menyuruh Iwan menjual saja dan menurut Terdakwa, somasi kuasa hukum Gupta Yamin tanggal 2 Januari 2013, untuk mengembalikan saham tapi uangnya tidak dikembalikan waktu itu karena tidak bisa menjawab karena Terdakwa masih diluar negeri ;

- Bahwa terdakwa Diki Arianto melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening yaitu rekening pada Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama Diki Arianto dan rekening Bank BCA nomor 6800412879 atas nama terdakwa Diki Arianto, Terdakwa Diki Arianto melakukan transfer kembali atau mengalihkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1030002305783 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596 atas nama terdakwa DIKI ARIANTO. Bahwa dari rekening Bank BCA nomor 6800412879, Bank Mandiri nomor 1030002305783 dan rekening Bank Mandiri nomor 1030008202596, terdakwa DIKI ARIANTO melakukan pembelanjaan, pembayaran, pengiriman uang, penukaran mata uang asing, bulan Juli 2013 ada pembelian valas 350 ribu singapur dolar, valas itu uang kertas asing, Pak Jefri pada waktu pembelian Valas itu melalui Bu Yuki, transferan dari rekening milik Terdakwa Diki ke rekening Mandiri milik Mahardalinda sekitar Rp. 2,7.000.000.000, uang tranferan dari bapak Jefri dan pembelian saham dengan metode REPO kembali.
- Bahwa ada Pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa DIKI ARIANTO diantaranya adalah pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley Davidson No.Pol. B-6770-WTI an.terdakwa DIKI ARIYANTO seharga Rp. 372.000.000,- ditambah Rp. 50.000.000,- untuk biaya BBN,
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gupta Yamin melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. Aga Khan memberikan somasi atau teguran kepada terdakwa Diki Arianto sebagaimana Surat Nomor : 02/AKN.I/2013 tanggal 2 Jauari 2013 Perihal Pemberhentian Perjanjian REPO No.019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, maka permasalahan tersebut dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Desember 2012 ;
- Bahwa laporan polisi tanggal 28 Desember 2012 duluan dari pada somasi tanggal 2 Januari 2013 yang dilakukan oleh pihak penjual Repo saksi Gupta Yamin, masih dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perjanjian Repo yakni sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013

- Bahwa perbuatan terdakwa Diki Arianto mengakibatkan saksi Gupta Yamin menderita kerugian yaitu saksi gupta yamin selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham yang terdiri dari 56.818.250 saham repo dan 56.818.250 saham jaminan PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,- dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual Terdakwa Diki Adrianto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jual beli Repo ini adalah Repo Shel Bay Back jadi saham dikirim ke Terdakwa sebagai pembeli dan berpindah nama atas Terdakwa, jadi kurun waktu setahun itu Terdakwa sebenarnya bisa perjual belikan hal ini sesuai dengan Terdakwa dengar penjelasan Rommy Hafnur dan sesuai keterangan saksi Emil Wiranegara Pak Romy menyatakan bahwa ini seperti transaksi jual beli mobil kalau BPKB dan STNK sudah ditangan bisa dijual dan mendengar Pak Diki tidak ingin menandatangani kalau saham ini tidak bisa dijual tapi Pak Romy bilang ini bisa dijual, langsung Terdakwa Diki menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa Saham yang di Repo tidak bisa dijual ada ditentukan dalam pasal perjanjian jual beli saham repo antara Gupta Yamin dan Terdakwa Diki Arianto;
- Bahwa saham tersebut dipindahkan terlihat dari Daftar pemegang saham 3 hari kemudian yaitu dari daftar pemegang saham di Kantor PT. Eksploitasi Energi Indonesia ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap penjualan saham yang direvokan dalam perjanjian merupakan wanprestasi telah disebutkan sebagaimana ditunjukkan dalam surat perjanjian Repo dalam pasal 10.1, terbukti wanprestasi bilamana ada penarikan atau penjualan yang dapat dibuktikan melalui mutasi pergerakan maka konsekwensinya pihak I (penjual) memberhentikan perjanjian ,kemudian membayar kembali ;
- Bahwa pasar negoisasi itu kedua belah pihaknya sudah saling ketemu untuk memastikan penjual dan pembelinya ;
- Bahwa dipasar reguler jual belinya di bursa efek indonesia, penjual dan pembelinya tidak ketahuan ;
- Bahwa token itu Pasilitas internet Backing dari Mandiri untuk nasabah bisa transaksi melakukan tanpa datang ke Cabang, Yang terima token itu Pak Diki langsung, untuk tokennya proses 7 hari karena proses pembukaan rekening , sama passwordnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencucian adalah suatu upaya melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan atas harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana / memang berasal tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal usulnya berasal dari tindak pidana ;
- Bahwa unsur esensial dari tindak pidana pencucian uang adanya harta kekayaan hasil tindak pidana ;
- Bahwa seseorang baru dikenakan TTPU apabila telah terbukti tindak pidana asalnya;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikwalifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara;
- Bahwa pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.
- Bahwa sepanjang hak kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian yang jelas para pihak tidak menyimpang pada awal perjanjian maka tahapan perjanjian ketika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak serta merta itu kriminal , sebab Rananya dalam rangka pelaksanaan perjanjian hal tersebut adalah wanprestasi ;
- Bahwa sebuah perjanjian berakhir satu pembayaran atau bisa pencampuran hutang, bisa karena suprogasi , bisa karena penghapusan pada umumnya, wanprestasi sudah diselesaikan itu istilahnya pembayaran ;
- Bahwa Prestasi adalah sesuatu perjanjian salah satu sumber perikatan, perikatan itu sendiri intinya adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat suatu
- Bahwa setiap keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi adalah wanprestasi ;

Halaman 103 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis REPO Saham ada dua, yaitu REPO Classic : saham tetap berada pada pihak penjual. Saham tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo., sedangkan REPO Sell Buyback : semua saham dialihkan/berpindah dari pihak Penjual ke pihak Pembeli karena tidak di Locked, namun pada saat jatuh tempo Penjual Asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya dengan Nomor.Reg.Perk : PDM-246/JKTSL/Epp.2/05/2013 tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANTO,SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian uang dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang diatur dalam Pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ketiga subsidair;
- Membebaskan Terdakwa DIKI ARIANTO,SE dari dakwaan ketiga subsidair;
- Menyatakan Terdakwa DIKI ARIANNTO,SE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian Uang dengan cara mentransfer, mengalihkan , membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Ketiga Primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI ARIANTO,SE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan kota dan membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsidaair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Saksi GUPTA YAMIN di PT.SINAR MAS SECURITAS;
 - 1 (satu) lembar Copy Print Out Clinet Portfolio per tanggal 21 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Jual/crosshing Asli dari saksi GUPTA YAMIN tanggal 21 Desember 2012 untuk menjuakl saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Jual/crossing Asli dari Saksi GUPTA YAMIN tanggal 26 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
 - 1 (satu) lembar surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 21 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Scuritas;
 - 1 (satu) lembar Surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Securitas;
 - 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SE kota Tangerang a.,.Sdr.DIKI ARIANTO;
 - 3 (tiga) lembar foto copy formulir pembukaan rekening efek Individu KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.Sdr.DIKI ARIANTO No.Rek.497125131 tanggal 05 Deember 202;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bermetera Rp.6.000,- an.Sdr.DIKI ARIANTO,SE tanggal 03 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Pemindahan Saham an.Sdr.DIKI ARIANTO dari PT.QIWOOM SECURITES INDONESIA kepada Scurities;

Halaman 105 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Stock History Saham CNKO an.DIKI ARIANTO di PT.KIWOOM SECURITIES INDONESIA tanggal 12 Pebruari 2012;
- 1 (satu) bendel Print Out List transaksi bursa nasabah PT. KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.DIKI ARIANTO.SE;
- 1 (satu) bendel copy legalisir formulir Pembukaan rekening efek sdr.DIKI ARIANTO di PT.BNI SECURITAS;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP dan Kartu Penduduk (KTP) SE kota Tangerang an.sdr.DIKI ARIANTO;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham an.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 23.013.863;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Indonesia ke PT.BNI Securitas an. sdr.DIKI ARIANTO tanggal 03 Januari 2013 sebanyak 23.013.637;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandir Securitas ke PT.BNI Securitas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 39.799.863;
- 5 (lima) lembar foto copy Print Out Account Statement periode Desember 2012 s/d Januari 2013 sdr.DIKI ARIANTO SE;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 28 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO No.Account 104009001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.289.349.428;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 03 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.Account 1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.997.576.571;
- 1 (satu) lembar fotto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 03 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.Account 1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.606,342,110;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 03 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 3.058.782.608;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 07 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 403.045.107;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 07 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 3.227.088.673;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.1,700.000.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;
- 1 (satu) bendel foto copy Legalisir Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
- 1 (satu) foto copy legalisir Formulir rekening efek sdr.Adiki ariantoa No.Rekening ER 116 di PT.Mandiri Sekuritas;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH No.Rekening

Halaman 107 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Sekuritas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 19.400.000;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke pT.Kiwoom Securitas Indonesia an.Sdr.DIKI ARIANTO tanggal 26 Desember 2013 sebanyak 26.363.637;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Securitas an>DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak Rp.39.799.863;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Iquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Pebruari 2013 s/d 19 Pebruari 2013;
- 1 (satu) lembar surat asli Kuasa yang berhak melakukan transaksi PT.Mandiri Securitas an.Penerima Kuasa IWAN MUCHSININ dari Pemberi Kuasa Sdr.DIKI ARIANTO;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. IWAN MUCHSININ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir melakukan transfer dana Pada hari Kamis 3 Januari 2013 dari rekening efek No.Rek ER116 an.DIKI ARIANTO ke rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No.Rek 103-000-8202596 an.DIKI ARIANTO sejumlah Rp.500.000.000,-
(lima ratus jta rupiah)

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan nasabah T.Mandiri Securitas an.DIKI ARIANTO yang menyatakan bahwa Account di PT.Mandiri Securitas kode nasabah ER 116 adalah milik sdr.DIKI ARIANTO dan mempunyai kewenangan untuk mmenjual/ beli semua porfolio didalamnya A;
- 1 (satu) lembar foto copy liganisir Surat Penyampaian informasi Saksi GUPTA YAMIN mengenaia danya Perjanjian Repo No.19 untuk mengawasi saham CNKO sesuai dengan perjanjian Repo No.19/REPO/CNKO/XII/2012 yang disepakati;
- 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan dengan nasabah Sdr.DIKI ARIANTO,SE dan Kuasa transaksi sdr.IWAN MUCHSININ, terhitung tanggal 21 Deember 2012, tanggal 27 Desember 2012 tanggal2 Januari 2013 dan tanggal 3 Januari 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Asli Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (Repo) atas saham CNKO Nomor : 019/REPO-CNKO/xx-XI/2012 antara saksi GUPTA YAMIN selaku penjual dengan sdr.DIKI ARIANTO 19 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar surat Kuasa Asli transaksi jual/beli saksi GUPTA YAMIN kepada sdr.ANDRI CAHYADI tanggal 19 Desember 2012;
- 3 (tiga) lembar foro copy Print Out Bank BCA KCPP Mal Kelapa Gading an.Nasabah saksi GUPTA YAMIN No.Rek.6320249773 periode 27 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar surat asli Trade Confirmation tanggal 19 Desember 2012 perihal ransaksi Repo Saham CNKO antara saksi GUPTA YAMIN (selaku penjual) dan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SE (selaku pembeli);
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham CNK antara..... dan Sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH dengan No.019/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani.... Selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SR selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Transaksi Repo Saham CNKO dengan No.0019/REPO-CNKO/ XII/2012 sebanyak 57.471.000 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua

Halaman 109 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima .000.000.000 rupiah) antara..... selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH selaku pembeli tanggal 18 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Transaksi Repo Saham CNKO) dengan No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 113.636.500 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah)
- 3 (tiga) lembar asli Print Out Data Transaksi No.rekening 0275099721 di Bank BNI Periode Tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 03 Juli 2013 atas nama DIKI ARIANTO,SE jenis tabungan giro;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara JEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh JEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00475041-5 di Bank Mandiri periode 01 oktober 2012 s/d 31 Oktober atas nama JEFRI NEDI;
- 1 (satu) Bendel Asli Surat Perjanjian Pinjam M eminjam antara DJEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh DJEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran transaksi /kliring/inkaso tanggal 29 Januari 2012 dan Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00-0475041-5 di Bank Mandiri Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 atas nama DJEFRI NEDI;
- 1 (satu) Bendel Asli Surat Permohonan Peercepatan dan Instruksi Pembayaran Pengembalian Pinjaman tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DJEFRI NEDI dan DIKI ARIANTO,SE berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2012 dengan No.rekening 124.0006314356 di Bank Mandiri atas nama DIKI ARIANTO;
- 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 26 Desember 2012 dari PT KIWOOM SEKURITAS yang yang ditandatangani oleh PT.KIWOOM SEKURITAS (selaku pihak pertama) dan sdr.DIKI ARIANTO,SE (selaku pihak kedua);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa atas nama DIKI ARIANTO SE tanggal 26 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp.203.802.250,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ada pada rekening nomor 0275099721 an.DIKI ARIANTO,SE di BNI;

2 (dua) lembar Asli Contoh Tandatangani nasabah perorangan Bank MANDiri kantor cabang Tangerang Bintaro an.Nasabah DIKI ARIANTO No.Rek.128.0005581431;

1 (satu) lembar foto copy KTP an.DIKI ARIANTO;

1 (satu) rangkap dokumen asli aplikasi pembukaan rekening produk dan perorangan Bank Mandiri cabang Tangerang Bintaro an.nasabah DIKI ARIANTO tanggal 25 Nopember 2008;

1 (satu) bendel foto copy Surat Pesenan Kendaraan dari PT.Mabua Motor Indonesia yang terdiri dari satu lembar foto copy Delivery Order (head Office) satu lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.Rek.B-6770-WIL atas nama pemilik DIKI ARIANTO.SE;

1 (satu) lembar foto copy rekening Koran No.Rek 2377686868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia berikut satu lembar foto copy e-mail bukti percakapan an.HARI AJI tanggal 17 Januari 2013 dan satu lembar foto copy transaksi history (customer) an.DIKI ARIANTO,SE;

1 (satu)lembar foto copy rekening Koran giro No.Rek.127-00-3456799-8 an.PT.Mabua Motor Indonesia dengan jenis Bank Mandiri;

1 (satu) lembar foto copy ligaliris Transaksi Repo Saham RUIS No.001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara Sdri.MONA LISA selaku pihak Penjual PT,Radiant Nusa Investama dengan sdr.DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal Repo Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu .000.000.000) ;

1 (satu) rangkap foto copy legalisir Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreemen) No.002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT.Radiant Nusa Investama selaku pihak pertama dengan Sdr.DIKI ARIANTO selaku pihak kedua;

1 (satu) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securitas pada tanggal 11 Februari 2013 untuk

Halaman 111 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua rtus empat puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securitas;

1 (satu) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securities;

1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening Giro Bank Mandiri an.PT.Radiant Nusa Investama No.Rek.102-00-0591574-6 periode 1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;

4 (empat) lembar Account Statement asli Bank BNI Scurities an.Nasabah DIKI ARIANTO Customer Name 670018 Periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2013;

2 (dua) lembar foto copy Intruksi transaksi pada paar negosiasi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Securities pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi pembelian saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham) kepada PT.Radiant Nusa Investama melalui CIMB Securities;

2 (dua) lembar foto copy intruksi transaksi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Scurities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk pembelian saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada PT,Radiant Nusa Investama melalui CIMB Scurities;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP an.DIKI ARIANTO;

1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir an.DIKI ARIANTO;

1 (satu) lembar foto copy legalisir contoh tandatangan Nasabah Perorangan an.DIKI ARIANTO;

1 (satu) bendel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dan perorangan Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO;

3 (tiga) lembar foto copy legalisir Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1260002305190 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

1 (satu) bendel foto copy legalisir Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO
No.Rek.1240006314356 Periode 24 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO
No.Rek.1030002305783 Periode 13 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO
No.Rek.10300082-596 Periode 13 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Asli Bank MAndiri an.MAHARDALINDA
No.Rek.070-00-0643287-3 periode 29 Nopember;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening Koran Bank Mandiri an.MAHARDALINDA
No.Rek.070-000643267-3 periode 1 November 2012 s/d 30 November 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer Bank MAndiri tanggal 29
November 2012 senilai Rp.2.766.750.00,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh enam juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengirim MARHADALINDA
no.Rek.070-00-0643287-3 ke rekening penerima HENNY No.Rek.115.007.878.777;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 29
November 2012 senilai Rp.2.770.250.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengirim DIKI ARIANTO No.Rek.128000581431 ke
rekening penerima MAHARDALINDA No.Rek.070-00-0643267-3;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an.DIKI ARIANTO;
- 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening settlement investor Bank BCA
an.DIKI ARIANTO;
- 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an.DIKI ARIANTO
NO.Rek.4581514144 Periode 03 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27
Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.000.000 .(lima puluh juta
rupiah) dengan No.Rek.penerima 68800256729 atas nama QODARIAH;
- 1 (satu) lembar foto copy slip Pemandahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27
Februari 213 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.005.000 (lima puluh juta

Halaman 113 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dengan no .Rek.Penerima 23776868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia;

1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

1 (satu) lembar foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014;

1 (satu) lembar foto copy slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;

1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIKI ARIANTO No.KTP.3219152002 masa berlaku 23-05-2011;

2 (dua) lembar foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKI ARIANTO;

11 (sebelas) lembar foto copy Print Out mutasi rekening atas nama DIKI ARIANTO tertanggal 05 Januari 2012-03 Juli 2013;

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa duduknya TERDAKWA di persidangan ini, disebabkan karena adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi Pelapor Sdr. GUPTA YAMIN ke POLDA Metro Jaya,sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : 4481/XII/2012/PMJ/ Dit.Reskrimsus, tanggal 28 Desember 2012. Walaupun tuduhan yang dilaporkan adalah Transaksi Perdata yang mana masih belum jatuh tempo jangka waktu yakni 365 hari. dimana saksi Pelapor pada tanggal 19 Desember 2012 melakukan Penjualan saham dengan menandatangani TC/Surat Konfirmasi, bahkan anehnya setelah menerima semua dana dari Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, saksi Pelapor Gupta Yamin melaporkan Terdakwa. Dan pada tertanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, dengan surat No. 02/AKNI/2013, mengirimkan somasi Terdakwa, sehingga sangat jelas adanya maksud dan tujuan tertentu oleh Pelapor terhadap Terdakwa.

- 2 Bahwa terhadap keterangan para saksi akan kami kemukakan beberapa hal yang harus ditegaskan dan menjadi suatu fakta hukum atas apa yang telah terungkap di persidangan, selengkapny kami percaya dan serahkan sepenuhnya pada berita acara persidangan. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum, faktanya tidak menyampaikan secara jujur dan lengkap fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan melainkan berdasarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum sendiri,
- 3 Bahwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Perjanjian Jual beli dengan kewajiban membeli kembali saham tertanggal 19 Desember 2012, nyata tidak ada IDENTITAS pihak Penjual, hanya tercantum xxxx dan pada kolom tandatangan tidak ada nama pihak penjualnya;
- 4 Bahwa setelah Terdakwa DIKI ARIANTO, SE. melakukan transaksi Saham CNKO berdasarkan Trade Confirmation (TC) No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, antara Terdakwa dengan Sdr. Gupta Yamin, sejak saat itu Terdakwa melakukan transaksi atas jualbeli saham yang dilakukan secara Putus, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Perjanjian REPO Saham CNKO yang xxxxx tersebut merupakan bukti ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Gupta Yamin adalah patut untuk ditolak ;
- 5 Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan penjualan seluruh saham CNKO, masih dalam JANGKA WAKTU yang ditentukan dalam surat konfirmasi tersebut, adalah sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Rommy Hafnur (broker dalam penjualan) yang menyatakan bahwa saham CNKO tersebut boleh dijual dan diumpamakan seperti jika kita membeli mobil, jika nama dalam STNK dan BPKB sudah atas nama kita maka mobil tersebut dapat kita jual;
- 6 Bahwa tindakan Gupta Yamin dalam melaporkan Terdakwa adalah terbukti tindakan yang terburu-buru dan sangat premature mengingat berdasarkan TC yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdr. Gupta Yamin jelas menyatakan jangka waktunya 365 hari, akan timbul pertanyaan bagaimana sekiranya pada saat jatuh tempo, apabila Penjual ingin membeli kembali saham CNKO tersebut, Terdakwa menyediakan seluruh nilai saham sesuai dengan yang tercantum dalam TC;

Halaman 115 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa FAKTANYA, sudah terbukti dalam persidangan aquo, TERDAKWA terbukti tidak ada niat jahat apalagi bersifat jahat maupun sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. (Wederechtelijk).

Maka dari alasan tersebut diatas kami mohon pada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1 Menyatakan bahwa TERDAKWA DIKI ARIANTO, SE. tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010;

2 Membebaskan (Vrijspraak) TERDAKWA DIKI ARIANTO, SE. dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

3 Memulihkan kembali hak-hak serta merehabilitasi nama baik TERDAKWA DIKI ARIANTO, SE. dalam kemampuan harkat dan martabatnya;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

4 Menyatakan Perbuatan TERDAKWA dalam melakukan Transaksi Saham CNKO adalah perbuatan mana bukan merupakan. Perbuatan Tindak Pidana;

5 Melepaskan TERDAKWA oleh karena itu dari semua Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);

6 Memulihkan kembali hak-hak serta merehabilitasi nama baik TERDAKWA DIKI ARIANTO, SE. dalam kemampuan harkat dan martabatnya;

7 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa tersebut , Penuntut Umum mengajukan replik (jawaban) atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa sudah terbukti dalam persidangan aquo, terdakwa terbukti ada niat jahat apalagi bersifat jahat maupun sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penuntut umum tetap berpegang pada fakta-fakta persidangan yang telah penuntut umum uraikan dalam *requisitoir* yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari replik ini. Sehingga pendapat penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak memiliki niat jahat apalagi bersifat jahat adalah merupakan asumsi belaka.
- 3 Bahwa menurut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Perkara a quo unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi. Bahwa terhadap Pembelaan Saudara Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum dapat memakluminya, karena yang kita cari dan temukan dalam persidangan ini adalah kebenaran materiil melalui alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan. Diantaranya keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP jo. pasal 185 ayat (1) (6) KUHAP Jo. pasal 184 KUHAP jo. pasal 183 KUHAP sehingga secara hukum telah sah dan tepat untuk membuktikan surat dakwaan;
- 4 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang dan perbuatan yang dapat dihukum sebagaimana telah diuraikan dalam requisitor Penuntut Umum, yang dalam hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari replik ini maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1 Menolak seluruhnya nota pembelaan penasehat hukum terdakwa DIKI ARIANTO yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Kamis tertanggal 07 Agustus 2014.

2 Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam Sidang hari Selasa tertanggal 15 Juli 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I Bahwa Kami tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya dalam PLEDOI, kecuali yang secara terang-terangan diakui kebenarannya oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum; perjanjian repo tersebut cacat hukum karena tidak memuat identitas yang jelas dari salah satu pihak, sehingga unsur sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian :Syarat

Halaman 117 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif: adanya kata sepakat dan kecakapan bertindak dari sipembuat perjanjian; Bahwa adanya kata sepakat harus diformulasikan oleh kedua belah pihak. Bagaimana menentukan adanya kata sepakat antara par;a pihak apabila para pihaknya tidak jelas. Syarat obyektif : adanya sebab tertentu dan adanya kausa yang halal; Syarat cakap bertindak melekat pada figure atau person atau orang yang bersifat subyektif dan personal. Bila para pihak dalam suatu perjanjian tidak jelas personnya tentunya tidak mungkin dapat menentukan apakah pihak yang saling mengikatkan diri itu cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak;

II. Bahwa fakta di persidangan transaksi repo saham yang dituduhkan kepada terdakwa adalah jual beli putus; bahwa sebagaimana Pasal 372 KUHPidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, Sdr Jaksa Penuntut Umum memberikan penjelasan antara lain, yang dimaksud dengan unsur "yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" adalah karena TERDAKWA mendapatkan saham CNKO tersebut bukan dari melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kejahatan, melainkan berdasarkan Jual Beli PUTUS, berdasarkan Trade Confirmation (TC) No : 019/REPO-CNKO/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012, dan terhadap transaksi tersebut tidak ada perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Gupta Yamin; Bahwa dengan terjadinya Jual beli saham CNKO tersebut, maka seluruh saham CNKO menjadi milik sepenuhnya Terdakwa oleh karena telah terjadi penyerahan (levering) sebagaimana ditegas dalam Pasal 1457 KUHPperdata, menyatakan :*"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".*, Pasa! 1458 KUHPperdata, menyatakan :*"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".*

III Bahwa adanya dugaan "itikad buruk" dari pihak penjual (saksi korban/pelapor) hal mana sebelum berakhir masa berlaku perjanjian telah melaporkan terdakwa ke kepolisian;

- Bahwa tindakan Sdr. Gupta Yamin yang telah melaporkan Terdakwa adalah terbukti tindakan yang terburu-buru dan sangat premature serta menunjukkan "itikad buruk" karena berdasarkan TC yang ditandatangani Terdakwa dengan Sdr. Gupta Yamin, JELAS disebutkan jangka waktunya adalah 365 hari, jika timbul pertanyaan bagaimana sekiranya pada saat jatuh tempo?? Maka apabila Penjual ingin membeli kembali saham CNKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menyediakan seluruh nilai saham sesuai dengan yang tercantum dalam TC;

Bahkan faktanya Pelapor/Sdr. Gupta Yamin tidak pernah melakukan TOP-UP ketika nilai saham CNKO turun, dan anehnya Pelapor setelah menerima uang dari Terdakwa senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) pada Tanggal 28 Desember 2012, Pelapor/Sdr. Gupta Yamin melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa menurut Prof Adler Haymans Manurung, SH., MH., saksi Ahli Pasar Modal, apabila salah satu pihak dalam perjanjian REPO saham dimana masa jatuh temponya masih jauh kemudian melaporkan salah satu pihak maka hal ini tentunya pihak pelapor tersebut beritikad tidak baik;
- Bahwa dalam uraian fakta-fakta dipersidangan tidak ada satu saksipun, baik itu para saksi maupun saksi Ahli, yang menyatakan bahwa TERDAKWA telah melakukan suatu tindak pidana yakni sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih lagi adanya keterangan saksi Rommy Hafnur, yang menyatakan bahwa: "saham ini dapat dijual seluruhnya". .**

Dan keterangan saksi Ahli, yakni Abdul Wahid Oscar, SH. (Saksi Ahli Perdata) yang pada pokoknya menyatakan dibawah sumpah, bahwa perbuatan TERDAKWA yang menjual saham CNKO tersebut adalah SAH karna telah beralih keseluruhan dan ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat konfirmasi/TC yakni, 365 hari;

IV Penyelesaian sengketa mengenai saham adalah melalui BAPMI di BAPEPAM;

- Bahwa menurut Prof Adler Haymans Manurung, SH., MH., saksi Ahli Pasar Modal, REPO didefinisikan sebuah pembelian atau penjualan sebuah asset finansial saat ini dan bersamaan dengan lawan transaksinya di kemudian hari bila investor membeli repo artinya investor itu menyerahkan dana untuk sebuah periode perjanjian, di mana investor memperoleh bunga yang dibuat dalam bentuk selisih harga;
- Bahwa apabila telah jatuh tempo maka pembeli saham harus menyediakan saham yang telah dibeli itu, apabila penjual ingin membeli kembali saham yang telah di REPO. Apabila sahamnya tersebut tidak ada maka pihak pembeli telah wanprestasi dan pihak penjual dapat menempuh upaya hukum perdata atau arbitrase ke BAPMI;
- Bahwa biasanya dalam suatu perjanjian REPO saham telah disepakati penyelesaiannya melalui Arbitrase, yakni Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Halaman 119 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Ada pihak lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab namun tidak ditarik dalam perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi Edi Widianoro yang bekerja di PT Mandiri Sekuritas, yang sering berhubungan dengan Terdakwa melalui Handphone Sdr. Jefri Neddy di Nomor: 0816702689;

- Bahwa pada saat menjual saham, saksi Edi Widianoro menelpon nomor Handphone milik Sdr. Jefri Neddy dan mengakui beberapa kali menghubungi nomor Handphone Sdr. Jefri Neddy untuk melakukan penjualan saham CNKO;

- Bahwa keterangan Terdakwa, yang menolak 4 bukti rekaman yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, oleh karena pada saat diperdengarkan dipersidangan Terdakwa jelas mengatakan itu bukan ;

suara Terdakwa akan tetapi suara dari saksi Jefri Neddy dan suara saksi Iwan Muchisin, bahwa bukti rekaman tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti dipersidangan oleh kaena bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP dan atas bukti rekaman telah dicabut oleh saksi Ngatman dihadapan persidangan; Bahwa tanpa alasan yang jelas Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Sdr. Jefri Neddy ke depan persidangan walaupun alamat tempat tinggalnya jelas;

- Bahwa berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakimi dapat menentukan secara bijaksana, mengingat akan hai tersebut, Tim Penasihat Hukum mengutip dari asas "*in dubio pro reo*", yaitu dalam keadaan yang meragukan seorang Hakim harus mengambil keputusan yang meringankan Terdakwa.

Majelis Hakim yang Terhormat, mohon dipertimbangkan kembali, bahwa hukuman penjara 7 (tujuh) tahun. Dikarenakan menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 yang berisi: hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dengan adanya Duplik ini Majelis Hakim tidak menyimpan keraguan dan kebimbangan dalam memutus perkaraini dan semoga Majelis Hakim diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memutuskan perkara ini dengan adil dan bijaksana dengan memperhatikan aspek sosiologis. Untuk itu kami memohon kepada Majelis " Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana dengan permohonan kami dalam Pembelaan yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan pertama melanggar pidana umum dalam bentuk dakwaan alternatif pasal 372 KUHP Penggelapan atau kedua melanggar pasal 378 KUHP Penipuan, dan melanggar pidana khusus dakwaan Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. atau Ketiga Subsidaer melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti berupa fotocopy surat terlampir dalam berkas yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh hukum antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini berawal adanya hubungan perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali atau Repo saham antara Terdakwa Diki Arianto, SE dengan Gupta Yamin yang mana Andri Cahyadi selaku penerima kuasa dari pemilik saham Gupta Yamin yang pada pokoknya untuk melakukan transaksi jual beli dengan kewajiban membeli kembali saham milik pemberi kuasa dan Andri Cahyadi berkewajiban untuk membeli saham-saham milik pemberi kuasa saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (CNKO) yang selanjutnya draf perjanjian dipersiapkan oleh broker semua, pada saat broker mengajukan draf, tidak ada perbaikan antara tersangka Diki Ariyanto dengan Andri Cahyadi dibuatlah draaf melalui para brokernya dalam surat perjanjian Xxx itu memang demikian awalnya dalam bentuk draff email by scan selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari pihak penjual Gupta Yamin melalui kuasanya Andri Cahyadi dan pembeli Terdakwa Diki Arianto menanda tangani tanpa perbaikan dibuatlah Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/ XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditanda tangani Gupta Yamin tersebut merupakan intruksi untuk pemindahan saham kepada Terdakwa dan ada jangka waktunya perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali tersebut berlaku selama 1 tahun terakhir 19 Desember 2013 dan yang terlibat sebagai broker adalah Ali Djawas brokernya Gupta Yamin (,Penjual), sedang brokernya Diki adalah Romy Hafnur (Pembeli) sebagai broker dari pihak pembeli;

Menimbang bahwa TC (Konfirmasi Transaksi Saham) untuk dasar transaksi bisa dieksekusi, dan Trade Confirmasi (TC) itu alat kwitansi untuk melakukan transaksi tersebut, satu perjanjian satu TC merupakan satu rangkaian, dalam isi perjanjian tidak ada perjanjian yg diperbaiki tetapi TC nya yang diperbaiki, ada dua rangkap,satu untuk penjual dan satu untuk pembeli, jadi perjanjian dua rangkap, TC dua rangkap;

Halaman 121 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa crossing artinya berpindah saham dari penjual kepada pembeli dengan Repo ada 2 kali crossing pertama tanggal 21 desember 2012 yang kedua setelah natal kira-kira 27 Desember 2012 di pasar Negoisasi ;_Pembelinya Terdakwa Diki dalam transaksi Jual beli Refo, Pasarnya negoisasi sebanyak 113 juta lembar ;

Menimbang bahwa crossing di jalankan di rekening terdakwa Diki Arianto pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Gupta Yamin selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP. 440.-

Menimbang bahwa Terdakwa Diki Arianto telah mengirimkan uangnya dan sudah terkirim saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yang tertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembar saham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataan crossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka terdakwa Diki Arianto pada saat itu meminta pengembalian dana yang sudah masuk ke rekening Gupta Yamin di PT Sinarmas Sekuritas, namun pihak CNKO menyatakan akan memenuhi kekurangan crossing saham CNKO karena pihak terdakwa DIKI ARIANTO hanya mentransfer dana sebesar Rp.10.500.000.000,- baru separuh dari nilai yang disepakati sebesar Rp. 21.367.521.368,-, menurut keterangannya karena mengingat pada saat itu terhalang libur Natal sehingga Crossing saham tertunda,

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 saksi Gupta Yamin mengintruksikan kepada PT. Mandiri Sekuritas untuk crossing saham sebanyak 65.909.228 dengan harga saham perlembar RP. 440.- selanjutnya terdakwa Diki Arianto memerintahkan kepada pihak Mandiri Securitas untuk transfer dana ke rekening saksi Gupta Yamin di PT. Sinarmas Sekuritas sebesar Rp. 10.683.760.684;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual saham yang mana menurut keterangan Terdakwa jual beli Revo ini Shel Bay Back jadi saham dikirim ke Terdakwa sebagai pembeli dan berpindah nama atas nama Terdakwa , jadi kurun waktu setahun itu Terdakwa sebenarnya bisa diperjual belikan hal ini menurut Tedakwa sesuai dengan keterangan saksi Emil Wiranegara yang mana Pak Romy menyatakan bahwa ini seperti transaksi jual beli mobil kalau BPKB dan STNK sudah ditangan bisa dijual dan Pak Diki tidak ingin menandatangani kalau saham ini tidak bisa dijual tapi Pak Romy bilang ini bisa dijual;

Menimbang bahwa menurut ahli yang diajukan Terdakwa jenis REPO Saham ada dua, yaitu REPO Classic : saham tetap berada pada pihak penjual. Saham tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo., sedangkan REPO Sell Buyback : semua saham dialihkan/berpindah dari pihak Penjual ke pihak Pembeli karena tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Locked, namun pada saat jatuh tempo Penjual Asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham tersebut;_

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian REPO (Repurchase Agreement) adalah perjanjian jual beli saham antara pihak penjual saham yaitu yang menjual saham kepada pihak pembeli saham, pihak penjual saham berjanji untuk membeli kembali saham yang dijual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli melakukan pembelian saham dan berjanji untuk menjual kembali kepada pihak penjual saham selama periode yang ditentukan, pembeli akan diberi rate/keuntungan yang besaran dan tata cara pembayarannya disepakati oleh kedua belah pihak, dikarenakan harga saham sifatnya bisa naik turun;

Menimbang bahwa ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi Revo di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi Revo adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) yakni didalam Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang mana Gupta Yamin sebagai Penjual dan Terdakwa Diki Arianto sebagai Pembeli, dalam tempo atau jangka waktunya perjanjian berlaku selama yakni 365 hari atau 1 tahun dan berakhir pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan repo saham yang telah diperjanjikan dalam kurun waktu atau tempo yang diperjanjikan tanggal 19 Desember 2012 dan baru berakhir tanggal 19 Desember 2013 yang mana telah ditentukan dalam perjanjian tersebut belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapatnya dibeli kembali oleh penjual Andri Cahyadi selaku kuasa dari penjual Gupta Yamin, yang mana Gupta Yamin telah melaporkan Terdakwa Diki Arianto, SE ke Kepolisian tanggal 28 Desember 2012 menjadi permasalahan hukum bagi pihak Penjual dan pembeli Repo sehingga apakah perbuatan Terdakwa melanggar perbuatan pidana dalam bentuk dakwaan alternatif pasal 372 KUHP Penggelapan atau kedua pasal 378 KUHP Penipuan, dan melanggar pidana khusus dakwaan Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Ketiga Subsidaer melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataukah perbuatan Terdakwa Diki Arianto, SE tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ruang lingkup ranah hukum perdata;

Menimbang bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barangsiapa yang

Halaman 123 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Sedangkan menurut CST Kansil hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan -kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Prof. Subekti menyebutkan : hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan - kepentingan perseorangan” Prof. Sudikno Mertokusumo menyebutkan hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumusan delik telah dijumpai istilah ”melawan hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah ”wederrechtijkheid” dalam Bahasa Belanda. Sifat melawan hukum yang selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 372, dan 378 KUHP, maupun selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil. Pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum. Selanjutnya Noyon mengatakan bahwa Zonder recht (tanpa hak) itu adalah berbeda dengan tegen het recht (melawan hukum) dan perkataan wederrechtelijk itu dengan tidak dapat disangkal lagi menunjuk pada pengertian yang terakhir. Sedangkan terminologi wederechtelijkheid dalam kaitannya sebagai bentuk ”melawan hak” adalah semata-mata menunjuk pada hak yang diberikan oleh hukum yang berlaku secara umum/ dibuat oleh penguasa, bukan hak yang timbul dari hubungan kontraktual.

Menimbang bahwa perbedaan yang dimaksud ”melawan hukum” dalam suatu tindak pidana dengan ” melawan perikatan” yang timbul dari hubungan kontraktual. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan ” melawan perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa ”semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, pembentuk undang-undang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undang-undang yang dibuat oleh penguasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjian dipersamakan daya mengikatnya dengan undang-undang, namun bukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan seperti undang-undang yang dapat berlaku secara umum. Makna dari "kekuatan mengikatnya sebagaimana undang-undang" semata-mata terletak pada hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian di hadapan pengadilan seperti halnya jika orang telah melanggar undang-undang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh penguasa, merupakan suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan wanprestasi mengandung melawan perikatan atau yang telah diperjanjikan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian, suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung sifat melawan perikatan yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk memenuhi prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga.

Menimbang bahwa menurut fakta hukum perkara ini berawal dari perjanjian jual beli Repo saham dengan kewajiban membeli kembali antara Terdakwa Diki Arianto, SE dengan GUPTA Yamin yang mana ANDRI CAHYADI sebagai penerima kuasa dari pemilik saham Gupta Yamin kemudian telah dibuat secara tertulis dan disepakati masing masing pihak bertanda tangan sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan telah dibuatkan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 ; ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme dan ketentuan Transaksi REPO di Pasar Saham belum ada, oleh karena itu yang berlaku dalam transaksi REPO adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli) yakni didalam Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang menyebutkan jangka waktunya perjanjian berlaku selama yakni 365 hari atau 1 tahun terakhir 19 Desember 2013, yang mana Surat Perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali (REPO) Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan

Halaman 125 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan tertib hukum hubungan hukum antara Terdakwa Diki Arianto dan Gupta Yamin terikat dengan perjanjian yang dibuatnya dengan demikian secara hukum Terdakwa Diki Arianto dan saksi Gupta Yamin terikat hubungan hukum perikatan dalam lingkup hukum perdata ;

Menimbang bahwa setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. hubungan yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya sehingga menurut hukum dan berdasarkan tertib hukum hubungan hukum Terdakwa dengan saksi Gupta Yamin adalah terikat dengan kesepakatan yang dibuat secara tertulis sebagaimana tertuang dalam isi perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan telah dibuatkan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 untuk dasar transaksi bisa dieksekusi, Trade Confirmasi (TC) itu alat kwitansi untuk melakukan transaksi tersebut ,biasanya satu perjanjian satu TC merupakan satu rangkaian,;

Menimbang bahwa isi perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No. : 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah disebutkan dalam surat perjanjian tersebut telah secara terinci ada pasal-pasal yang menyebutkan atau klausul apa yang dimaksud dengan perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli dan ada klausul apa yang dimaksud dengan perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang bahwa dalam hal Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual atau memindahkan repo saham yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat konfirmasi tersebut kurun waktu atau tempo perjanjian selama 365 hari dan baru berakhir tanggal 19 Desember 2013 juga belum saatnya Terdakwa selaku pembeli Repo untuk mengembalikan atau menyediakan saham agar dapatnya dibeli kembali oleh penjual bukanlah etiket tidak baik dari Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa perjanjian yang dilakukan adalah Repo Shell By Back saham boleh diperjual belikan berpindah dari pihak Penjual ke pihak Pembeli karena tidak di Locked, namun pada saat jatuh tempo Penjual Asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham dan juga keterangan saksi Emil Wiranegara yang didengar bahwa Diki Arianto, SE tidak mau tanda tangan kalau tidak bisa dijual lalu dijelaskan oleh sdr.Romy Hafnur brokernya ini bisa dijual layaknya jual beli mobil BBKB dan STNK sudah ditangan . Pada intinya sejak perjanjian dibuat tanggal 19 Desember 2012 antara Gupta Yamin dan Terdakwa Diki Arianto, SE telah terikat dengan perjanjian yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat yang mana menyepakati salah satunya adanya klausul apa yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam pasal 10.1 yakni Wansprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua sebagai pembeli dalam perkara ini adalah Terdakwa Diki Arianto, SE dinyatakan Pihak Kedua apabila terbukti melakukan penarikan dan/atau penjualan atas Saham sebagaimana dibuktikan melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) merupakan sebagai perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi;

Menimbang bahwa dalam isi perjanjian jual beli Repo Nomor :019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua dalam hal ini Terdakwa Diki Arianto,SE sebagai Pembeli secara jelas disebutkan dalam pasal 10.1 Dalam hal Pihak Kedua terbukti melakukan penarikan dan/atau penjualan atas Saham sebagaimana dibuktikan melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO),, sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut jelas perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum privat

Menimbang bahwa menurut Terdakwa Repo saham yang ada merupakan Repo saham Shel by Back yang menurut Terdakwa Diki Arianto, SE semua saham dialihkan/berpindah dari pihak Penjual ke pihak Pembeli karena tidak di Locked, namun pada saat jatuh tempo Penjual Asal dapat menggunakan haknya untuk membeli kembali saham yang berwenang untuk menilai apakah benar merupakan Repo Saham Shel by back dan saham boleh dipindahtangankan atau tidak berdasarkan tertib hukum yang berwenang menilai adalah hakim perdata ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa dalam Pleidoinya telah mengemukakan Terdakwa menyatakan bahwa Perjanjian Jual beli dengan kewajiban membeli kembali saham Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 , nyata tidak ada IDENTITAS pihak Penjual, hanya tercantum xxxx dan pada kolom tandatangan tidak ada nama pihak penjualnya, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan saksi Andri sebagai kuasa untuk menjual dari sdr.Gupta Yamin dan keterangan dari saksi saksi broker Ali Fahmi Djawas, Agus Widanarko, Rommy Hafnur yang mana Terdakwa telah menandatangani suatu perjanjian 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 tersebut, dan dalam Pleidoinya Terdakwa DIKI ARIANTO, SE. melakukan transaksi Saham CNKO berdasarkan Trade Confirmation (TC) No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012, antara Terdakwa dengan Sdr. Gupta Yamin, sejak saat itu Terdakwa melakukan transaksi atas jual beli saham yang dilakukan secara Putus adalah kesimpulan dari Terdakwa tidak berdasarkan fakta bahwa TC Trade Confirmation (TC) No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012

Halaman 127 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2012, merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian jual beli dengan kewajiban membeli kembali nomor 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 , oleh karena itu merupakan bukti ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Gupta Yamin adalah sesuai dengan fakta untuk itu alasan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa sesuai fakta Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah sebagai akibat adanya hubungan hukum keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham terhitung sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 } dan perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan saham sebagai perbuatan wanprestasi disebutkan dalam pasal 10.1 perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali(REPO) atas saham dalam tenggang waktu 365 hari} sesuai fakta hukum terbukti melakukan penjualan atas saham melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO),, sehingga akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan wanprestasi (ingkar janji), maka terhadap saksi Gupta Yamin selaku penjual Repo yang mana hak-haknya atau kewajibannya tidak dipenuhi berdasarkan pasal pasal yang diperjanjian oleh terdakwa dilanggar maka penyelesaiannya harus melalui ranah Hukum Perdata, yaitu dengan menuntun pemenuhan prestasi,gantirugi,denda,maupun bunga;

Menimbang bahwa dalam surat perjanjian Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham} yang telah disepakati antara Terdakwa Diki Arianto,SE sebagai pembeli dan Gupta Yamin yang dalam hal ini menguasai kepada Andri Cahyadi sebagai penjual telah disepakati juga untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan sesuai dalam pasal 14 isi perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 apabila dalam hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan tata cara sebagaimana dia!tur oleh BAPMI ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas hubungan hukum saksi Gupta Yamin dan Terdakwa Diki Arianto adalah hubungan jual beli dengan kewajiban membeli kembali dalam lingkup keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham} dan perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan saham secara jelas telah dinyatakan sebagai perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli disebutkan dalam pasal 10.1 perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli kembali(REPO) atas saham} yang mana telah disepakati untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan dalam pasal 14 isi perjanjian jual beli Repo Nomor : 019/REPO–CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 , dalam hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum privat ;

Menimbang bahwa tentang dakwaan TPPU Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. atau Ketiga Subsidier melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut logika hukum didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari adanya dakwaan tindak pidana asal Penggelapan dan Penipuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang mana TPPU salah satu unsurnya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU no.8 tahun 2010 artinya perbuatan melawan hukum karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh karena sebagai pertimbangan tersebut diatas menurut hukum perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana,akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan/perjanjian dalam ruang lingkup perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut hukum Majelis Hakim berpendapat dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan pertama melanggar pidana umum dalam bentuk dakwaan alternatif pasal 372 KUHP Penggelapan atau kedua melanggar pasal 378 KUHP Penipuan, dan melanggar pidana khusus dakwaan Ketiga Primaer melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. atau Ketiga Subsidier melanggar Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti perbuatannya akan

Halaman 129 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di dikwalifikasi sebagai bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslagh van alle recht vervolging);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat **adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)** yang diajukan oleh salah seorang Hakim Anggota Majelis yang mengajukan *Dissenting Opinion* dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Hj Dr Nur Aslam Bustaman,SH,MH maka berdasarkan ketentuan **Pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU No.48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman maka perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini/wajib dimuat dalam putusan ini, yaitu:

Menimbang, bahwa terdakwa DIKI ARIANTO, SE telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-25 /JKT.SEL/Epp.2/1/2014 tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

PERTAMA :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

DAN

KE TIGA :

PRIMAIR

Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa DIKI ARIANTO, SE disusun secara alternatif subsidairitas, berarti memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama subsidair yang sesuai dengan fakta dipersidangan yang akan dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur unsur Pasal 372 KUHP yang ada dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa ;
- 2 dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ;
- 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Unsur ke 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa DIKI ARIANTO,SE hingga dengan demikian unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat maupun bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 bertempat di Wisma Metropolitan I Lantai XVI Jalan Jendral Sudirman Jakarta Selatan saksi ANDRI CAHYADI bertemu dengan GUPTA YAMIN terkait keperluan bisnisnya dimana saksi ANDRI CAHYADI ingin memperluas usaha di bidang batu bara akan tetapi mengalami kekurangan dana dan untuk itu butuh dana kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.000,-. (lima puluh .000.000.000 Rupiah);
- Bahwa saksi GUPTA YAMIN mengusulkan untuk itu dilakukan transaksi REPO atau menjual saham dengan kewajiban membeli kembali saham PT. Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) miliknya;

Halaman 131 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya dibicarakan tentang kemungkinan untuk mencari investor yang bisa membantu untuk melakukan transaksi REPO dimaksud dan saksi ANDRI CAHYADI melalui rekannya bernama saksi HATTA WIDJAYA atau yang dipanggil Sdr. ALEX mendapatkan broker yang bisa membantu untuk melakukan transaksi repo yaitu saksi ALI FAHMI DJAWAS, saat itu ada dua Investor yaitu terdakwa yang bersedia untuk mendanai transaksi REPO tersebut sebanyak Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima .000.000.000 Rupiah) yang dibagi menjadi tiga kali transaksi (TC) masing-masing sejumlah Rp. Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima miliar Rupiah) sedangkan saksi JONNY WIJAYA / PT. Glory Mitra Investex sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh .000.000.000 Rupiah) dan akhirnya investor/pembeli yang terpilih adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dengan melakukan transaksi dengan system REPO senilai Rp Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan saksi GUPTA YAMIN maka terdakwa akan mendapatkan saham tambahan sebagai jaminan yang nilainya sama dengan nilai REPO sehingga terdakwa akan mendapatkan saham sebanyak 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa faktanya terdakwa tidak memiliki dana yang cukup sebagaimana yang terdakwa kemukakan ketika melakukan penawaran untuk mendanai transaksi REPO akann tetapi terdakwa tidak memberitahukan saksi saksi ANDRI CAHYADI maupun saksi GUPTA YAMIN dan terdakwa malah menanda tangani Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No: 0019/REPO-CNKO/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) No: 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 sehubungan dengan adanya kebutuhan saksi ANDRI CAHYADI untuk memperluas usahanya di bidang batubara dan tidak menyampaikan keberatan atas syarat yang disampaikan saksi GUPTA YAMIN baik yang disampaikan secara lisan melalui para broker maupun yang tercantum dalam perjanjian dan surat konfirmasi ;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun melakukan konfirmasi pada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham sebanyak 113.607.500 (seratus tiga belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) lembar dengan nilai yang telah disepakati sebesar Rp 440,- (empat ratus empat puluh Rupiah) per lembar saham yang didapatkan terdakwa dari transaksi REPO tersebut, tidak pernah mengembalikan selisih uang yang didapatkannya dari transaksi REPO padahal hal tersebut diwajibkan dalam Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) No: 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan selisih uang tersebut malah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa investasi pada perusahaan miliknya dan memberikan pinjaman pada rekan kerjanya;

- Bahwa fakta fakta hukum ini diperkuat pula oleh keterangan saksi GUPTA YAMIN, saksi ANDRI CAHYADI, saksi ALI FAHMI DJAWAS, saksi DEDY SUGANDA, saksi AGUS WIDANARKO, saksi ROMMY HAFNUR, saksi FENDI SUTANTO, saksi EDI WIDIANTORO, saksi DANNY HALIM, saksi ARI WIDIATMOKO, ahli DR MUDZAKKIR,SH.MH, ahli DR DIAN ADRIAWAN, SH.MH,

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik 113.636.500 (seratus tiga belas enam ratus tiga puluh enam lima ratus) lembar saham yang terdiri dari 56.818.250 (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham repo dan 56.818.250 (lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham jaminan PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.28.612.478.632,-. (dua puluh delapan .000.000.000 enam ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah) sedangkan PT. Eksploitasi Energi Indonesia selaku Emiten mengalami kerugian penurunan nilai dari saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan serta keterangan dari terdakwa sendiri maka adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” disini telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka saham saham maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh adalah milik saksi GUPTA YAMIN dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia hingga karenanya adalah sah dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa saham saham sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke 1, unsur ke 2 maupun unsur ke 3 di atas berada dalam penguasaan terdakwa dengan ijin saksi korban saksi GUPTA YAMIN dan PT. Eksploitasi Energi Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Halaman 133 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Konfirmasi Perihal Transaksi Repo Saham CNKO No: 0019/REPO-CNKO/XII/ 2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Perjanjian jual beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) No: 019/REPO-CNKO/xx--/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 hingga dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota Majelis yang mengajukan dissenting opinion dalam perkara ini akan mempertimbangkan unsur dakwaan ke tiga primair yang ada dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
- 3 Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Unsur ke 1: Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah sama halnya dengan pengertian tentang “barangsiapa”, yaitu pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa DIKI ARIANTO,SE hingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2: Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pencucian Uang secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 16 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, atau dapat dikatakan bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati atau perbuatan apa saja atas harta kekayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (*proceed of crimes*), bisa berupa memanfaatkan, misalnya membelanjakan, mentransfer atau mengirimkan atau perbuatan lain atau juga bagi seseorang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan kesemua bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Atau lebih lengkapnya perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyi kan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.;

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu:

- a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;
- b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah:

- a Setiap orang, yaitu orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person) ;
- b Menempatkan, yaitu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabungm membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c Mentransfer, yaitu perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d Mengalihkan, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- e Membelanjakan, yaitu penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- f Membayarkan, yaitu menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Halaman 135 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g Menghibahkan, yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h Menitipkan, yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPd;
- i Membawa ke luar negeri, yaitu kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- j Mengubah bentuk, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- k Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, yaitu suatu transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan, termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- l Perbuatan lainnya, yaitu perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembuhkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- m Menyembunyikan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui penransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) berjalan mulus biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks pencucian uang (*money laundering*) ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), penempatan (*placement*) langsung ke integrasi (*integration*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Menyamakan, yaitu perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, yaitu a) asal usul, mengarah pada risalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal, b) sumber, mengarah pada transaksi yang mendasarinya seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya, c) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e) pengalihan hak-hak, yaitu cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalita tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;
- p Menerima, yaitu suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- q Menguasai penempatan, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- r Menggunakan, yaitu perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- s Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah a) korupsi, b) penyuapan, c) narkoba, d) psikotropika, e) penyeludupan tenaga kerja, f) penyeludupan migrant, g) perbankan, h) pasar modal, i) perasuransian, j) kepabeanan, k) cukai, l) perdagangan orang, m) perdagangan senjata gelap, n) terorisme, o) penculikan, p) pencurian, q) penggelapan, r) penipuan, s) pemalsuan uang, t)

Halaman 137 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, u) prostitusi, v) perpajakan, w) kehutanan, x) lingkungan hidup, y) kelautan dan perikanan, z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa saldo yang ada dalam rekening efek yang diperoleh terdakwa sebagai hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN terdakwa melakukan penempatan dan transfer ke beberapa rekening, antara lain rekening yang ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) dan Bank BCA dengan nomor rekening 6800412879 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transfer kembali atau mengalihkan dana hasil penjualan saham CNKO ke rekening Bank Mandiri Nomor 1030002305783 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) untuk digunakan atau ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 103000820 2596 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa);

Menimbang, bahwa kemudian dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6800412879 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa), rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030002305783 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030008202596 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) terdakwa melakukan pembelanjaan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson seharga Rp 372.000.000,-. (tiga ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) ditambah Bea Balik nama sejumlah Rp 50.000.000,-. (lima puluh juta Rupiah), pembelian 24 (dua puluh empat) unit rumah di Cluster "Palma Rosa/Jasmine", di "Sawangan Village" Jalan Muktar Raya, Sawangan Depok Jawa Barat seharga Rp 3.750.000.000,-. (tiga .000.000.000 tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), pembelian stik Golf yang ditransfer ke saksi EMIL WIRANEGARA sejumlah Rp 75.000.000,-. (tujuh puluh lima juta Rupiah), untuk DP Mobil yang ditransfer ke CANDRA SAKTI SARAGIH sejumlah Rp 100.000.000,-. (seratus juta Rupiah) dan pembelian rumah di Mampang melalui broker property SINTIA MIRSIANI dengan DP sejumlah Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta Rupiah),, pembayaran fee untuk MADE ADI WIBAWA sejumlah Rp 250.000.000,-. (dua ratus lima puluh juta Rupiah), fee untuk DESIANTI RACHMAT sejumlah Rp 400.000.000,-. (empat ratus juta Rupiah), fee untuk IRAWANI NASUTION sejumlah Rp 925.000.000,-. (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah), bonus untuk INDRIA DWINTASARI sejumlah Rp 50.000.000,-. (lima puluh juta Rupiah), pengiriman uang dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030002305783 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARLINDA, marketing perusahaan penukaran uang dengan nomor rekening 0700006432673 sebanyak 3 (tiga) kali masing masing tanggal 15 Februari 2013 sejumlah Rp 242.250.000,-. (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), tanggal 7 Maret 2013 sejumlah Rp 1.499.996.000,-. (satu .000.000.000 empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dan tanggal 1 Maret 2013 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1030002305783 atas nama DIKI ARIANTO (terdakwa) sejumlah 339.325.000,-. (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah), penukaran mata uang asing dan pembelian saham dengan metode REPO kembali, kesemuanya ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi SORAYA SYAFITRIE SOFYAN, saksi SAPTA HARI AJI dan keterangan terdakwa sendiri hingga dengan demikian unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah agar orang lain secara wajar tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaan dan dapat dilakukan dengan cara antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan/atau uang dari pelaku dan kejahatannya melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah Placement dan Layering berjalan mulus terdakwa dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks Money Laundering ketiga tahapan tidak harus semua diadili, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampurkan uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut Nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya yang sah.

Halaman 139 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pengertian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka tindakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan transaksi melalui lembaga keuangan dan melakukan pembelanjaan terhadap uang hasil penjualan saham CNKO yang berasal dari transaksi REPO dengan saksi GUPTA YAMIN mencatatkan keterangan yang berbeda dengan transaksi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa hal hal sebagaimana yang telah terurai di atas diperkuat dengan adanya keterangan saksi SORAYA SYAFITRIE SOFYAN, saksi MAHARLINDA dan keterangan terdakwa sendiri hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 Dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
- 2 Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
- 3 Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa terdakwa DIKI ARIANTO,SE sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Anggota Majelis yang mengajukan dissenting Opinion ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim Anggota Majelis yang mengajukan dissenting Opinion ini berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi GUPTA YAMIN sebesar Rp 28.612.478.632,-. (dua puluh delapan .000.000.000 enam ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah, dan juga telah merugikan PT EKSPLOITASI ENERGI INDONESIA selaku emiten dimana bentuk kerugian dimaksud adalah dalam bentuk penurunan nilai saham CNKO atas penjualan saham yang dijual terdakwa padanya;

B Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) item sebagaimana ada dalam amar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkara ini maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi

Halaman 141 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis yang mengajukan dissenting opinion dalam perkara ini untuk memerintahkan agar barang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang bernama DIKI ARIANTO SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.(lima ribu Rupiah);

Memerintahkan agar barang bukti 1-98 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Majelis Hakim berpendapat dan meyakini perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Perbuatan Terdakwa telah terbukti perbuatannya akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di dikwalifikasi sebagai bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan dalam ruang lingkup perdata; dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging), maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa berhak untuk memperoleh hak rehabilitasi, sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini berupa fotocopy surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 1 (satu) bendel Copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Saksi GUPTA YAMIN di PT.SINAR MAS SECURITAS;
- 2 1 (satu) lembar Copy Print Out Clinet Portfolio per tanggal 21 Desember 2012;
- 3 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crosshing Asli dari saksi GUPTA YAMIN tanggal 21 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 4 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crossing Asli dari Saksi GUPTA YAMIN tanggal 26 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 5 1 (satu) lembar Copy surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 21 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Scuritas;
- 6 1 (satu) lembar Copy Surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Securitas;
- 7 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SE kota Tangerang a.,.Sdr.DIKI ARIANTO;
- 8 3 (tiga) lembar foto copy formulir pembukaan rekening efek Individu KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.Sdr.DIKI ARIANTO No.Rek.497125131 tanggal 05 Deember 202;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- an.Sdr.DIKI ARIANTO,SE tanggal 03 Januari 2013;

Halaman 143 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Pemindahan Saham an.Sdr.DIKI ARIANTO dari PT.QIWOOM SECURITES INDONESIA kepada Scurities;
- 11 1 (satu) lembar copy Print Out Stock History Saham CNKO an.DIKI ARIANTO di PT.KIWOOM SCURITIES INDONESIA, tanggal 01/01/2012 up to 12/02/2013 12;
- 12 1 (satu) bendel foto copi Print Out List transaksi bursa nasabah PT. KIWOOM SCURITIES INDONESIA an.DIKI ARIANTO.SE;
- 13 1 (satu) bendel copy formulir Pembukaan rekening efek sdr.DIKI ARIANTO di PT.BNI SECURITAS;
- 14 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Penduduk (KTP) SE kota Tangerang an.sdr.DIKI ARIANTO;
- 15 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham an.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 23.013.863;
- 16 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Indonesia ke PT.BNI Securitas an. sdr.DIKI ARIANTO tanggal 03 Januari 2013 sebanyak 23.013.637;
- 17 1(satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandir Securitas ke PT.BNI Securitas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 39.799.863;
- 18 1(satu) bendel foto copy Print Out Account Statement periode Desember 2012 s/d Januari 2013 sdr.DIKI ARIANTO SE;
- 19 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an. DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-
- 20 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;
- 21 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;
- 22 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 2(dua) lembar fotocopy equity account summary trading limit 110.607.480 ,
portofolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , periode desember 2012 ;
- 24 3 (tiga) lembar fotocopy equity account summary trading limit 109.929.820,
portofolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , periode Januari 2013 ;
- 25 1 (satu) bendel foto copy Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas
an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
- 26 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Efek perorangan Bank
Mandiri an.DIKI ARIANTO kode ER 116;
- 27 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri
Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER
116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga
saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;
- 28 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi
PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH
No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham
47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi
Rp.21.000.000.000;
- 29 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember
2012;
- 30 2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI
ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI
ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 18 Pebruari 2013;
- 32 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account
1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 01 Desember 2012 s/d. 31
Desember 2012 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account
1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 34 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Iquiry No.Account
1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Pebruari 2013 s/d 19 Pebruari
2013;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy surat Kuasa yang berhak melakukan transaksi
PT.Mandiri Securitass an.Penerima Kuasa IWAN MUCHSININ dari Pemberi
Kuasa Sdr.DIKI ARIANTO;
- 36 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IWAN MUCHSININ

Halaman 145 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) lembar foto copy melakukan transfer dana Pada hari Kamis 3 Januari 2013 dari rekening efek No.Rek ER116 an.DIKI ARIANTO ke rekening Bank Mandiri No.Rek 103-000-8202596 an.DIKI ARIANTO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus jta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke pT.Kiwoom Securitas Indonesia an.Sdr.DIKI ARIANTO tanggal 26 Desember 2013 sebanyak 26.363.637;
- 39 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Sekuritas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 19.400.000;
- 40 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Securitas an>DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak Rp.39.799.863;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian informasi Saksi GUPTA YAMIN mengenaia danya Perjanjian Repo No.19 untuk mengawasi saham CNKO sesuai dengan perjanjian Repo No.19/REPO/CNKO/XII/2012 yang disepakati;
- 42 1 (satu) bendel fotocopi Surat Asli Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (Repo) atas saham CNKO Nomor : 019/REPO-CNKO/xx-XI/2012 antara saksi GUPTA YAMIN selaku penjual dengan sdr.DIKI ARIANTO 19 Desember 2012
- 43 1 (satu) lembar surat Kuasa transaksi jual/beli saksi GUPTA YAMIN kepada sdr.ANDRI CAHYADI tanggal 19 Desember 2012;
- 44 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Sinar Mas Sekuritas.Gupta Yamin periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;
- 45 1 (satu) lembar fotocopi Trade Confirmation tanggal 19 Desember 2012 perihal ransaksi Repo Saham CNKO antara saksi GUPTA YAMIN (selaku penjual) dan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SE (selaku pembeli);
- 46 1 (satu) bendel fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham CNK antara..... dan Sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH dengan No.019/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani.... Selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SR selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;
- 47 1(satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO dengan No.0019/ REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 57.471.000 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah) antara..... selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;

- 48 1 (satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO) dengan No. 0019/ REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 113.636.500 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah);
- 49 3 (tiga) lembar copi Print Out Data Transaksi No.rekening 0275099721 di Bank BNI Periode Tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 03 Juli 2013 atas nama DIKI ARIANTO,SE jenis tabungan giro;
- 50 1 (satu) bendel copi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara JEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh JEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00475041-5 di Bank Mandiri periode 01 oktober 2012 s/d 31 Oktober atas nama JEFRI NEDI;
- 51 1(satu) Bendel copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara DJEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh DJEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran transaksi /kliring/inkaso tanggal 29 Januari 2012 dan Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00-0475041-5 di Bank Mandiri Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 atas nama DJEFRI NEDI;
- 52 1 (satu) Bendel copy Surat Permohonan Percepatan dan Instruksi Pembayaran Pengembalian Pinjaman tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DJEFRI NEDI dan DIKI ARIANTO,SE berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran/ transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2012 dengan No.rekening 124.0006314356 di Bank Mandiri atas nama DIKI ARIANTO;
- 53 1(satu) bendel Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 26 Desember 2012 dari PT KIWOOM SEKURITAS yang yang ditandatangani oleh PT.KIWOOM SEKURITAS (selaku pihak pertama) dan sdr.DIKI ARIANTO,SE (selaku pihak kedua);
- 54 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa jual saham pemberi kuasa Diki Arianto, SE
- 55 1 (satu)lembar foto copy rekening Koran giro No.Rek.127-00-3456799-8 an.PT.Mabua Motor Indonesia dengan jenis Bank Mandiri;



- 56 1 (satu) bendel foto copy terdiri dari rekening Koran No.Rek 2377686868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia berikut satu lembar foto copy e-mail bukti percakapan an.HARI AJI tanggal 17 Januari 2013 dan satu lembar foto copy transaksi history (customer) an.DIKI ARIANTO,SE;
- 57 1(satu) lembar foto copy ligalisir Transaksi Repo Saham RUIS No.001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara Sdri.MONA LISA selaku pihak Penjual PT,Radiant Nusa Investama dengan sdr.DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal Repo Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu .000.000.000);
- 58 1(satu)bendel foto copy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreemen) No.002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT.Radiant Nusa Investama selaku pihak pertama dengan Sdr.DIKI ARIANTO selaku pihak kedua;
- 59 1 (satu) lembar foto copy intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securitas pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua rtus empat puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securitas ;
- 60 1(satu) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securities;
- 61 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening Giro Bank Mandiri an.PT.Radiant Nusa Investama No.Rek.102-00-0591574-6 periode 1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;
- 62 4(empat) lembar fotocopy Account Statement asli Bank BNI Scurities an.Nasabah DIKI ARIANTO Customer Name 670018 Periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2013;
- 63 2 (dau) lembar foto copy Intruksi transaksi pada paar negosiasi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Securities pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi pembelian saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham) kepada PT.Radiant Nusa Investama melalui CIMB Securities;
- 64 2 (dua) lembar foto copy intruksi transaksi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Scurities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk pembelian saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada PT,Radiant Nusa Investama melalui CIMB Scurities;
- 65 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an.DIKI ARIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar foto copy KTP an.DIKI ARIANTO;
- 67 1 (satu) lembar foto copy contoh tandatangan Nasabah Perorangan an.DIKI ARIANTO;
- 68 1(satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama Diki Arianto, pada Bank Mandiri tanggal 13-12 -2012 ,
- 69 1(satu)bendel foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1260002305190 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 71 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2013 s/d 19 -07- 2013;
- 72 1(satu) lembar foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1240006314356 Periode 24 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 73 2(dua) lembar foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1030002305783 Periode 13 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 74 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode
- 75 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode 13 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 76 1(satu) lembar fotocopy setoran/ transfer/kliring/inkaso tujuan transaksi pindah dana tertanggal 08 Pebruari 2013 penerima Diki Arianto;
- 77 1(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri atas nama Diki Arianto, SE;
- 78 1(satu) fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Diki Arianto berlaku sampai dengan 23 Mei 2011;
- 79 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 25 Nopember 2008 an.DIKI ARIANTO
- 80 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening settlement investor Bank Mandiri tanggal an.DIKI ARIANTO;
- 81 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an.DIKI ARIANTO NO.Rek.4581514144 Periode 03 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013;
- 82 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.000.000 .(lima puluh juta rupiah) dengan No.Rek.penerima 68800256729 atas nama QODARIAH dan foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 213

Halaman 149 | dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah) dengan no .Rek.Penerima 23776868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia;

83 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014 ;

84 1 (satu) lembar foto copy slip Peminjaman Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;

85 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama DIKI ARIANTO No.KTP.3219152002 masa berlaku 23-05-2011;

86 1(satu)bendel foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada BCA tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKI ARIANTO;

87 1(satu) bendel foto copy Print Out mutasi rekening atas nama DIKI ARIANTO tertanggal 05 Januari 2012-03 Juli 2013;

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;

Agar supaya masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 191 ayat (2) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 3 dan pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1.Menyatakan perbuatan Terdakwa DIKI ARIANTO, SE, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bendel Copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Saksi GUPTA YAMIN di PT.SINAR MAS SECURITAS;
- 2 1 (satu) lembar Copy Print Out Clinet Portfolio per tanggal 21 Desember 2012;
- 3 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crosshing Asli dari saksi GUPTA YAMIN tanggal 21 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 4 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Jual/crossing Asli dari Saksi GUPTA YAMIN tanggal 26 Desember 2012 untuk menjual saham CNKO ke PT.Mandiri Scuritas sebanyak 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar;
- 5 1 (satu) lembar Copy surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 21 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 47.727.272 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Scuritas;
- 6 1 (satu) lembar Copy Surat Asli Print Out Trade Confirmation tanggal 27 Desember 2012 kepada saksi GUPTA YAMIN atas penjualan saham CNKO sebesar 65.909.228 lembar saham di harga Rp.440 perlembar ke PT.Mandiri Securitas;
- 7 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) SE kota Tangerang a.,Sdr.DIKI ARIANTO;
- 8 3 (tiga) lembar foto copy formulir pembukaan rekening efek Individu KIWOOM SECURITIES INDONESIA an.Sdr.DIKI ARIANTO No.Rek.497125131 tanggal 05 Deember 202;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- an.Sdr.DIKI ARIANTO,SE tanggal 03 Januari 2013;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Intruksi Pemindehan Saham an.Sdr.DIKI ARIANTO dari PT.QIWOOM SECURITES INDONESIA kepada Scurities;
- 11 1 (satu) lembar copy Print Out Stock History Saham CNKO an.DIKI ARIANTO di PT.KIWOOM SCURITIES INDONESIA, tanggal 01/01/2012 up to 12/02/2013 12;
- 12 1 (satu) bendel foto copi Print Out List transaksi bursa nasabah PT. KIWOOM SCURITIES INDONESIA an.DIKI ARIANTO.SE;

Halaman 151 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 satu) bendel copy formulir Pembukaan rekening efek sdr.DIKI ARIANTO di PT.BNI SECURITAS;
- 14 1 (satu) lembar foto copy NPWP dan Kartu Penduduk (KTP) SE kota Tangerang an.sdr.DIKI ARIANTO;
- 15 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham an.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 23.013.863;
- 16 1 (satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Intruksi Pemindahan Saham PT.Kiwoom Securities Indonesia ke PT.BNI Securitas an. sdr.DIKI ARIANTO tanggal 03 Januari 2013 sebanyak 23.013.637;
- 17 1(satu) lembar foto copy formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandir Securitas ke PT.BNI Securitas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak 39.799.863;
- 18 1(satu) bendel foto copy Print Out Account Statement periode Desember 2012 s/d Januari 2013 sdr.DIKI ARIANTO SE;
- 19 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 11 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No.4583010109 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.680041289 sejumlah Rp 600.000.000.-;
- 20 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 14 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.623.022.705;
- 21 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp.5.174.900.133;
- 22 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer PT.BNI Sekuritas tanggal 15 Januari 2013 an.DIKI ARIANTO No1040099001575 ke rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.rek.103-000-820-2596 sejumlah Rp. 2.506.167.665;
- 23 2(dua) lembar fotocopy equity account summary trading limit 110.607.480 , portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE , perioode desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 3 (tiga) lembar fotocopy equity account summary trading limit 109.929.820, portfolio hair cut value o, Diki Arianto, SE, periode Januari 2013 ;
- 25 1 (satu) bendel foto copy Print Out Transaksi Saham CNKO PT.BNI Sekuritas an.DIKI ARIANTO Periode 28 Desember 2012 s/d 15 Januari 2013;
- 26 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening Efek perorangan Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO kode ER 116;
- 27 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO,SE No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 65.909.228 harga saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.29.000.060.320;
- 28 2 (dua) lembar foto copy Surat Intruksi Transaksi pada Pasar Negosiasi PT.Mandiri Sekuritas tanggal 21 Desember 2012 an.DIKI ARIANTO.SH No.Rekening ER 116 kepada PT.Sinar Mas Sekuritas dengan jumlah saham 47.727.272 harga perlembar saham Rp.440,- dengan nilai Transaksi Rp.21.000.000.000;
- 29 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Diki Arianto tanggal 28 Desember 2012;
- 30 2 (dua) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Mandiri Sekuritas an.DIKI ARIANTO No.Rek.ER 116 periode 1 Januari 2013 s/d 18 Pebruari 2013;
- 32 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;
- 33 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Inquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;
- 34 1 (satu) lembar foto copy legalisir Transaction Iquiry No.Account 1240006314356 an.DIKI ARIANTO Periode 1 Pebruari 2013 s/d 19 Pebruari 2013;

Halaman 153 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 1 (satu) lembar fotocopy surat Kuasa yang berhak melakukan transaksi PT.Mandiri Securitass an.Penerima Kuasa IWAN MUCHSININ dari Pemberi Kuasa Sdr.DIKI ARIANTO;
- 36 1 (satu) lembar foto copy KTP an. IWAN MUCHSININ
- 37 1 (satu) lembar foto copy melakukan transfer dana Pada hari Kamis 3 Januari 2013 dari rekening efek No.Rek ER116 an.DIKI ARIANTO ke rekening Bank Mandiri No.Rek 103-000-8202596 an.DIKI ARIANTO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus jta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke pT.Kiwoom Securitas Indonesia an.Sdr.DIKI ARIANTO tanggal 26 Desember 2013 sebanyak 26.363.637;
- 39 1 (satu) lembar foto copy formulir Intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Sekuritas an.sdr.DIKI ARIANTO tanggal 28 Desember 2013 sebanyak 19.400.000;
- 40 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir intruksi Pemindahan Saham PT.Mandiri Securitas ke PT.BNI Securitas an>DIKI ARIANTO tanggal 10 Januari 2013 sebanyak Rp.39.799.863;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian informasi Saksi GUPTA YAMIN mengenaia danya Perjanjian Repo No.19 untuk mengawasi saham CNKO sesuai dengan perjanjian Repo No.19/REPO/ CNKO/XII/2012 yang disepakati;
- 42 1 (satu) bendel fotocopi Surat Asli Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (Repo) atas saham CNKO Nomor : 019/ REPO-CNKO/xx-XI/2012 antara saksi GUPTA YAMIN selaku penjual dengan sdr.DIKI ARIANTO 19 Desember 2012
- 43 1(satu) lembar surat Kuasa transaksi jual/beli saksi GUPTA YAMIN kepada sdr.ANDRI CAHYADI tanggal 19 Desember 2012;
- 44 1 (satu) lembar foto copy Client Statement PT.Sinar Mas Sekuritas.Gupta Yamin periode 01 Desember 2012 s/d. 31 Desember 2012 ;
- 45 1 (satu) lembar fotocopi Trade Confirmation tanggal 19 Desember 2012 perihal ransaksi Repo Saham CNKO antara saksi GUPTA YAMIN (selaku penjual) dan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SE (selaku pembeli);



46 1 (satu) bendel fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli dengan kewajiban pembelian kembali (REPO) atas saham CNK antara..... dan Sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH dengan No.019/REPO-CNKO/XII/2012 yang ditandatangani.... Selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SR selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;

47 1(satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO dengan No.0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 57.471.000 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah) antara..... selaku penjual dengan sdr.TERDAKWA DIKI ARIANTO,SH selaku pembeli tanggal 19 Desember 2012;

48 1 (satu) lembar copi Surat Transaksi Repo Saham CNKO) dengan No. 0019/REPO-CNKO/XII/2012 sebanyak 113.636.500 lembar saham CNKO dengan nominal Repo Rp.Rp. 25 .000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)(dua puluh lima milyar rupiah),- (dua puluh lima .000.000.000 rupiah);

49 3 (tiga) lembar copi Print Out Data Transaksi No.rekening 0275099721 di Bank BNI Periode Tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 03 Juli 2013 atas nama DIKI ARIANTO,SE jenis tabungan giro;

50 1 (satu) bendel copi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara JEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh JEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00475041-5 di Bank Mandiri periode 01 oktober 2012 s/d 31 Oktober atas nama JEFRI NEDI;

51 1(satu) Bendel copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam antara DJEFRI NEDI dengan DIKI ARIANTO,SE tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh DJEFRI NEDI selaku Debitur dan DIKI ARIANTO,SE selaku Kreditur berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran transaksi /kliring/inkaso tanggal 29 Januari 2012 dan Print Out Rekening Giro Rupiah dengan No.Rekening 070-00-0475041-5 di Bank Mandiri Periode 01 November 2012 s/d 30 November 2012 atas nama DJEFRI NEDI;

Halaman 155 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (satu) Bendel copy Surat Permohonan Percepatan dan Instruksi Pembayaran Pengembalian Pinjaman tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DJEFRI NEDI dan DIKI ARIANTO,SE berikut 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2012 dengan No.rekening 124.0006314356 di Bank Mandiri atas nama DIKI ARIANTO;
- 53 1(satu) bendel Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 26 Desember 2012 dari PT KIWOOM SEKURITAS yang yang ditandatangani oleh PT.KIWOOM SEKURITAS (selaku pihak pertama) dan sdr.DIKI ARIANTO,SE (selaku pihak kedua);
- 54 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa jual saham pemberi kuasa Diki Arianto, SE
- 55 1 (satu)lembar foto copy rekening Koran giro No.Rek.127-00-3456799-8 an.PT.Mabua Motor Indonesia dengan jenis Bank Mandiri;
- 56 1 (satu) bendel foto copy terdiri dari rekening Koran No.Rek 2377686868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia berikut satu lembar foto copy e-mail bukti percakapan an.HARI AJI tanggal 17 Januari 2013 dan satu lembar foto copy transaksi history (customer) an.DIKI ARIANTO,SE;
- 57 1(satu) lembar foto copy ligalisir Transaksi Repo Saham RUIS No.001/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara Sdri.MONA LISA selaku pihak Penjual PT,Radiant Nusa Investama dengan sdr.DIKI ARIANTO selaku Pembeli dengan jumlah nominal Repo Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu .000.000.000);
- 58 1(satu)bendel foto copy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreeemen) No.002/REPO/Jan/2013 tanggal 28 Januari 2013 antara PT.Radiant Nusa Investama selaku pihak pertama dengan Sdr.DIKI ARIANTO selaku pihak kedua;
- 59 1 (satu) lembar foto copy intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securitas pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 240.000.000 (dua rtus empat puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1(satu) lembar foto copy legalisir intruksi transaksi pada pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT.CIMB Securities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk intruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada sdr.DIKI ARIANTO melalui PT.BNI Securities;
- 61 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening Giro Bank Mandiri an.PT.Radiant Nusa Investama No.Rek.102-00-0591574-6 periode 1 Februari 2013 s/d 28 Februari 2013;
- 62 4(empat) lembar fotocopy Account Statement asli Bank BNI Scurities an.Nasabah DIKI ARIANTO Customer Name 670018 Periode 01 Oktober 2012 s/d 31 Maret 2013;
- 63 2 (dau) lembar foto copy Intruksi transaksi pada paar negosiasi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Securities pada tanggal 05 Februari 2013 untuk intruksi pembelian saham sebesar 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta lembar saham) kepada PT.Radiant Nusa Investama melalui CIMB Securities;
- 64 2 (dua) lembar foto copy intruksi transaksi dari sdr.DIKI ARIANTO kepada PT.BNI Scurities pada tanggal 11 Februari 2013 untuk pembelian saham sebesar 60.000.000 (enam puluh juta lembar saham) kepada PT,Radiant Nusa Investama melalui CIMB Scurities;
- 65 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an.DIKI ARIANTO;
- 66 1 (satu) lembar foto copy KTP an.DIKI ARIANTO;
- 67 1 (satu) lembar foto copy contoh tandatangan Nasabah Perorangan an.DIKI ARIANTO;
- 68 1(satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama Diki Arianto, pada Bank Mandiri tanggal 13-12 -2012 ,
- 69 1(satu)bendel foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1260002305190 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 70 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012;

Halaman 157 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) bendel foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1280005581431 Periode 1 Januari 2013 s/d 19 -07- 2013;
- 72 1(satu) lembar foto copy Print Out rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1240006314356 Periode 24 Oktober 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 73 2(dua) lembar foto copy Print Out Rekening Bank Mandiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.1030002305783 Periode 13 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 74 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode
- 75 1 (satu) bendel foto copy Print Out Rekening Bank MAndiri an.DIKI ARIANTO No.Rek.10300082-596 Periode 13 Desember 2013 s/ d 31 Desember 2013;
- 76 1(satu) lembar fotocopy setoran/ transfer/kliring/inkaso tujuan transaksi pindah dana tertanggal 08 Pebruari 2013 penerima Diki Arianto;
- 77 1(satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri atas nama Diki Arianto, SE;
- 78 1(satu) fotocopy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama Diki Arianto berlaku sampai dengan 23 Mei 2011;
- 79 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 25 Nopember 2008 an.DIKI ARIANTO
- 80 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi pembukaan rekening settlement investor Bank Mandiri tanggal an.DIKI ARIANTO;
- 81 4 (empat) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank BCA an.DIKI ARIANTO NO.Rek.4581514144 Periode 03 Januari 2013 s/d 30 Juni 2013;
- 82 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.000.000 .(lima puluh juta rupiah) dengan No.Rek.penerima 68800256729 atas nama QODARIAH dan foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Februari 213 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.50.005.000 (lima puluh juta lima ribu rupiah) dengan no .Rek.Penerima 23776868 atas nama PT.Mabua Motor Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan foto copy slip Penarikan tanggal 25 Januari 2013 atas nama DIKI ARIANTO ,SE No.Sim 780512193053 masa berlaku 23-05-2014 ;

84 1 (satu) lembar foto copy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 27 Feberuari 2013 atas nama DIKI ARIANTO jumlah Rp.300.005.000 (tiga ratus juta lima ribu rupiah) dengan No.Rek.Penerima 7060356062 atas nama WISNU ARDHAKA;

85 2 (dua) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama DIKI ARIANTO No.KTP.3219152002 masa berlaku 23-05-2011;

86 1(satu)bendel foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Perorangan pada BCA tanggal 17 Januari 2007 atas nama DIKI ARIANTO;

87 1(satu) bendel foto copy Print Out mutasi rekening atas nama DIKI ARIANTO tertanggal 05 Januari 2012-03 Juli 2013;

Masing-masing tetap terlampir didalam berkas perkara;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis , tanggal 04 September 2014 oleh Pudji Tri Rahadi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Handri Anik Effendi,SH dan Dr. Hj. Nur Aslam Bustaman, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh Hakim Ketua, Pudji tri Rahadi, SH dan para Hakim Anggota Handri Anik Effendi,SH dan Dr.Hj.Nur Aslam Bustaman, SH,MH serta Umiarti,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Indra Gunawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Tedakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

- 1 Handri Anik Effendi,SH
- 2 Dr. Hj. Nur Aslam Bustaman, SH,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Pudji Tri Rahadi, SH

Halaman 159 dari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.Jkt-Sel

PANITERA PENGGANTI